

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN ATAS DUGAAN
KORUPSI PROYEK INFRASTRUKTUR MILIK NEGARA YANG
BERBASIS KEADILAN**

Oleh:

Hj. Yeni Ratnasari, M.Si
PDIH.10302200060

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 5 Oktober 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN ATAS DUGAAN
KORUPSI PROYEK INFRASTRUKTUR MILIK NEGARA YANG
BERBASIS KEADILAN

YENI RATNASARI
NIM : 10302200060

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 14 Februari 2025

Promotor

Co Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum
NIDN. 605036205

Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum
NIDN. 0621057002.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



YENI RATNASARI


NIM : 10302200060

Motto Dan Persembahan
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**SAAT MELAWAN KEBURUKAN, LEBIH BAIK JADI PERMATA YANG
HANCUR DARIPADA JADI BATA YANG UTUH.**

Disertasi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- **Kedua Orang Tua Penulis: Bapak H. Moch. Rochidi dan Ibu Hj. Siti Aisyah.**
- **Suami Penulis: Dr. Drs. H. Ahmad Fauzi, SH, MH.**
- **Anak-anak Penulis:**
 - ❖ **dr. Fathia Justisia Adliani.**
 - ❖ **dr. Icza Zakaya Quintitha.**
 - ❖ **Keysa Najiha Mumtaz.**
 - ❖ **Nabhan Mifzal Daffaulhaq**
- **Menantu: dr. Arfan Bagja Nugraha**
- **Bangsa dan Negara.**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN ATAS DUGAAN KORUPSI PROYEK INFRASTRUKTUR MILIK NEGARA YANG BERBASIS KEADILAN”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan atas dugaan korupsi proyek infrastruktur milik negara yang selama ini belum diatur dengan jelas sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Promotor penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor penulis, yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;
6. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya pada penulis.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Agustus 2024

Hj. Yeni Ratnasari, M.Si

NIM.10302200060

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi lainnya yang kerap menjerat kontraktor selain kasus suap lelang proyek, ialah kasus penggelembungan anggaran pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch, diketahui bahwa ICW menemukan modus operandi yang paling dominan muncul sepanjang tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Modus ini berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyimpangan yang langsung berhubungan dengan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana bantuan kemasyarakatan. Selain itu, modus lain yang jamak muncul sepanjang adalah mark up atau penggelembungan harga dan kegiatan atau proyek fiktif. Dominasi tiga modus operandi yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan negara dalam kegiatan pembangunan serta indikasi masifnya korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sebab jika dicermati lebih lanjut, dari 579 kasus korupsi, 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dalam laporan ini, ICW mencoba mengidentifikasi modus terkait perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Hasilnya, tercatat sebanyak 19 kali modus ini digunakan oleh tersangka untuk meraup keuntungan pribadi dengan memperdagangkan pengaruhnya. Salah satu contoh kasus yang terindikasi menggunakan modus operandi perdagangan pengaruh adalah kasus dugaan suap pengusulan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Korupsi sejatinya terjadi tidak semata-mata karena ditentukan sepihak oleh kontraktor, hal ini karena kontraktor bukanlah penentu Keputusan terkait mekanisme birokrasi kebijakan pembangunan infrastruktur negara. Penentu pelaksanaan suatu proyek pembangunan infrastruktur nasional ialah pemerintah termasuk dalam hal penunjukan kontraktor yang akan mengerjakan proyek infrastruktur yang ada. Kewenangan tersebut meliputi juga kewenangan dalam penentuan anggaran pembangunan infrastruktur, dengan kata lain bahwa korupsi infrastruktur merupakan kejahatan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain melalui pengalokasian anggaran negara guna pembangunan infrastruktur dengan menggunakan data anggaran pertanggungjawaban belanja pembangunan yang fiktif atau tidak sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh negara, dalam hal ini ialah pihak pemerintah pusat di bidang anggaran yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pembendaharaan dengan pihak Lembaga pemerintah yang hendak membangun infrastruktur di sektor bidang kerjanya.

Kontraktor hanya dapat dijerat sebagai pihak yang ikut memperlancar aksi penggelembungan anggaran pembangunan infrastruktur oleh pejabat yang korupsi, dengan cara ikut menyetujui dan menutupi adanya laporan pertanggungjawaban pembangunan yang digelembungkan atau dikorupsi. sehingga kontraktor dapat dijerat dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian dalam kenyataannya, kontraktor yang dijerat hukum akibat adanya kasus penggelembungan dana ini kerap dikenakan pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. hal ini jelas tidak benar mengingat penyertaan dan pembantuan memiliki perbedaan. Buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R.Soesilo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **orang yang turut melakukan** (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa orang yang **“membantu melakukan”** jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar ketentuan Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Persoalan ketidakpastian hukum ini dapat berujung pada ketidak benaran dalam pemberlakuan pidana bagi pelaku pembantuan korupsi. Adanya kekaburan hukum dalam penerapan pidana bagi pelaku pembantuan korupsi juga ikut mewarnai persoalan ketidakpastian hukum pada penjeratan kontraktor yang diduga melakukan pembantuan korupsi.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya pentingnya kedudukan penyelenggara jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur nasional belum diimbangi dengan adanya perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa konstruksi bangunan ketika terjadi persoalan hukum yang melibatkannya. Termasuk dalam persoalan korupsi pada sektor pembangunan infrastruktur nasional. Berbagai kasus korupsi pembangunan infrastruktur nasional dalam perkembangannya kerap menjerat penyelenggara jasa konstruksi bangunan selaku pelaksana kerja di lapangan. Hal ini tidak jarang berimplikasi pada persoalan kerugian penyelenggara jasa konstruksi bangunan. Keadaan ini menjadi semakin rumit dengan tidak diaturnya perihal pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jasa konstruksi dalam kasus korupsi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Secara filosofis ketiadaan perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur oleh negara telah jauh menciderai asas *Geen Straf Zonder Schuld*,¹ Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”. Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Berdasarkan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan putusannya, hakim harus menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Terlanggarnya asas *Geen Straf Zonder Schuld* ini secara otomatis juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, hal ini jelas jauh dari nilai keadilan. Secara *actus reus* atau perbuatan, ketiadaan ketentuan perihal perlindungan hukum bagi kontraktor Ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya, telah mengakibatkan terlanggarnya asas legalitas atau nilai kepastian hukum. Adanya kedua persoalan ini jelas jauh dari harapan bahwa hukum mampu mewujudkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Terlanggarnya nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terkait

¹Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, Faisal, dan Pratama Putra Sadewa, “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 37.

perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan pada kasus korupsi ini secara otomatis juga melanggar Pasal 28D UUD NRI 1945 terkait kesamaan kedudukan dihadapan hukum, yang pada muaranya juga berakibat terlanggarnya nilai keadilan Pancasila.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara belum mampu mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kelemahan pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, menguraikan, dan menemukan penyebab regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara belum mampu mewujudkan keadilan;
2. Untuk menganalisis, menguraikan, dan menemukan persoalan terkait kelemahan dalam pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini;
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis ialah penelitian disertasi ini diharapkan mampu mewujudkan pembaharuan pemikiran konseptual ilmiah terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara.
2. Manfaat secara praktis ialah penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan baru guna pembangunan hukum nasional, utamanya terkait kebijakan hukum tentang perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara.

E. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara

Kedudukan kontraktor hanya sebagai pelaksana kerja yang mana tidak berwenang dalam mengajukan, mengelola, dan mengalokasikan anggaran

pemerintah guna pembangunan infrastruktur. Berbagai kasus di atas yang menunjukkan adanya *mark up* sehingga pembelanjaan material dan pembangunan infrastruktur negara tidak tepat sasaran dan tepat guna berada pada wilayah perbuatan korupsi kalangan pejabat pembuat komitmen sebagai pihak yang memiliki jabatan yang berpeluang melakukan korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur di atas terlihat dengan nyata bahwasannya kontraktor tidak memiliki akses dan kuasa dalam menentukan penyediaan, pencairan hingga pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur, kontraktor hanya pekerja lapangan yang bertugas membuat konstruksi bangunan infrastruktur yang sebelumnya telah ditentukan biaya dan mekanisme pelaksanaan birokrasi pembiayaan dan capaian kerjanya oleh pemerintah. Artinya kontraktor adalah pekerjak teknis pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu item pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur negara yang termasuk dalam aspek penentuan lelang pihak pelaksana pengerjaan konstruksi bangunan atau lelang kontraktor. Persoalan di atas menunjukkan bahwasannya pihak pemerintah sebagai penyedia keuangan sekaligus perencana dan pengguna anggaran dalam proyek infrastruktur negara yang seharusnya memiliki tanggungjawab penuh ketika terjadi korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara.

Perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dapat dikategorikan korupsi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain selaku lembaga pemerintahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini juga tidak melihat bahwa korupsi dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, karena jasa konstruksi tidak mungkin memiliki akses sebagai pengelola keuangan negara di bidang pembangunan infrastruktur negara.

Hal demikian jelas mengakibatkan terciderainya asas *Geen Straf Zonder Schuld*, Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu

kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”. Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Berdasarkan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan putusannya, hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Terlanggarnya asas *Geen Straf Zonder Schuld* ini secara otomatis juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, hal ini jelas jauh dari nilai keadilan. Secara *actus reus* atau perbuatan, ketiadaan ketentuan perihal perlindungan hukum bagi kontraktor Ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya, telah mengakibatkan terlanggarnya asas legalitas atau nilai kepastian hukum. Adanya kedua persoalan ini jelas jauh dari harapan bahwa hukum mampu mewujudkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Persoalan yang lain ialah perbuatan seorang kontraktor dapat dijerat sebagai suatu perbuatan korupsi terkait adanya penyelewengan anggaran biaya jasa pembangunanyang dilakukannya secara melawan hukum dengan atau tanpa bekerjasama dengan pejabat berwenang untuk menguntungkan kontraktor itu sendiri dengan cara membuat pelaporan kerja dan belanja material yang tidak benar, perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan pidana sebagai perbuatan curang seorang pemborong yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli

bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kemungkinan konstruksi modus operandi dari persoalan korupsi yang dapat dilakukan penyelenggara jasa konstruksi bangunan dalam sebuah persoalan kasus korupsi menunjukkan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kontraktor sebagai pelaksana kerja lapangan dari rancangan anggaran dan rancangan infrastruktur negara hanya dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi kecurangan yang dilakukan oleh seorang pemborong jasa konstruksi bangunan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukan delik korupsi yang dimaksudkan sebagai penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor. Namun demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak dapat operasional dikarenakan adanya unsur “dalam keadaan perang” yang semakin mempersempit jangkauan kecurangan seorang pemborong sebagai suatu tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrastruktur negara.

Pasal 7 UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana, yang telah diadopsi dan diharmonisasi sejak berlakunya UU No. 24/ Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c, untuk ketiga kalinya diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 3 Tahun 1999 pada Pasal 7, kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Terkait keadaan perang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya", Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan

Bahaya" menyebutkan bahwa keadaan perang adalah keadaan dimana keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan-kerusakan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya" menyebutkan

Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

Adapun perang melalui media digital dengan sarana-sarana verbal berupa perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong guna kepentingan suatu kelompok secara ekonomis maupun politis tidak termasuk dalam hal ini. Adapun perang dengan pihak ketiga atau *proxy war* bukanlah perang dalam perspektif perang yang dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor, keadaan perang dalam Pasal 7 UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor berkiblat pada keadaan perang tradisional dimana Pasal 7 UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor diadopsi dari Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana yang pada waktu Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana dibuat, keadaan perang lebih dipengaruhi dan dimaknai sebagai keadaan perang sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya". Adapun terkait dengan tindakan perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong di Indonesia digolongkan sebagai delik pidana umum layaknya Pasal 156 KUHP (tindak pidana perusakan nama baik), Pasal 390 KUHP (tindak pidana berita bohong), Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, maupun Pasal 311 KUHP (tindak pidana ujaran kebencian. Oleh karena modus operandi ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, serta pencemaran nama baik melalui media digital maka ketiga tindak pidana aini diatur dengan Pasal 27A (tindak pidana perusakan nama baik melalui media digital), Pasal 28 ayat (3) (tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media digital), dan Pasal 28 ayat (2) (tindak pidana terkait ujaran kebencian melalui media digital) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu dipahami bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya", keadaan perang

merupakan keadaan yang mengancam stabilitas negara dan bangsa bukan terkait kepentingan privat seseorang semata. Sehingga tindakan perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong di Indonesia yang hanya ditujukan kepada seseorang dan tidak mengganggu stabilitas negara dan bangsa adalah merupakan delik pidana umum bukan termasuk delik terkait keadaan perang. Hal ini juga ditegaskan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : Kep/1016/XI/2020 Tentang Bahan Pembelajaran *Proxy War* yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman dalam perang *proxy* ialah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Sedangkan berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Sehingga jelas perbuatan yang tergolong ancaman dalam perang *proxi* hanya perbuatan yang ditujukan untuk mengancam stabilitas kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Sehingga perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai perang *proxy* bila tidak menimbulkan bahaya bagi stabilitas kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

F. Kelemahan Pelaksanaan Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Saat Ini

Kelemahan pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini secara substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum mengatur perihal perbuatan curang dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. dan keberadaan diktum “keadaan perang” mengakibatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sempit dan sulit diterapkan, sehingga Sebagian besar kasus korupsi infrastruktur negara kerap mengenakan ketentuan hukum kepada penyedia jasa konstruksi bangunan yang kurang tepat. Secara struktur berupa Tidak ada kepastian hukum perihal rumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan jasa konstruksi, sehingga menyebabkan perbuatan penetapan hukum yang tidak tepat bagi pelaku usaha penyedia jasa konstruksi bangunan yang terlibat masalah hukum, termasuk dalam persoalan korupsi. Kemudian secara kultur berupa adanya *rechtsvacuum* terkait pengaturan delik kecurangan jasa konstruksi sebagai salah satu jenis korupsi baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menciderai prinsip kepastian hukum yang bermuara pada terjadinya

kesalahan penerapan pidana bagi pelaku pidana korupsi telah mengakibatkan penegakan hukum dalam kasus korupsi infrastruktur negara tidak berkeadilan bagi penyedia jasa konstruksi yang terlibat.

G. Rekonstruksi Norma Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan

Guna mewujudkan gagasan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara. Adapun rekonstruksi norma yang dilakukan ialah:

- Menambahkan delik kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan dengan menambahkan Pasal pada Bab XI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu Pasal 88A yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara.

- Menambahkan pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan pada Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi:


Perbuatan curang dalam jasa konstruksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di bidang jasa konstruksi bangunan secara melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

- Menghilangkan diktum “keadaan perang” dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara.

H. Saran

1. Perlu diaturnya unsur perbuatan pidana pada jasa konstruksi bangunan terkait gagal bangun baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas.
2. Perlu adanya sistem penegakan hukum pidana yang dimana didalamnya terdapat Sumber Daya Manusia penegak hukum yang memahami persoalan gagal bangun dan terintegrasi dengan tim audit pembangunan infrastruktur.
3. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum gagal bangun terhadap penyedia jasa konstruksi bangunan.



SUMMARY

A. Background

Corruption case others that often to ensnare contractor besides case bribe auction project, is case bloating budget development infrastructure. Based on Report on the Results of Monitoring Trends in Corruption Case Action In 2022, conducted by Indonesia Corruption Watch, it was discovered that that ICW found the most dominant modus operandi appear throughout the year 2022 is abuse budget. This mode related with use budget that is not in accordance with its purpose or direct deviation relate with state budget, including related matters with interest public such as aid funds society. Apart from that, other modes are plural appear throughout is mark up or inflation prices and activities or project fictitious. Domination three frequent modus operandi used by the perpetrator act criminal corruption This to signify weakness system state supervision in activity development as well as indication massive related corruption with the procurement process goods and services. Because If under scrutiny more continued, from 579 cases corruption, 250 cases or 43 percent among them dimensional procurement goods and services. In addition, in report This, ICW tries identify related modes trading influence or *trading in influence*. As a result, it was recorded as many as 19 times this mode used by the suspect For scoop up profit personal with trade its influence. One of example indicated cases using the trading modus operandi influence is case suspicion bribe proposal for recovery funds economy national (PEN) for Regency East Kolaka.

Corruption in fact happen No solely Because determined unilaterally by the contractor, this matter This Because contractor is not Decision maker related mechanism bureaucracy policy development state infrastructure. Determinant implementation a project development infrastructure national is government including in matter appointment contractors who will do project existing infrastructure. Authority the also includes authority in determination budget development infrastructure, in other words that corruption infrastructure is crime profitable self Alone or other parties through allocation state budget for use development infrastructure with using budget data accountability shopping fictitious development or No in accordance with the budget that has been agreed by the state, in matter This is party government center in the field budget represented by the Ministry of Finance and the Treasury Agency with government agencies who wish build infrastructure in the sector field his work.

Contractor only can ensnared as Participating parties to smoothen action inflation budget development infrastructure by corrupt officials, with

method follow agree and cover existence report accountability inflated development or corrupted . so that contractor can ensnared with Article 15 of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Constitution Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption related assistance in act criminal corruption . However thus in in fact , the contractor who was caught law consequence existence case this fund inflation often charged criminal inclusion as set up in Article 55 of the Criminal Code. This clear No Correct remember participation and assistance own difference . Book entitled “The Book of Laws Law Criminal Code (KUHP) and its Comments Complete article by article essay R. Soesilo explained that which is meant with **people who participate committing** (*medepleger*) in Article 55 of the Criminal Code is together do . At least must There are two people , namely the person who does it (*pleger*) and the person who participates do (*medepleger*) an action criminal . While regarding Article 56 of the Criminal Code explains that the person who “ **helps** ” do ” If He on purpose give help said , at the time or before (so No after) crime That done . If help given after crime That done , then the person do the act of “ conspiracy ” or “ tadah ” violates provisions of Article 480 of the Criminal Code or incident the crime in question in Article 221 of the Criminal Code. The problem uncertainty law This can lead to failure true in enforcement criminal for perpetrator assistance corruption . There is ambiguity law in implementation criminal for perpetrator assistance corruption also involved coloring problem uncertainty law on entrapment the alleged contractor do assistance corruption .

Various explanation above show that importance position organizer service construction in development infrastructure national Not yet balanced with existence protection law for organizer service construction building when happen problem the law that involves him . Including in problem corruption in the sector development infrastructure national . Various case corruption development infrastructure national in its development often to ensnare organizer service construction building as executor work in the field . This is No seldom have implications for the problem loss organizer service construction building . Condition This become the more complicated with No arranged regarding accountability criminal for organizer service construction in case corruption in the law Number 2 of 2017 concerning Construction Services which has changed with Constitution Number 6 of 2023 concerning Job Creation . In particular philosophical absence protection law for contractor in case corruption development infrastructure by the state has Far

to injure principle *No strings attached*,² The principle of *good conduct without fear* means people don't Possible accountable (judged criminal) if No do action criminal law . This principle based on the premise that " justice law criminal No only based on error as measure measuring success (*output*), but also must oriented towards its impact (*outcome*), namely benefit together between perpetrators , victims, and society ”. If the officers enforcer law apply principle This in realm practice justice , then apparatus enforcer law apply law criminal as *ultimate Remedy* No as *primum remedium* . *Geen Straf Zonder Schuld* Principles there is in Article 6 of the Law Republic of Indonesia Number 48 of 2009 Concerning Power Justice which reads :

No one can faced in front court besides than prescribed by law . No one can sentenced criminal , except if court , because tool valid proof according to law , get belief that someone who is considered can responsible answer , have guilty on the alleged act on himself .

Based on the explanation above , in general clear can understood that in the fall verdict , the judge must to drop criminalization based on inherent error in self defendant . Based on the *Geen Straf Zonder Schuld* Principle can concluded that in the fall his decision , the judge must to drop criminalization based on inherent error in self defendant . The violation principle *No strings attached* This in a way automatically also results in the occurrence violation to principle presumption No guilty , thing This clear Far from mark justice . In *actus reus* or action , absence provision regarding protection law for contractor When running his duties and work , have result in violation principle legality or mark certainty law . The existence of both problem This clear Far from hope that law capable realize mark benefit for society . Violation mark justice , certainty and benefit law related protection law for provider service construction building in case corruption This in a way automatically also violates Article 28D of the 1945 NRI Constitution regarding similarity position in front of law , which ultimately also results in violation mark Pancasila justice .

B. Formulation Problem

1. Why regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development the country's infrastructure is not yet capable realize justice ?

²Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta , Faisal, and Pratama Putra Sadewa , " A Study of the Principle of Good Law and Law Against Accountability Criminal Fraud through Ritual Mode", *University of Bengkulu Law Journal* , Vol. 8, No. 1, 2023, p . 37.

2. How weakness implementation regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development current state infrastructure This ?
3. How reconstruction regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development state- based infrastructure justice ?

C. Research purposes

1. For analyze , describe , and find reason regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development the country's infrastructure is not yet capable realize justice ;
2. For analyze , describe , and find problem related weakness in implementation regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development current state infrastructure This ;
3. For reconstruct regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development state- based infrastructure justice

D. Benefits of research

1. Benefits in general theoretical is study dissertation This expected capable realize update thinking conceptual scientific related protection law for provider service construction building in suspicion corruption development state infrastructure .
2. Benefits in general practical is study dissertation This expected capable give donation idea new use development law national , especially related policy law about protection law for provider service construction building in suspicion corruption development state infrastructure .

E. Legal Protection for Construction Service Providers Building Under Suspect Corruption in State Infrastructure Development

Position contractor only as executor which work is not authorized in submit , manage , and allocate budget government use development infrastructure . Various the case above shows existence *mark up* so that material and construction spending state infrastructure does not appropriate target and right use be in the realm of action corruption circles official maker commitment as the party that has potential position do corruption as intended in Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 which has changed with Law No. 20 of 2001. Based on provision Minister of Finance Regulation Number 165/Pmk.05/ 2007 Concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance Number 119/Pmk.05/2006

Concerning Procedures for Provision , Disbursement and Management of Support Funds Infrastructure on seen with real that contractor No own access and power in determine provision , disbursement until management budget development infrastructure , contractor only worker field in charge make construction building previous infrastructure has determined costs and mechanisms implementation bureaucracy financing and achievements its work by the government . This means contractor is worker technical development infrastructure which is one of the implementation items project development state infrastructure which includes in aspect determination auction party executor workmanship construction building or auction contractor . The above issues show that party government as provider finance at a time planners and users budget in project the state infrastructure that should be own responsibility full when happen corruption budget development state infrastructure .

Actions that result in loss state finances or can categorized corruption in provision Article 10 paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 15 of 2006 Concerning the Audit Board Finance is action oppose laws carried out by treasurers , BUMN/BUMD managers , and institutions or other bodies as institution government . The provisions of Article 10 paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 15 of 2006 Concerning the Audit Board Finance this is also not see that corruption can performed by the provider service construction , because service construction No Possible own access as manager state finance in the field of development state infrastructure .

That's the way it is clear result in injured principle *Geen Straf Zonder Schuld*, *Geen Straf Zonder Schuld Principles* means people don't Possible accountable (judged criminal) if No do action criminal law . This principle based on the premise that " justice law criminal No only based on error as measure measuring success (*output*), but also must oriented towards its impact (*outcome*), namely benefit together between perpetrators , victims, and society ”. If the officers enforcer law apply principle This in realm practice justice , then apparatus enforcer law apply law criminal as *ultimate Remedy* No as *primum remedium* . *Geen Straf Zonder Schuld Principles* there is in Article 6 paragraph 2 of the Law Republic of Indonesia Number 48 of 2009 Concerning Power Justice which reads :

No one can faced in front court besides than prescribed by law . No one can sentenced criminal , except if court , because tool valid proof according to law , get belief that someone who is considered can responsible answer , have guilty on the alleged act on himself .

Based on the explanation above, in general clear can understood that in the fall verdict, the judge must to drop criminalization based on inherent error in self defendant. Based on the *Geen Straf Zonder Schuld* Principle can concluded that in the fall his decision, the judge must to drop criminalization based on inherent error in self defendant. The violation principle *No strings attached* This in a way automatically also results in the occurrence violation to principle presumption No guilty, thing This clear Far from mark justice. In *actus reus* or action, absence provision regarding protection law for contractor When running his duties and work, have result in violation principle legality or mark certainty law. The existence of both problem This clear Far from hope that law capable realize mark benefit for public.

Another problem is action a contractor can ensnared as a action corruption related existence misappropriation budget cost service development he did in a way oppose law with or without cooperate with official authorized For profitable contractor That Alone with method make reporting work and shopping for materials that are not true, deeds the only can charged criminal as action cheat a regulated contractor in provisions of Article 7 paragraph (1) letter a of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption which states:

Convicted with criminal imprisonment for a minimum of 2 (two) years and a maximum of 7 (seven) years and/or criminal a fine of at least Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). million rupiah) and a maximum of Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty million rupiah). million rupiah): contractor, expert building that at the time make building, or seller material building that at the time deliver material building, doing action cheating that can endanger security of people or goods, or national security in condition war.

Related provision Article 7 paragraph (1) letter a of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption as well as possibility construction of the modus operandi of problem corruption that can done organizer service construction building in A problem case corruption show that action corruption committed by contractors as executor Work field from design budget and design state infrastructure only can fulfil element act criminal corruption fraud committed by someone contractor service construction building as intended Article 7 paragraph (1) letter a of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption. Not offense the corruption in

question as inclusion in act criminal law in Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 which has changed with Law No. 20 of 2001 concerning Corruption . However thus provision Article 7 paragraph (1) letter a of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption is also not can operational because of existence element " in" condition war " which is getting worse narrow down range fraud someone contractor as a act criminal corruption in development state infrastructure .

Article 7 of Law No. 20 of 2001 concerning Corruption is results adoption and harmonization from Article 387 and Article 388 of the Criminal Code , which have adopted and harmonized since enactment of Law no. 24/ Prp / 1960, later adopted and harmonized in Law No. 3 of 1971 in Article 1 number (1) letter c, for third time adopted and harmonized in Law No. 3 of 1999 in Article 7, then changed in Article 7 paragraph (1) letter a, Article 7 paragraph (1) letter c, and Article 7 paragraph (1) letter c, and Article 7 paragraph (2) Law no. 20 of 2001. Related condition war as intended in Article 7 paragraph (1) Law No.20 of 2001 concerning Corruption explained in Constitution Republic of Indonesia Number 74 of 1957 (74/1957) Concerning Revocation of " *Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg* " and Determination of " Circumstances Danger ", Article 1 paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 74 of 1957 (74/1957) Concerning Revocation of " *Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg* " and Determination of " Circumstances Danger " mentioned that condition war is condition Where security or order law throughout the territory or in parts of Indonesia is threatened by rebellions , riots or consequence disaster nature , so that worrying No can handled by tools . Article 1 paragraph (2) of the Law Republic of Indonesia Number 74 of 1957 (74/1957) Concerning Revocation of " *Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg* " and Determination of " Circumstances Danger " mentioned

All areas or each and every parts of the territory of Indonesia can stated in condition danger with levels condition emergency or condition war , by the President on decision of the Council of Ministers, if arise war or danger war or worrying rape of Indonesian territory with method whatever .

As for war through digital media with verbal means in the form of destruction Name good , speech hatred , and news Lie use interest a group in a way economical and also political No including in matter This . As for the war with party third or *proxy war* is not war in perspective war as intended by Article 7 paragraph (1) of Law No. 20 of 2001 concerning Corruption ,

situation war in Article 7 of Law No. 20 of 2001 concerning Corruption orientated on circumstances war traditional where Article 7 of Law No. 20 of 2001 concerning Corruption adopted from Article 387 and Article 388 of the Criminal Code which at the time Article 387 and Article 388 of the Criminal Code made , condition war more influenced and interpreted as condition war as intended by Article 1 paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia Number 74 of 1957 (74/1957) Concerning Revocation of " *Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg* " and Determination of " Circumstances Danger ". As for related with action destruction Name good , speech hatred , and news lying in Indonesia is classified as as offense criminal general as per Article 156 of the Criminal Code (crime) criminal destruction Name good), Article 390 of the Criminal Code (crime) criminal news lying), Article 156, Article 157, Article 310, and Article 311 of the Criminal Code (acts criminal utterance hatred . Because of the modus operandi of speech hatred , spreading news lie , and pollution Name Good through digital media then third this crime is regulated with Article 27A (acts criminal destruction Name Good via digital media), Article 28 paragraph (3) (acts criminal distribution news Lie via digital media), and Article 28 paragraph (2) (act criminal related utterance hatred through digital media) Law No. 1 of 2024 concerning Information and Transactions Electronics . Need understood that according to Article 1 of the Law Republic of Indonesia Number 74 of 1957 (74/1957) Concerning Revocation of " *Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg* " and Determination of " Circumstances Danger ", condition war is threatening situation stability of the state and nation No related interest private somebody solely . So that action destruction Name good , speech hatred , and news lie in Indonesia which only intended to someone and not bother stability of the state and nation is is offense criminal general No including offense related condition war . This was also confirmed in Decision of the Head of the Education and Training Agency Number : Decree/1016/XI/2020 Concerning Learning Materials *Proxy War* which states that which is meant with threat in war *proxy* is every business and activities , both from outside and also from domestic , which is assessed threaten or endanger state sovereignty , state territorial integrity , and safety nation . While based on characteristic threat , essence threat can classified into two categories , namely threat military and threats non-military . So that clear actions that are classified as threat in war *proxy* only the intended action For threaten stability state sovereignty , state territorial integrity , and safety nation . So that destruction Name good , speech hatred , and news Lie No everything can categorized as war *proxy* when No cause danger for stability state sovereignty , state territorial integrity , and safety nation .

F. Weakness Implementation Regulation Legal Protection for Construction Service Providers Building Under Suspect Current Corruption in State Infrastructure Development

Weakness implementation regulation protection law for provider service construction building in suspicion corruption development current state infrastructure This in a way substance law in the form of Constitution Number 2 of 2017 concerning Construction Services Not yet arrange regarding action cheat in organization service construction.and existence dictum “ state of affairs war ” resulted in provisions of Article 7 paragraph (1) letter a of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption become narrow and difficult applied , so that most of case corruption state infrastructure often wearing provision law to provider service construction underdeveloped building exactly . In structure in the form of None certainty law regarding formulation action related crimes with service construction , so that cause action determination law that does not appropriate for perpetrator business provider service construction buildings involved problem law , including in problem corruption . Then culturally in the form of existence *legal vacuum* related arrangement offense fraud service construction as one of the type corruption Good in Constitution Number 2 of 2017 concerning Construction Services and also in Constitution Number 20 of 2001 concerning Action Criminal Corruption has to injure principle certainty law that leads to the occurrence of error implementation criminal for perpetrator criminal corruption has result in enforcement law in case corruption state infrastructure does not fair for provider service construction involved .

G. Reconstruction of Related Norms Legal Protection for Construction Service Providers Building Under Suspect Corruption in State Infrastructure Development Based on Justice

In order to realize idea protection law for provider service construction building in suspicion corruption development state- based infrastructure justice as has explained above , then need done reconstruction of related norms protection law for provider service construction building in suspicion corruption development state infrastructure . The reconstruction of norms that is carried out is :

- Add offense fraud in service construction building with added Article to Chapter XI of the Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services , namely Article 88A which reads :

Convicted with criminal imprisonment for a minimum of 2 (two) years and a maximum of 7 (seven) years and /or criminal a fine of at least

Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) . million rupiah) and a maximum of Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty million rupiah) . million rupiah), contractor , expert building that at the time make building , or seller material building that at the time deliver material building , doing action cheating that can endanger security of people or goods , or national safety .

- Add understanding fraud in service construction buildings in Article 1 paragraph (19) of the Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services which reads :

Actions cheat in service construction is the act of committing with on purpose For profitable self Alone or others in the field service construction building in a way violate the law that results in loss for others.

- Remove dictum “ state of affairs war ” in provision in Article 7 paragraph (1) letter a of the Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption so that reads :

Convicted with criminal imprisonment for a minimum of 2 (two) years and a maximum of 7 (seven) years and /or criminal a fine of at least Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) . million rupiah) and a maximum of Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty million rupiah) . million rupiah): contractor , expert building that at the time make building , or seller material building that at the time deliver material building , doing action cheating that can endanger security of people or goods , or national safety .

H. Suggestion

1. Need arranged element action criminal acts on services construction building related fail get up Good in Constitution Number 2 of 2017 concerning Construction Services and also in Constitution Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption in a way clear .
2. Need existence system enforcement law criminal act in which inside it there is Human Resources enforcement law that understands problem fail build and integrate with development audit team infrastructure .

3. Need existence socialization and education law fail get up to provider service construction building .



ABSTRAK

Ketiadaan pengaturan delik kecurangan konstruksi bangunan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengakibatkan penerapan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi bangunan dalam kasus korupsi infrastruktur negara tidak adil karena harus menanggung pidana terkait kasus dugaan korupsi Pembangunan infrastruktur yang diakibatkan atas keadaan di luar kendalinya ataupun kelalaiannya. Hubungan keperdataan dalam Kerjasama Pembangunan infrastruktur negara antara penyedia jasa konstruksi pemerintah terkesampingkan sehingga mekanisme penyelesaian keperdataan melalui ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ketika terjadi gagal bangun pun terkesampingkan, di lain sisi Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diberlakukan terhadap korupsi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam persoalan korupsi infrastruktur tidak dapat dioperasionalkan akibat dipersempit keberlakuannya dengan adanya diksi “keadaan perang”. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan persoalan terkait regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara, untuk menganalisis dan menemukan persoalan terkait kelemahan dalam pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini, dan untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Post-Positivisme dengan jenis penelitian Yuridis Sosiologi. Teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah Teori Keadilan Biomijuridika sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Ranged Theory*, Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein sebagai *Middle Ranged Theory*, Dan Teori Tujuan Pidanaan Barda Nawai Arief sebagai *Applied Theory*.

Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara belum mampu berkeadilan, hal ini membuat setiap adanya gagal bangun mengakibatkan penyedia jasa konstruksi bangunan dijerat dengan pidana akibat dugaan tindak pidana korupsi. Kelemahan substansi berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum mengatur perihal perbuatan curang dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dan keberadaan diktum “keadaan perang” mengakibatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sempit dan sulit diterapkan. Kelemahan struktur dan kultur berupa kenyataan bahwa setiap gagal bangun dalam Pembangunan infrastruktur yang merugikan keuangan negara selalu dijatuhi pidana terkait tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pada aspek norma dilakukan dengan menambahkan delik kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan dengan menambahkan Pasal pada Bab XI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu Pasal 88A, menambahkan pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan pada Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan menghilangkan diktum “keadaan perang” dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: (*Jasa, Konstruksi, Korupsi, Regulasi*)

ABSTRACT

The absence of clear provisions on fraudulent building construction crimes in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services results in the application of the law to building construction service providers in cases of state infrastructure corruption being unfair because they have to bear criminal penalties related to alleged corruption cases in infrastructure development caused by circumstances beyond their control or negligence. Civil relations in state infrastructure development cooperation between government construction service providers are sidelined so that the civil settlement mechanism through compensation in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services when construction failure occurs is also sidelined, on the other hand Article 7 paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption which can be applied to corruption committed by construction service providers in infrastructure corruption issues cannot be operationalized due to its limited applicability with the diction "state of war". This dissertation research aims to analyze and find problems related to legal protection regulations for building construction service providers in alleged corruption in state infrastructure development, to analyze and find problems related to weaknesses in the implementation of legal protection regulations for building construction service providers in alleged corruption in state infrastructure development at this time, and to reconstruct legal protection regulations for building construction service providers in alleged corruption in state infrastructure development based on justice.

The paradigm used in this dissertation research is Post-Positivism with the type of Juridical Sociology research. The theories used in this dissertation are Biomijuridical Justice Theory as Grand Theory, Legal System Theory as Middle Ranged Theory, Joseph Goldstein's Criminal Law Enforcement Theory as Middle Ranged Theory, and Barda Nawai Arief's Theory of Punishment Objectives as Applied Theory.

Based on the research results, it was found that the regulation of legal protection for building construction service providers in alleged corruption in state infrastructure development has not been able to be fair, this causes every failure to build to result in building construction service providers being charged with criminal charges due to alleged corruption. Substantive weaknesses in the form of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services have not regulated fraudulent acts in the provision of construction services, and the existence of the dictum "state of war" results in the provisions of Article 7 paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption being narrow and difficult to implement. Structural and cultural weaknesses in the form of the fact that every failure to build in infrastructure development that is detrimental to state finances is always subject to criminal charges related to corruption. Reconstruction of the normative aspect is carried out by adding the crime of fraud in building construction services by adding Article to Chapter XI of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, namely Article 88A, adding the definition of fraud in building construction services in Article 1 paragraph (19) of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, and eliminating the dictum "state of war" in the provisions of Article 7 paragraph (1) letter a of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Keywords: (Construction, Corruption, Services, Regulation)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN	vi
SUMMARY	xvii
ABSTRAK	xxviii
ABSTRACT	xxix
DAFTAR ISI	xxx
GLOSARIUM	xxxiii
DAFTAR TABEL	xxxviii
DAFTAR BAGAN	xxxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Kerangka Konseptual	25
F. Kerangka Teoritik	38
G. Kerangka Pemikiran.....	44
H. Metode Penelitian	48
I. Originalitas Penelitian.....	56
J. Sistematika Penelitian	59
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	61
A. Tinjauan Tentang Rekonstruksi	61
B. Tinjauan Tentang Regulasi Hukum	63
C. Tinjauan Tentang Korupsi	84
D. Tinjauan Tentang Infrastruktur	115
E. Tinjauan Tentang Negara.....	120
F. Tinjauan Tentang Pembangunan Infrastruktur.....	127
G. Tinjauan Tentang Jasa Konstruksi	128

H.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	138
I.	Tinjauan Tentang Korupsi Menurut Islam.....	141
J.	Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	144
K.	Pancasila Sebagai Falsafah Pemidanaan.....	164
BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA		184
A.	Regulasi Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara	184
B.	Ketidakadilan Penjatuhan Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara.....	247
C.	Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara.....	250
D.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Infrastruktur Negara Dari Aspek Pertanggungjawaban Korporasi.....	269
BAB IV KELEMAHAN PELAKSANAAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA SAAT INI		274
A.	Kelemahan Substansi Hukum.....	274
B.	Kelemahan Struktur Hukum.....	287
C.	Kelemahan Kultur Hukum.....	292
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA YANG BERBASIS KEADILAN		296
A.	Regulasi Terkait Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Di Beberapa Negara.....	296
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan dalam Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara.....	314
C.	Rekonstruksi Nilai Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa	

Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan	314
D. Rekonstruksi Norma Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan	330
BAB VI PENUTUP.....	335
A. Kesimpulan	335
B. Saran	338
C. Implikasi Kajian.....	339
DAFTAR PUSTAKA.....	340



GLOSARIUM

Anglo-Saxon	Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania.
Atribut	Spesifikasi yang mendefinisikan properti suatu objek, elemen, atau <i>file</i> . Ini juga dapat merujuk atau menetapkan nilai spesifik untuk contoh yang diberikan tersebut.
Bumiputra	Bumiputera atau Bumiputra merupakan kata bahasa Melayu, berasal dari kata bahasa Sanskerta Bhumi putra yang dapat diterjemahkan sebagai putra bumi atau anak tanah (bhumi = bumi, putra = anak).
Burgerlijkrecht	Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Burgerlijk Wetboek	Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.
Check and balance	Saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.

Civil law	Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.
Common law	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.
Das Solen	Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (<i>law in the books</i>), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.
Das Sein	Hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (<i>law in action</i>).
Distribution of power	Pembagian kekuasaan, yang artinya lembaga negara satu dan lembaga negara lain memiliki kordinasi dan hubungan, seperti contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif.
Een en ondeelbaar	Satu dan tidak terpisahkan.
Ensiklopedia	Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entri yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik.

Epistemologis	Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.
Falsafah	Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup.
Filosofis	Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Freies Ermessen	Orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu
Groundnorm	Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.
Hak	Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
HIR	Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.


Hukum	Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Ijtihad	Sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Indische Staatsregeling	Undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari <i>Regerings reglement</i> 1854.
Instansi	Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).
Kewenangan	Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.
Konstruktivisme	Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.
KUHPerdata	Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa,

dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

Legal culture	Komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.
Legal substance	Komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.
Legal structure	Komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Legislasi	Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (<i>the creation of general legal norm by special organ</i>), dan regulasi (<i>regulations or ordinances</i>). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (<i>delegation of rule making power by the laws</i>).

DAFTAR TABEL

- Tabel I: Originalitas Penelitian56
- Tabel II: Perbandingan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Konstruksi208
- Tabel III: Vonis Dalam Kasus Korupsi Infrastruktur Negara Yang Melibatkan Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan287
- Tabel IV: Tabel Rekonstruksi Norma Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan...331



DAFTAR BAGAN

- Bagan I: Alur Proses Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Melalui LPSE.....7
- Bagan II: Alur Proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa8
- Bagan III: Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....40
- Bagan IV: Kerangka Pemikiran.....46
- Bagan V: Proses Regulasi sebagai Input dan Output64
- Bagan VI: Penjelasan Teori David Easton68
- Bagan VII: Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam Tatanan Hukum.....72
- Bagan VIII: Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai Tatanan Kesusialaan).....73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya dalam meningkatkan perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Hal ini dikarenakan setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana penunjang khususnya sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan Pembangunan strategis nasional. Oleh karena itu, dalam mengsucceskan pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi harus memperhatikan infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit. Pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai sarana utama bagi terwujudnya perkembangan pembangunan kehidupan nasional dalam multi dimensi. Dimensi sosial-budaya, dimensi ekonomi, dan tentunya dimensi di bidang inovasi pembaharuan peradaban melalui IPTEK. Bukti nyata akan pentingnya infrastruktur dapat dilihat salah satunya dalam hal Pembangunan akses jalan yang layak, suatu wilayah tertentu dalam kenyataannya bergantung pada

wilayah lain, demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Di antara wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan. Kendala berupa rusaknya infrastruktur jalan akan mengakibatkan pemerataan pembangunan sosial-budaya, dimensi ekonomi, dan tentunya dimensi di bidang inovasi pembaharuan peradaban melalui IPTEK di wilayah khusus maupun wilayah lainnya akan tersendat.³ Bukti lain pentingnya Pembangunan infrastruktur ialah adanya perhatian pemerintah terhadap anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional. Presiden Joko Widodo menyiapkan anggaran Rp 422,7 triliun untuk belanja infrastruktur di 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran tersebut naik 5,8% dibandingkan 2023 lalu.⁴

Pentingnya kedudukan Pembangunan infrastruktur nasional baik di level kota-kota besar maupun di level daerah, secara otomatis menunjukkan juga bahwasannya penyedia jasa konstruksi Pembangunan menjadi motor pelaksana pembangunan infrastruktur yang juga tidak kalah penting. Sektor

³ Rr. Lulus Prapti NSS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang”, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 17, Nomor 2, hlm. 86-92.

⁴ Arrijal Rachman, CNBC Indonesia, Ini Daftar Proyek Infrastruktur Jokowi di 2024 Rp 422,7 T, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230816175510-4-463687/ini-daftar-proyek-infrastruktur-jokowi-di-2024-rp-4227-t>, pada 12 Mei 2023.

jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional.⁵ Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Selain itu, perkembangan jasa konstruksi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi.⁶ Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah domestik berupa dinamika penguatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat daerah dan nasional serta berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia

⁵J. Svensson, Eight questions about corruption, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 19, 2005, hlm. 19-42.

⁶PPATK, “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)”, *BULETIN STATISTIK*, Vol. 12, No. 2, Februari 2024, hlm. 1.

dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.⁷ Guna mewujudkan optimalisasi dan profesionalitas peran penyedia jasa konstruksi bangunan yang berkualitas, maka mekanisme penunjukan penyelenggara jasa konstruksi bangunan dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur ditunjuk melalui lelang proyek. Lelang proyek kerap kali menimbulkan celah terjadinya korupsi suap bagi pejabat penentu pemenang lelang proyek.

Tahapan lelang proyek dewasa ini memiliki metode yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun pelaksanaan lelang proyek pembangunan infrastruktur nasional saat ini baik di daerah maupun di Ibu Kota Nasional menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah satu aplikasi *e-procurement* yang merupakan aplikasi milik pemerintah yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). LPSE ditujukan untuk membangun sebuah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dari sisi pengembangan semuanya berasal dari pemerintah pusat yang kemudian di sosialisasikan keberbagai lembaga terutama ke pemerintah daerah. Maksud diadakannya sistem *e-Procurement* adalah memberikan pedoman bagi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Sementara tujuan untuk sistem ini adalah

⁷DPR RI, Pentingnya Peran Jasa Konstruksi Bangunan, diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20150320-101549-8349.pdf>, pada 11 Juni 2023.

untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga tujuan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga pasar dengan tanpa mengabaikan kualitas dan kuantitas, waktu penyerahan sebagaimana disyaratkan. Aplikasi LPSE merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (sebelumnya adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik - Bappenas) untuk digunakan oleh instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya apapun untuk lisensinya; baik lisensi Aplikasi LPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Salah satu unsur penting dalam e-pengadaan adalah pertukaran dokumen. Untuk menjamin keamanan dokumen penawaran rekanan, LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (Apendo) yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen. Pengguna (user) adalah peserta/pemakai website LPSE yang wajib mempunyai User ID dan Password yang telah teregistrasi di website LPSE. Pengguna juga merupakan semua pihak yang menggunakan website LPSE yang tidak terbatas pada PPK/Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan Password dalam website LPSE. Pihak – pihak yang terkait LPSE adalah sebagai berikut:⁸

⁸Tutang Muhtar, “Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Provinsi Sulawesi Tengah”, *INFRASTRUKTUR*, Vol. 1 No. 1, 2011, hlm. 45.

1. Pengguna atau kuasa pengguna anggaran;
2. Penyedia barang/jasa;
3. Penyelenggara layanan sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
 - d. Mendukung proses monitoring dan audit;
 - e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time;
 - f. Terjadinya persaingan sehat didalam tingkat normal profit;


Kemudian tahapan dalam pelaksanaan LPSE mencakup beberapa tahapan, yaitu:⁹

1. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu badan atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai verifikator.

⁹*Ibid*, hlm. 45-47.


Bagan I: Alur Proses Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Melalui LPSE



2. Persiapan Lelang

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui website layanan pengadaan secara elektronik nasional. Persiapan lelang melibatkan LSPE sebagai agency, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Panitia Pengadaan.

Bagan II: Alur Proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa



3. Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik LPSE

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang

diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE (Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik) merupakan salah satu aplikasi layanan pengadaan yang berbasis web atau internet dan diperuntukan untuk instansi pemerintah diseluruh Indonesia. LPSE dikelola oleh LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibentuk pemerintah dengan Keppres 106 tahun 2007 yang merupakan perluasan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan barang/jasa Publik – BAPPENAS.

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani unit layanan pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi.

Celah korupsi dalam lelang *online* juga kerap terjadi, utamanya korupsi suap agar lelang yang ada memenangkan salah satu penyedia jasa konstruksi bangunan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Alvin Nicola selaku peneliti pada Lembaga Transparency International Indonesia.¹⁰ Hal ini terjadi sejak

¹⁰BBC Indonesia, Kepala Basarnas disebut KPK kongkalikong dengan perusahaan tender - Apa saja modus penyelewengan dalam lelang online?, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04xmzmv8r3o>, pada 12 Mei 2023.

awal proses pemberkasan dari para kontraktor yang mendaftarkan dirinya dalam lelang proyek infrastruktur milik negara. Pada tahap ini para kontraktor diberikan janji akan dimenangkan dengan syarat bahwa nilai anggaran kerja yang diajukan harus dikurangi beberapa persen dari total anggaran yang telah dialokasikan dalam anggaran pembangunan infrasturktur yang telah disetujui pemerintah pusat dan daerah. Anggaran beberapa persen yang dihasilkan dari pengurangan biaya kerja tersebut kemudian menjadi jatah Panitia Kelompok Kerja. Hal ini terlihat salah satunya dalam kasus terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) pada lelang proyek SDN 4 Desa Simatahari. Oknum Pejabat Pembuat (PPK) dan Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas dugaan adanya pungli lelang proyek pembangunan SDN Desa Simatahari. Laporan tersebut dilayangkan menindaklanjuti hasil ujuk rasa yang digelar salah satu ormas di Labusel serta keputusan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh masyarakat bersama DPRD Labusel namun dalam agenda tersebut pihak PPK dan Pokja tidak hadir sehingga DPRD bersama masyarakat sepakat melanjutkan persoalan tersebut ke jalur hukum. Lelang proyek ini juga telah melalui mekanisme pendaftaran secara *online*. Namun dalam kenyataannya guna meloloskan salah satu kontraktor, maka Oknum Pejabat Pembuat (PPK) dan Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu meminta sejumlah uang dengan janji akan meloloskan kontraktor yang

banyak memberikan keuntungan berupa uang kepada Oknum Pejabat Pembuat (PPK) dan Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.¹¹

Kasus korupsi lainnya yang kerap menjerat kontraktor selain kasus suap lelang proyek, ialah kasus penggelembungan anggaran pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch, diketahui bahwa ICW menemukan modus operandi yang paling dominan muncul sepanjang tahun 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Modus ini berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau penyimpangan yang langsung berhubungan dengan anggaran negara, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana bantuan kemasyarakatan. Selain itu, modus lain yang jamak muncul sepanjang adalah mark up atau penggelembungan harga dan kegiatan atau proyek fiktif. Dominasi tiga modus operandi yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi ini menandakan lemahnya sistem pengawasan negara dalam kegiatan pembangunan serta indikasi masifnya korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Sebab jika dicermati lebih lanjut, dari 579 kasus korupsi, 250 kasus atau 43 persen diantaranya berdimensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dalam laporan ini, ICW

¹¹Media7, Diduga Adanya Praktik Pungli Tender Proyek Oknum PPK dan Pokja Disdik Labusel Dilaporkan, diakses melalui <https://media7.id/diduga-adanya-praktik-pungli-tender-proyek-oknum-ppk-dan-pokja-disdik-labusel-dilaporkan/>, pada 11 Maret 2024.

mencoba mengidentifikasi modus terkait perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Hasilnya, tercatat sebanyak 19 kali modus ini digunakan oleh tersangka untuk meraup keuntungan pribadi dengan memperdagangkan pengaruhnya. Salah satu contoh kasus yang terindikasi menggunakan modus operandi perdagangan pengaruh adalah kasus dugaan suap pengusulan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur.¹²

Korupsi sejatinya terjadi tidak semata-mata karena ditentukan sepihak oleh kontraktor, hal ini karena kontraktor bukanlah penentu Keputusan terkait mekanisme birokrasi kebijakan pembangunan infrastruktur negara. Penentu pelaksanaan suatu proyek pembangunan infrastruktur nasional ialah pemerintah termasuk dalam hal penunjukan kontraktor yang akan mengerjakan proyek infrastruktur yang ada.¹³ Kewenangan tersebut meliputi juga kewenangan dalam penentuan anggaran pembangunan infrastruktur, dengan kata lain bahwa korupsi infrastruktur merupakan kejahatan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain melalui pengalokasian anggaran negara guna pembangunan infrastruktur dengan menggunakan data anggaran pertanggungjawaban belanja pembangunan yang fiktif atau tidak sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh negara, dalam hal ini ialah pihak pemerintah pusat di bidang anggaran yang diwakili oleh Kementerian

¹² Diky Anandya dan Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*, ICW, Jakarta, 2023.

¹³ I Made Agus Mahendra Iswara, "Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik", *Kertha Wicaksana* 13, No. 1 (2019): 40.

Keuangan dan Badan Pembendaharaan dengan pihak Lembaga pemerintah yang hendak membangun infrastruktur di sektor bidang kerjanya.¹⁴

Adapun tata cara penyediaan, pencairan dan pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur negara, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengelola DanaDukungan Infrastruktur.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penyediaan dana kepada Direktur Jenderal Anggaran, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa daftar rincian rencana penggunaan dana.
- (3) Berdasarkan permintaan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) sesuai pagudana yang ditetapkan dalam APBN.
- (4) Berdasarkan SP-SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

¹⁴Rika Lidyah, "Korupsi Dan Akuntansi Forensik", *I-Finance*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 75-81.

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan
Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menunjuk :
 - a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen; dan
 - b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM.
- (2) Tembusan Surat Keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan
Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

- (1) Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri dokumen :
 - a. Daftar rincian rencana penggunaan dana; dan
 - b. Kuitansi.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani Rekening Kas Umum Negara (KUN) untuk untung Rekening Induk Dana Investasi sesuai peruntukannya

Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa “Dana pada Rekening Induk Dana Investasi dapat disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah sesuai peruntukannya”.

Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

- (1) Penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur oleh Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur dengan pola kerjasama dilakukan dengan cara:
 - a. Penyaluran secara langsung, yaitu penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur dilakukan oleh Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah kepada Badan Usaha; atau
 - b. Penyaluran secara tidak langsung, yaitu penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur dilakukan oleh Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah kepada BLU Teknis.
- (2) Permintaan penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur diajukan oleh BLU Teknis atau Badan Usaha kepada Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
 - a. Perjanjian Kerjasama Infrastruktur;
 - b. Proposal dan Rincian Penggunaan Dana;
 - c. Hasil pra studi kelayakan dan konsultasi publik; dan d. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur yang berasal dari penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur oleh Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan tanggung jawab BLU Teknis atau Badan Usaha.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

- (1) Pengembalian Dana Dukungan Infrastruktur berupa pokok beserta nilai tambah dari dana yang diterima Badan Usaha dilakukan secara bertahap dan proporsional dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan disetorkan seluruhnya ke Rekening Induk Dana Investasi.
- (2) Tata cara pengembalian Dana Dukungan Infrastruktur berupa pokok dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Dana Dukungan Infrastruktur.
- (3) Proyeksi Nilai Tambah dan Prosentase Bagi Hasil keuntungan atas nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah secara berkala menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur di atas terlihat dengan nyata bahwasannya kontraktor tidak memiliki akses dan kuasa dalam menentukan penyediaan, pencairan hingga pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur, kontraktor hanya pekerja lapangan yang bertugas membuat konstruksi bangunan infrastruktur yang sebelumnya telah ditentukan biaya dan mekanisme pelaksanaan birokrasi pembiayaan dan capaian kerjanya oleh pemerintah. Artinya kontraktor adalah pekerja teknis pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu item pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur negara yang termasuk dalam aspek penentuan lelang pihak pelaksana pengerjaan konstruksi bangunan atau lelang kontraktor. Persoalan di atas menunjukkan bahwasannya pihak pemerintah sebagai penyedia keuangan sekaligus perencana dan pengguna anggaran dalam proyek infrastruktur negara yang seharusnya memiliki tanggungjawab penuh ketika terjadi korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara. Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi:

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terlihat jelas bahwasannya tanggungjawab terkait tata kelola keuangan negara termasuk keuangan dalam pembangunan infrastruktur negara yang dimandatkan kepada suatu lembaga negara, hanya mencakup Pemerintah dan lembaga negara lainnya. Sementara tanggung jawab pengelolaan keuangan negara bukan berada pada penyedia jasa konstruksi bangunan.

Ruang lingkup tanggung jawab keuangan negara yang berada pada pemerintah dan lembaga negara lainnya, juga dapat dilihat dalam aspek Batasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang juga meliputi pejabat pengelola keuangan negara di berbagai lingkup pemerintahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi:

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dapat dikategorikan korupsi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain selaku lembaga pemerintahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini juga tidak melihat bahwa korupsi dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, karena jasa konstruksi tidak mungkin memiliki akses sebagai pengelola keuangan negara di bidang pembangunan infrastruktur negara.

Kedudukan penyedia jasa konstruksi sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan:

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan tidak memuat mengenai delik jasa konstruksi, sehingga batasan unsur perbuatan yang termasuk delik pidana atau tidak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi juga tidak jelas. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menentukan perbuatan penyedia jasa konstruksi secara utuh telah berniat dan melakukan pidana korupsi atau

tidak. Korupsi jasa konstruksi bangunan hanya berorientasi pada adanya kerugian keuangan negara akibat gagal bangun semata, keadaan demikian jelas juga bertentangan dengan asas kausalitas atau teori *conditio sine qua non* yang menyebutkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut.¹⁵

Kontraktor hanya dapat dijerat sebagai pihak yang ikut memperlancar aksi penggelembungan anggaran pembangunan infrastruktur oleh pejabat yang korupsi, dengan cara ikut menyetujui dan menutupi adanya laporan pertanggungjawaban pembangunan yang digelembungkan atau dikorupsi. sehingga kontraktor dapat dijerat dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pembantuan dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian dalam kenyataannya, kontraktor yang dijerat hukum akibat adanya kasus penggelembungan dana ini kerap dikenakan pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. hal ini jelas tidak benar mengingat penyertaan dan pembantuan memiliki perbedaan. Buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R.Soesilo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **orang yang turut melakukan** (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama

¹⁵Lhedrik Lienarto, “Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 6, 2016, hlm. 32-33.

melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa orang yang **“membantu melakukan”** jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar ketentuan Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.¹⁶ Persoalan ketidakpastian hukum ini dapat berujung pada ketidak benaran dalam pemberlakuan pidana bagi pelaku pembantuan korupsi. Adanya kekaburan hukum dalam penerapan pidana bagi pelaku pembantuan korupsi juga ikut mewarnai persoalan ketidakpastian hukum pada penjeratan kontraktor yang diduga melakukan pembantuan korupsi.¹⁷

Berbagai penjelasan di atas menunjukan bahwasannya pentingnya kedudukan penyelenggara jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur nasional belum diimbangi dengan adanya perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa konstruksi bangunan ketika terjadi persoalan hukum yang melibatkannya. Termasuk dalam persoalan korupsi pada sektor pembangunan infrastruktur nasional. Berbagai kasus korupsi pembangunan infrastruktur nasional dalam perkembangannya kerap menjerat penyelenggara jasa

¹⁶<https://yurismuda.com/perbedaan-penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>, diakses pada 12 Mei 2023.

¹⁷Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Al’Adl*, Vol. 3, 2017, hlm 321.

konstruksi bangunan selaku pelaksana kerja di lapangan. Hal ini tidak jarang berimplikasi pada persoalan kerugian penyelenggara jasa konstruksi bangunan. Keadaan ini menjadi semakin rumit dengan tidak diaturnya perihal pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jasa konstruksi dalam kasus korupsi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Secara filosofis ketiadaan perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur oleh negara telah jauh menciderai asas *Geen Straf Zonder Schuld*,¹⁸ Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”.¹⁹ Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

¹⁸Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, Faisal, dan Pratama Putra Sadewa, “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 37.

¹⁹Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 5 No. 4, 2014, hlm. 155.

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Berdasarkan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan putusannya,²⁰ hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Terlanggarnya asas *Geen Straf Zonder Schuld* ini secara otomatis juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, hal ini jelas jauh dari nilai keadilan. Secara *actus reus* atau perbuatan, ketiadaan ketentuan perihal perlindungan hukum bagi kontraktor Ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya, telah mengakibatkan terlanggarnya asas legalitas atau nilai kepastian hukum. Adanya kedua persoalan ini jelas jauh dari harapan bahwa hukum mampu mewujudkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Terlanggarnya nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan pada kasus korupsi ini secara otomatis juga melanggar Pasal 28D UUD NRI 1945 terkait

²⁰Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*", *Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 2-3.

kesamaan kedudukan dihadapan hukum, yang pada muaranya juga berakibat terlanggarnya nilai keadilan Pancasila.

Berkaitan dengan berbagai macam penjelasan yang ada maka perlu dilakukan kajian lebih dalam pada disertasi ini terkait “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Atas Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Milik Negara Yang Berbasis Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara belum mampu mewujudkan keadilan?
2. Bagaimana kelemahan pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, menguraikan, dan menemukan penyebab regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara belum mampu mewujudkan keadilan;
2. Untuk menganalisis, menguraikan, dan menemukan persoalan terkait kelemahan dalam pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi

penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini;

3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis ialah penelitian disertasi ini diharapkan mampu mewujudkan pembaharuan pemikiran konseptual ilmiah terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara.
2. Manfaat secara praktis ialah penelitian disertasi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan baru guna pembangunan hukum nasional, utamanya terkait kebijakan hukum tentang perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Menurut *Black's Law Dictionary* rekonstruksi (*reconstruction*) adalah *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something.*²¹ Berdasarkan pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali atau

²¹ Bryab A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, 1999, hal. 1278

menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dengan demikian rekonstruksi hukum berarti sebagai proses membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dihubungkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum maka rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi penegakan sanksi pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja berbasis nilai keadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Kemudian B.N. Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²²

Dalam Bahasa Belanda, rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang mempunyai arti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.²³

Barda Nawawi Arief, menjelaskan rekonstruksi hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan

²² BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal.469

²³ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.144

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.²⁴ Rekonstruksi mencakup 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
- b. Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
- c. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristi aslinya.

Sehingga bisa dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita yang ada pada saat ini.²⁵

Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (*welfare state*), intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang, tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seperti dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan

²⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2012, Mata Kuliah Penunjang Disertasi, *Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, hal.47

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya : Al-Fiqh Al Islami Bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, 2014) hal.56

peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya,²⁶ untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Sjachran Basah, fungsi hukum secara klasik perlu ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya untuk menciptakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipandang sebagai kaidah semata, tetapi juga sebagai sarana pembangunan yaitu hukum berfungsi sebagai pengarah dan jalan tempat berpijak kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Di lain pihak, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yaitu hukum harus mampu memberi motivasi cara berpikir masyarakat kearah yang lebih maju (*progresif*), tidak terpaku pada pemikiran konservatif dan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosiologis, antropologis dan kebudayaan masyarakat.²⁷

Radbruch mengemukakan²⁸, hukum sebagai pengemban keadilan akan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tanpa keadilan, hukum tidak pantas disebut sebagai hukum. Begitu pentingnya peraturan hukum dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan, maka dalam membuat dan

²⁶ "Welfare State", Encyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/print/topic/639266>, diakses 29 Juni 2023, 18.30 WIB.

²⁷ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992

²⁸ Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123

menciptakan hukum harus melihat pada kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi.²⁹

Langkah penyempurnaan peraturan melalui rekonstruksi adalah salah satu yang diperlukan dari sekian banyak langkah pembangunan hukum secara keseluruhan. Jadi rekonstruksi regulasi penegakan sanksi pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan.

Apabila dihubungkan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia, pada saat ini, hukum nasional dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum nasional "asli" dan hukum peninggalan kolonial.³⁰ Hukum Peninggalan kolonial yang sudah kuno ini tentu saja sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sedangkan kita mendambakan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian rekonstruksi hukum Indonesia dapat diartikan perubahan dan penyusunan kembali hukum nasional sesuai dengan paradigma hukum Indonesia yaitu Paradigma Pancasila.

2. Regulasi

Collins Dictionary menjelaskan bahwa regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara

²⁹Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2008, hlm. 15.

³⁰Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru" *Jurnal Perspektif*, Volume VI Nomor 3 Tahun 2001, Edisi Huli, hal.170

sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Alasan pentingnya dilakukan penataan regulasi di Indonesia adalah³¹:

- a. Terlalu banyaknya regulasi (*Hyper-regulator*) ;
- b. Saling bertentangan (*Contradictory*) ;
- c. Tumpang tindih (*overlapping*) ;

³¹ DAPP-BAPENAS, "Pemetaan Hasil Identifikasi Terhadap Undang-Undang Sektor Yang Berpotensi Bermasalah", disampaikan pada workshop koordinasi strategis analisa peraturan perundang-undangan, Jakarta, 5 Desember 2012, Penataan dilakukan oleh 10 Direktorat dan lingkungan bappenas serta 21 undang-undang yang dilakukan secara *self-assesment*. Bandingkan dengan Ida Bagus Rahmadi Supancana, Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia, (Jakarta : Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, 2017), hal.2-4

- d. Multi tafsir (*Multi Interpretation*) ;
- e. Tidak taat asas *Inconsistency*) ;
- f. Tidak efektif (*Ineffective*) ;
- g. Menciptakan beban yang tidak perlu (*Unnecesarry Burder*) ;
- h. Menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economi*).

Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, Presiden Joko Widodo pada Rapat terbatas di Kantor Presiden tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum saat ini.³² Regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit, itu harus dievaluasi. Regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat.

Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal,

³² Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Januari 2017 di Kantor Presiden, Jakarta. Lihat : Fabian Januarius Kuwado, ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581> ini fokus Jokowi dalam reformasi Hukum jilid II diakses pada tanggal 6 Juli 2023, pukul 07.45

jumlah regulasi juga masih dirasakan berlebihan serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna.

Pada dasarnya penataan regulasi yang dilakukan saat ini merupakan sarana untuk menyeimbangkan perkembangan globalisasi dan semangat kedaerahan dalam era otonomi daerah. Sebagaimana dikatakan oleh John Naisbit, bahwa keinginan akan keseimbangan antara kesukuan dan universal selalu ada bersama kita.³³ Proses legislasi harus mampu menangkap aspirasi dari masyarakat sekaligus mengontrolnya. Berbagai kebijakan serta sumber inputnya akan sangat bermanfaat bila dapat dikelola dengan baik dalam suatu manajemen legislasi yang tidak hanya sekedar demokratis, tetapi juga harus konstitusional. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini perlu mempertegas bahwa Pancasila sebagai dasar pembentukan, pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil asing dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁴ Perencanaan, pengharmonisasian, dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus dilakukan dilakukan secara aktif untuk semua peraturan perundang-undangan

³³ Naisbit, John, *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Jakarta : Binarupa Aksara, 1994, hal.16.

³⁴ Lihat hasil rumusan Seminar Huum Nasional dengan tema : *Konstelasi Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang dilaksanakan oleh BPHN di Jakarta 6 Oktober 2016.

dengan parameter yang sama yaitu Pancasila, UUD Tahun 1945, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka kesadaran hukum merupakan suatu sistem yang dapat diwujudkan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu. Istilah harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam suatu peraturan, sedangkan sinkronisasi lebih mementingkan unsur penyelarasan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain.

Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan antara lain³⁵ :

- a. Satu kesatuan sistem hukum nasional ;
- b. Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 ;
- c. Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu, kelompok, suku, ras dan agama ;
- d. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia ;
- e. Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem

³⁵ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, hal.144

hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat;

- f. Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi masyarakat.

Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri. Politik hukum yang stabil tersebut harus dipresentasikan melalui wakil-wakil rakyat dalam membentuk peraturan perundang-undangan (regulasi).

3. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁶

4. Penyedia Jasa Konstruksi Bagunan

Penyedia jasa konstruksi menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

³⁶ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah “pemberi layanan jasa konstruksi.” Pengertian tersebut sama dengan pengertian yang ada di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi Bangunan.

5. Korupsi

Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang seharusnya memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi dalam situasi di mana seseorang menduduki jabatan yang melibatkan distribusi sumber daya keuangan dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi keuntungan pribadi. Definisi korupsi menurut Nye adalah

Tindakan yang melenceng dari tanggung jawab formal sebagai pegawai publik dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, korupsi juga dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi, emosional, atau simbolis.³⁷

Meskipun istilah "korupsi" telah dikenal luas dalam masyarakat, definisinya belum sepenuhnya disepakati dan dikonsolidasikan dalam sebuah buku resmi. Pengertian korupsi telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman, peradaban, dan wilayah tertentu. Definisi korupsi dapat bervariasi tergantung pada fokus dan

³⁷ Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia *Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 16-17.

pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, maupun hukum. Korupsi dipahami sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masyarakat, dan negara yang telah dikaji dan dianalisis secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Misalnya, Aristoteles dan Machiavelli telah merumuskan konsep korupsi moral (*moral corruption*) yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika.³⁸

Pengertian korupsi memiliki variasi yang luas. Namun, secara umum, korupsi berhubungan dengan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat secara luas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³⁹

6. Proyek

Proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, yang dalam prosesnya dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang diperlukan dan persyaratan-persyaratan tertentu lainnya. Macam-macam proyek menurut Santosa:⁴⁰

- a. Proyek Kontruksi, biasanya berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. sebagai contoh adalah proyek pembangunan jalan raya, jembatan atau pembuatan boiler.

³⁸Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 342-347.

³⁹ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hlm 257.

⁴⁰Imam Soeharto, *Manajemen Proyek, Dari Konseptual Sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 2-3.

- b. Proyek Penelitian dan Pengembangan, biasanya berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul untuk suatu tanaman. Proyek ini bisa muncul di lembaga komersial maupun pemerintah. Setelah suatu produk baru ditemukan atau dibuat biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialisasikan.
- c. Proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa, proyek ini sering muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah. Proyek ini bisa berupa: perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, pemberian training.

7. **Infrastuktur**

Pengertian Infrastruktur menurut Grigg adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.⁴¹

⁴¹N. Grigg, *Pembangunan Infrastuktur dan Fasilitas Publik*, Institut Teknologi Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 56.

8. Negara

Pengertian Negara Secara etimologi negara berasal dari bahasa asing “*staat*” (belanda-jerman), atau “*state*” (inggris), dan “*etate*” (prancis). Kata *staat* dan *state* pun berasal dari bahasa latin, yaitu status atau statum yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status itu dalam bahasa latin klasik yaitu sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.⁴²

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Biomijuridika sebagai *Grand Theory*

Biomijuridika merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilanannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.⁴³ Pemikiran Biomijuridika Barda Nawawi ini secara mendasar hendak mewujudkan kebijakan pidana yang berkeadilan dengan pendekatan nilai-nilai

⁴²F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 92.

⁴³Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

moralitas sosial, agama, dan dalam dimensi perwujudan Pancasila pada konsep kebijakan hukum pidana. Teori ini digunakan untuk reformulasi terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi yang berbasis nilai kepastian yang kemudian bermuara pada terwujudnya nilai keadilan.

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.⁴⁴

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang

⁴⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:⁴⁵



Bagan III:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

3. Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein sebagai *Middle Ranged Theory*

Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*, namun dalam

⁴⁵ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif *substantive law of crimes*, namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum *Area of No Enforcement*. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum *Area of No Enforcement*. Hampir sama dengan *Total Enforcement*, *Full Enforcement* merupakan ruang sisa dari *Total Enforcement* yang dikurangi oleh *Area No Enforcement*, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada *Full Enforcement* ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut.⁴⁶ Teori ini digunakan untuk menganalisis kelemahan-kelemahan perihal formulasi pengaturan pemidanaan dalam persoalan tidak terwujudnya

⁴⁶Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice, *De Jure*, Volume 16, Nomor 3, 2016, hlm. 341.

perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi saat ini.

4. Teori Tujuan Pidanaan Barda Nawai Arief sebagai *Applied Theory*

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*” atau “*teleological system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep pembangunan hukum pidana merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua

sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).⁴⁷

Tujuan pemidanaan dalam disertasi ini menggunakan pendekatan teori gabungan. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁴⁸

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

G. Kerangka Pemikiran

Titik pandang dalam melihat permasalahan pada analisis disertasi ini ialah berfokus pada persoalan ketiadaan pengaturan regulasi terkait

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung, 1996, hlm. 22.

⁴⁸ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur negara. Baik dalam level penyelenggaraan lelang hingga pelaksanaan penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur negara, baik dalam konteks Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembantuan korupsi. Dapat dipahami Bersama bahwa kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi penyelenggara jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur negara telah mengakibatkan penegakan hukum pemberantasan korupsi melanggar Asas *Geen Straf Zonder Schuld*, Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”. Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*.

Berdasarkan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus menegakkan hukum pidana yang berdasarkan pada kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Terlanggarnya asas *Geen Straf Zonder Schuld* ini secara otomatis juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah,


hal ini jelas jauh dari nilai keadilan. Secara *actus reus* atau perbuatan, ketiadaan ketentuan perihal perlindungan hukum bagi kontraktor Ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya, telah mengakibatkan terlanggarnya asas legalitas atau nilai kepastian hukum. Adanya kedua persoalan ini jelas jauh dari harapan bahwa hukum mampu mewujudkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Terlanggarnya nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan pada kasus korupsi ini secara otomatis juga melanggar Pasal 28D UUD NRI 1945 terkait kesamaan kedudukan dihadapan hukum, yang pada muaranya juga berakibat terlanggarnya nilai keadilan Pancasila.

Guna mempertajam kajian di dalam penelitian disertasi ini maka digunakan metode penelitian yuridis sosiologis, Dimana akar persoalan hukum digali dengan lensa pendekatan sosiologis empiric melalui penelitian lapangan dengan mencari data berupa hasil wawancara mendalam Bersama informan yang kompeten menjadi narasumber dalam disertasi ini. Dikarenakan disertasi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, maka teori-teori yang digunakan adalah teori yang lahir dari paradigma post-positivisme yang interpretiv. Adapun teori yang digunakan guna mempertajam analisis dalam penelitian disertasi ini ialah Teori Keadilan Biomijuridika sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*, Teori Penegakan Hukum Pidana Joseph Goldstein sebagai *Middle Ranged Theory*, dan Teori Tujuan Pidanaan Barda Nawai Arief sebagai *Applied Theory*. Selain menggunakan teori guna mempertajam

kajian, disertasi ini juga menggunakan studi perbandingan negara yang mana negara yang digunakan sebagai pembanding adalah negara Jepang, Amerika, dan Arab Saudi. Sehingga melalui kajian komprehensif disertasi ini, diharapkan mampu merekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur milik negara yang berbasis keadilan.



Bagan IV: Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁴⁹

Paradigma yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Post-Positivisme, paradigma ini melihat hukum sebagai objek interpretasi yang tidak bebas nilai, Adapun epistemologi dalam paradigma ini melihat antara peneliti dan objek peneliti merupakan dua hal yang berbeda dan berjarak, dalam hal ini hukum merupakan objek penelitian yang berdiri di luar konstruksi berpikir peneliti yang

⁴⁹ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

kemudian secara subyektif diinterpretasikan tanpa adanya aspek nilai yang mempengaruhinya.⁵⁰

Penelitian disertasi ini melihat persoalan tidak adanya kepastian hukum dalam pemidanaan pada pelaku perbantuan suap sebagai akibat adanya kelemahan formulasi hukum yang kemudian diinterpretasikan secara subyektif namun belum mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang ideal.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Yuridis Sosiologi. Penelitian Yuridis Sosiologi, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan yang diperoleh.⁵¹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih⁵² terkait persoalan regulasi penanggulangan wabah penyakit. Lebih jauh penelitian ini

⁵⁰*Loc, cit.*

⁵¹ Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 116.

⁵² Alterton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya. hlm 63

berusaha menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :


- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵³ Sumber data diperoleh secara langsung dari observasi lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, dengan wawancara kepada penyidik, jaksa sekaligus hakim dan para pakar hukum korupsi.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya sebagai data pelengkap sumber data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

⁵³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; dan
 - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan, melalui

riset kepustakaan sehingga data tersebut telah tersedia. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data primer. Bahan hukum sekunder umumnya berupa buku, catatan, jurnal atau laporan historis yang telah tersusun dalam data dokumenter. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan

tentang konstruksi sistem pemidanaan dalam kasus perbantuan suap berdasarkan nilai keadilan.

b. Observasi

Observasi adalah (pengamatan) alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁴ Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki peran yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena teknik pengamatan didasarkan atau pengalaman langsung, memungkinkan peneliti melihat atau mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data.⁵⁵

c. Wawancara

Metode interview (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan

⁵⁴ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 126.

penelitian ini dan dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya.⁵⁶

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

6. Validasi Penelitian

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁵⁷

I. Originalitas Penelitian

1. Disertasi Fitri Yanni Dewi Siregar dengan judul Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2019 yang membahas terkait efektifitas pelaksanaan ganti rugi kontraktor kepada pemilik bangunan ketika terjadi kerusakan bangunan setelah bangunan diserahkan kepada pemilik bangunan. Sementara disertasi promovendus membahas persoalan terkait regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur milik negara.
2. Disertasi milik Sabri Noor Herman dengan judul Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan, di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, pada tahun 2022. Disertasi ini menjelaskan bahwa delik gagal bangun memiliki perbedaan dengan delik pidana lainnya termasuk delik pidana korupsi, perbedaannya ialah dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan kegiatan

⁵⁷ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

pembangunan konstruksi bangunan, kerugian terkait dengan persoalan kerugian gagal bangun baik dalam kontek bangunan maupun anggaran pembangunan. Perbuatan gagal bangun harus bertentangan dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan sengaja. Unsur tersebut jelas memberikan Batasan perbuatan gagal bangun yang dapat di pidana dan hanya dapat diselesaikan melalui upaya keperdataan dan administrasi. Pada kenyataannya ketentuan ini dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sehingga menbgakibatkan sumiritas pidana gagal bangun dalam kebijakan jasa konstruksi bangunan. Disertasi promovendus mambahas rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrasturktur milik negara yang berbasis keadilan.

Tabel I: Originalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Penjelasan	Pembaharuan
1	Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penulis : Fitri Yanni	Pada disrtasi tersebut pembahasan hanya terkait efektifitas pelaksanaan ganti rugi kontraktor kepada pemilik bangunan ketika terjadi kerusakan bangunan setelah bangunan diserahkan	Disertasi Promovendus berkaitan dengan persoalan terkait regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrasturktur milik negara.

	<p>Dewi Siregar. Lulus : Universitas Sumatera Utara. 2019.</p>	<p>kepada pemilik bangunan. Sementara disertasi promovendus terkait kelemahan-kelemahan perlindungan penyedia jasa konstruksi dalam persoalan kegagalan bangunan yang mengakibatkan ketidakadilan.</p>	
2	<p>Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Kontruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan. Penulis : Sabri Noor Herman. Lulus : Universitas Islam Sultan Agung, 2022.</p>	<p>Disertasi ini menjelaskan bahwa delik gagal bangun memiliki perbedaan dengan delik pidana lainnya termasuk delik pidana korupsi, perbedaannya ialah dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan konstruksi bangunan, kerugian terkait dengan persoalan kerugian gagal</p>	<p>Disertasi promovendus membahas rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan yang tidak bersalah dalam kasus korupsi pembangunan infrasturktur milik negara yang berbasis keadilan.</p>

		<p>bangun baik dalam kontek bangunan maupun anggaran pembangunan. Perbuatan gagal bangun harus bertentangan dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan sengaja. Unsur tersebut jelas memberikan Batasan perbuatan gagal bangun yang dapat di pidana dan hanya dapat diselesaikan melalui upaya keperdataan dan administrasi. Pada kenyataannya ketentuan ini dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sehingga menbgakibatkan sumiritas pidana gagal</p>	
--	--	--	--

		bangun dalam kebijakan jasa konstruksi bangunan.	
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan


Disertasi terdiri dari 6 (tujuh) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Orisinalitas Penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian disertasi ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah penjelasan terkait pengertian gagal bangun, penjelasan mengenai jenis perjanjian, pengertian penegakan hukum, pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap penyedia barang dan jasa pada kasus pembangunan infrastruktur menurut hukum Islam.

BAB III : Berisi pembahasan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Kasus Korupsi Saat Ini

- BAB IV : Berisi penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan terkait Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Kasus Korupsi Saat Ini.
- BAB V : Berisi penjelasan terkait rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Kasus Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan.
- BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekonstruksi

Kata rekonstruksi (*reconstruction*) juga sering disamakan dengan istilah *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.⁵⁸ Hal ini dikarenakan rekonstruksi sendiri berasal dari kata konstruksi yang dimaknai sebagai susunan model, tata letak, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁵⁹ Sementara itu, rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan dan konstruksi. Dengan demikian rekonstruksi diartikan sebagai upaya pengembalian seperti semula, tidak ditujukan untuk membentuk sesuatu yang berbeda dengan bentuk aslinya, melainkan tetap mempertahankan hal-hal primer yang ada dan diharapkan upaya ini justru menonjolkan kembali substansi dari hal yang hendak dibangun itu. Pengertian rekonstruksi ini menunjukkan bahwa ia memiliki makna yang serupa dengan kata-kata tersebut.

Pada dasarnya dalam proses rekonstruksi penting untuk mempertimbangkan peristiwa, fenomena, sejarah, serta konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu. Hal ini kemudian diperkuat

⁵⁸ *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*, <http://www.thefreedictionary.com>, diakses pada 23 Januari 2021 pukul 20.47.

⁵⁹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring,” *Kemendikbud*.

dengan pendapat Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.⁶⁰ Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk. Sehubungan dengan rekonstruksi pencegahan tindak pidana terorisme di era digital, maka konsep rekonstruksi yang digunakan adalah memperbaharui sistem pencegahan tindak pidana terorisme agar dapat terlaksana secara maksimal.

⁶⁰ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2014, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Jurnal *Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah wa A*, hlm. 34.

B. Tinjauan Tentang Regulasi Hukum


Regulasi publik menitikberatkan pada apa yang oleh Dewey dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya”. Regulasi publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda regulasi dan agenda politik. Selain itu, mengutip pendapat Heidenheimer, regulasi publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) dari Pemerintah”. Atau seperti yang dinyatakan oleh Dye, regulasi publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah, mengapa Pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Sedangkan analisis regulasi (*policy analysis*) adalah kajian terhadap regulasi publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan model dan riset dari disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan regulasi.⁶¹

Di lain pihak, Anderson mengartikan regulasi publik sebagai regulasi-regulasi yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa regulasi publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi Pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai regulasi publik tersebut. *Pertama*, regulasi publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*,

⁶¹Wayne Parsons, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Regulasi*, (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso), (Jakarta: Kencana; 2005), hlm. xi-xii..

regulasi publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, regulasi publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu regulasi mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, regulasi publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, regulasi Pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif dan pasif dalam menghadapi suatu masalah.⁶²

Uraian di atas memberi gambaran atau pandangan tentang regulasi publik, dapat disimpulkan bahwa regulasi publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁶³



⁶² James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston:Wadsworth, 1994), hlm. 6.

⁶³ Muchlis Hamdi, *Regulasi Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004), hlm. 37.

Setelah mendapatkan gambaran mengenai siklus hidup regulasi, maka teori regulasi yang digunakan untuk merekonstruksi regulasi dalam penyelesaian hubungan industrial yang berkeadilan adalah Teori Regulasi dari Wayne Parsons. Dalam menganalisis proses regulasi sebagai model yang terdiri dari input (artikulasi kepentingan), fungsi proses (agregasi kepentingan, pembuatan regulasi, implementasi regulasi dan keputusan regulasi) dan fungsi regulasi (*extraction*, regulasi dan distribusi). Output regulasi dikembalikan ke dalam sistem politik yang berada di lingkungan domestik dan internasional.⁶⁴ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan reformulasi terkait pengaturan pencegahan terorisme yang berlandaskan pada Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, 28D UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pijakan tersebut harus meliputi segala tahap baik tahap input, proses reformulasi, hingga output. Sehingga bahan utama sebagai penyusun formulasi baik berupa persepsi, dukungan, organisasi maupun kebutuhan segala golongan masyarakat dapat terserap dengan adil, kemudian pada proses adanya pijakan dasar tersebut akan membuat proses reformulasi lebih berkeadilan karena berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga pada akhirnya outputnya pun akan sesuai dengan landasan dasar tersebut yang tidak lain bertujuan mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

⁶⁴ Wayne Parsons, *Op.cit.*, halaman 25-26.

Selanjutnya David Easton menyatakan bahwa penyusunan suatu regulasi hukum melalui beberapa tahapan yaitu:⁶⁵

- 1) Tahapan yang pertama adalah tahapan makro dimana proses penyusunan hukum berlangsung di masyarakat secara sosiologis, pada tahapan ini pembuatan hukum bergantung pada ketersediaan bahan-bahan hukum di masyarakat. Namun demikian tidak semua peristiwa di masyarakat dapat dikatakan sebagai bahan hukum persoalan regulasi hukum, suatu peristiwa baru dapat dikatakan sebagai persoalan regulasi hukum ketika peristiwa tersebut dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut, lebih lanjut agar peristiwa tersebut dapat menjadi agenda pemerintah untuk kemudian dijadikan regulasi, maka perlu dilihat beberapa hal yaitu:⁶⁶
 - (a) Peristiwa;
 - (b) Pihak yang terkena peristiwa;
 - (c) Keterwakilan pihak yang terkena peristiwa pada sektor lembaga pembuat regulasi.

Selain terkait ketiga hal tersebut pada aspek yang pertama ini para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan regulasi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya.

- 2) Tahapan yang kedua adalah tahapan politis dimana pada tahapan ini persoalan regulasi yang teridentifikasi dalam proses sosiologi yang ada di

⁶⁵ Esmi Warassih, *op. cit.*, hlm. 36-37

⁶⁶ *Loc. cit*

atas diteruskan dan diidentifikasi lebih lanjut untuk kemudian lebih dipertajam untuk kemudian dikritisi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di masyarakat, tahapan kedua ini juga cukup penting, hal ini dikarenakan pada tahapan ini persoalan regulasi akan diteruskan atau tidak menjadi suatu tahapan penyusunan kebijakan hukum secara yuridis ditentukan.

Kedua tahapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat menentukan bentuk regulasi nantinya, adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kedua tahapan di atas adalah:⁶⁷


- (1) Para pihak yang terlibat dalam identifikasi dan perumusan persoalan regulasi di masyarakat baik individu maupun kelompok;
- (2) Lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografis, dan sebagainya;
- (3) Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Aspek-aspek tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk input dan kemudian diteruskan dalam proses politik untuk kemudian menjadi output atau regulasi baru di masyarakat, interaksi antara aspek-aspek tersebut oleh David Easton disebut sebagai proses *black box*. Berikut adalah skema terkait pandangan *black box* dari Easton tersebut:⁶⁸

⁶⁷ *Loc, cit*

⁶⁸ *Loc, cit*

**Bagan VI:
Penjelasan Teori David Easton**



Berdasarkan teori Easton tersebut reformulasi ketentuan terkait penanganan kasus permufakatan jahat dalam kasus terorisme haruslah berdasarkan keadilan dimana penegakan hukum yang ada tidak tebang pilih atau berdasarkan kekuasaan dan politik.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan

antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.⁶⁹

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:⁷⁰

1. Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, keajegan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keidelan antara

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 14-18.

das sollen dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara satu cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keidelan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tata-tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

2. Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.


Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan memang ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut

terlihat jelas bahwa norm dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusialaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri. Berikut akan dijelaskan dengan bagan berkenaan dengan hal tersebut:

**Bagan VII:
Ragaan Mengenai Kemandirian Kehendak Manusia Dalam
Tatanan Hukum**



Selanjutnya dapat terlihat jelas bahwa hukum berada di tengah-tengah antara dunia idel dan dunia nyata sehingga tugas hukum tidak lain menurut Stjipto Rahardjo adalah meramu anatar dunia ideal dan dunia nyata. Untuk itulah dibutuhkan kemandirian dan keyakinan dari kaidah hukum tersendiri yang berangkat dari kehendak manusia dan norma yang ada.


3. Kesusilaan

Lebih lanjut terkait tatanan kesusilaan dapat dinyatakan bahwa tatanan kesusialaan memiliki kesamaan dengan tatanan kebiasaan yaitu sama-sama berasal dari masyarakat hanya saja bila tatanan kebiasaan berasal dari kebiasaan masyarakat, tatanan kesusilaan berasal dari nilai idela yang hendak diwujudkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu tatanan kesusilaan bertolak ukur pada ide yang dimiliki oleh individu dan masyarakat yang ada. Hal tersebut berimplikasi

pada penentuan suatu tingkah laku manusia yang harus berlandaskan pada ide yang melihat suatu perbuatan pada tataran ideal. Pada tatanan ini pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan atau norma dapat atau tidak diterima berdasar pada nilai ideal yang kemudian di kongkritisasi oleh institusi masyarakat yang resmi yang berlandaskan pada nilai ideal tanpa harus meramu antar dunia nyata dan dunia ideal layaknya tatanan hukum. Sehingga jelas tujuan dari tatanan ini adalah membentuk insan kamil atau manusia yang ideal. Berikut akan dijelaskan dengan bagan terkait tatanan kesusilaan dalam bingkai hubungan antara *das sollen* dan *das sein*:

**Bagan VIII:
Spektrum Tegangan Antara Ideal dan Kenyataan Pada Bingkai
Tatanan Kesusilaan)**



Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya jenis dari sub-sub tatanan yang kompleks masih sangat banyak tidak hanya meliputi ketiga sub-sub tatanan yang kompleks di atas. Namun Satjipto Raharjo hanya memilih ketiga sub-tatanan di atas dikarenakan ketiga sub tatanan tersebut memiliki ketegangan yang sangat besar dalam hubungannya sebagai sub-tatanan di masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa pada dasarnya hukum memiliki tugas yang tidak mudah yaitu menggabungkan dua dunia yang berbeda yaitu dunia ideal dan dunia nyata, oleh sebab itu masyarakat yang tidak mungkin menunggu adanya kekosongan hukum, sehingga masyarakat kerap kali menuntut untuk dibuatnya aturan yang mampu menutupi kekosongan hukum, hal ini jelas berkaitan erat dengan kapastian hukum bukan tatanan yang ideal dan juga bukan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.⁷¹

Berbagai penjelasan terkait kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sepenuhnya benar, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku manusia. Dengan kata lain bahwa hukum merupakan cerminan kehendak manusia mengenai bagaimana cara membina manusia serta bagaimana cara mengaharahkan manusia dalam kehidupan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 18.

bermasyarakat tentunya. Oleh sebab itu hukum mengandung rekaman mengenai ide-ide manusia yang selalu berpijak pada nilai keadilan.

Lebih lanjut pada perkembangannya hukum berbeda dengan kesusilaan sebab hukum mengikatkan diri pada masyarakat yang merupakan basis sosialnya, sehingga hukum senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta senantiasa melayani masyarakat. Berkenaan dengan persoalan keadilan, hukum dalam mewujudkannya tidaklah mudah sehingga membutuhkan perenungan serta penimbangan yang tepat dengan waktu yang tidak dapat ditempuh secara singkat begitu saja.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas terlihat bahwa masyarakat tidaklah menghendaki adanya hukum yang adil dan mampu melayani kebutuhan dan kepentingannya saja melainkan juga harus mampu mewujudkan kepastian hukum yang mampu mejamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat baik dalam berinteraksi atau saling mewujudkan kebutuhan antar anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya.⁷²

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan suatu tatanan di dalam masyarakat maka dibutuhkan tiga hal yaitu keadilan, kesusilaan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut oleh Gustav Radbruch dinyatakan sebagai nilai-nilai dasar hukum. Adapun ketiga nilai dasar tersebut meliputi:

1. Nilai keadilan

⁷² *Ibid*, hlm. 19.

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁷³ Lebih lanjut menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.⁷⁴ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang

⁷³ Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7.

⁷⁴ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang filsuf Yunani. Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, ilmu alam dan karya seni. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Desember 2016, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁷⁵

Sementara itu menurut Thomas Aquinas, keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.⁷⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Artinya adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan, keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan.⁷⁷ Selanjutnya

⁷⁵ *Loc, cit.*

⁷⁶ Thomas Aquinas (1225-1274) lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas/Aquinas/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.30 WIB. hlm. 2.

⁷⁷ Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen lahir di Praha, Austria pada 11 Oktober 1881. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law). Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang

menurut Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”⁷⁸

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “keadilan adalah inti atau hakikat hukum.”⁷⁹ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.⁸⁰

Kemudian menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia

teoritis hukum. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/hans/kelsen/keadilan> diakses 13 Desember 2016, diakses 13 Desember 2016, jam 21.45 WIB. hlm. 1.

⁷⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial” dikutip dari <http://www.suduthukum.com> diakses 13 Desember 2016, hlm. 5.

⁷⁹ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

⁸⁰ *Loc. cit.*

menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁸¹

Selanjutnya L.J Van Apeldoorn menambahkan bahwa:⁸²

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama....Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo menekankan bahwa, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”⁸³

Kemudian menurut Ahmad Ali MD mengatakan bahwa, “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari

⁸¹ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.

⁸² *Ibid*, hlm. 11-13

⁸³ Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 5.

keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”⁸⁴

2. Nilai kepastian

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:⁸⁵

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin

Kalo mengatakan bahwa:⁸⁶

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum

⁸⁴ Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012, hlm. 132.

⁸⁵ Syafruddin Kalo, *op. cit.*, hlm. 4.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:⁸⁷

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.⁸⁸

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim

⁸⁷ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

⁸⁸ Syafruddin Kalo, *op. cit*, hlm. 4.

itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁸⁹

3. Nilai kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”⁹⁰ Sebagai contoh misalnya saja putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.⁹¹

Pada dasarnya menurut Satjipto Rahardjo diantara ketiga nilai dasar hukum tersebut sering terjadi ketegangan atau *spannungsverhältnis*. Artinya bahwa ketiga nilai dasar tersebut memiliki muatan tuntutan yang

⁸⁹ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

⁹⁰ Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 7.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160.

berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap proses mewujudkan ketiga nilai dasar tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan individu atau suatu kelompok di dalam masyarakat secara kompleks.⁹² Persoalan *spannungsverhältnis* tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam berbagai dimensinya.

Pada perkembangannya hukum antar aliran satu dengan yang lain kerap bahkan sebagian sebagai berpolemik, bisa positivistik versus non positivistik, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Hal ini berakar dari hakikat perubahan dengan segala konsekuensinya (sebagai misal kenyataan yang sedang hangat terjadi, yaitu hukum progresif versus hukum konservatif). Berkaitan dengan penegakan hukum, walaupun polemik hukum senyatanya tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan manusia masih ada, namun proses penegakan hukum harus merupakan tidak kalah pentingnya bersejalan dengan kritik-kritik ber hukum khususnya dalam bahasan ini dalam konteks Indonesia. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lain tentang penegak hukum dan masyarakat yang menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum.⁹³

Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh di lepas pisahkan paling tidak sejak pembuatan peraturan perundangan, terjadinya kasus atau peristiwa hukum, sampai diproses

⁹² Satjipto Rahardjo, *op, cit*, hlm. 19-20.

⁹³ Sabian Ustman, *Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 11-12.

verbal di kepolisian serta penuntutan jaksa, atau gugatan dalam perkara perdata, dan kemudian diakhiri dengan *Vonis* hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht vangeweisde*) sehingga kualitas proses itulah sebenarnya sebagai jaminan kualitas titik kulminasi hasil atau manfaat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat. Dengan demikian sangat mempeluankan tegaknya supremasi hukum di negara kita. Harold J. Laksi yang dikutip oleh Sabian⁹⁴ mengatakan “bahwa warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilannya.”⁹⁵

C. Tinjauan Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruption*" yang berasal dari kata kerja "*corrumpere*". Secara harfiah, korupsi berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut *Transparency International*, korupsi merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang tidak wajar dan tidak sah untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekatnya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka.⁹⁶

⁹⁴ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 262.

⁹⁵ Sabian Ustman, *op.cit*, hlm. 13-14.

⁹⁶ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm 14.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi harfiah korupsi sebagai buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, atau dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Secara terminologi, korupsi merujuk pada penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁹⁷

Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang seharusnya memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi. Selain itu, korupsi juga dapat terjadi dalam situasi di mana seseorang menduduki jabatan yang melibatkan distribusi sumber daya keuangan dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi keuntungan pribadi. Definisi korupsi menurut Nye adalah

Tindakan yang melenceng dari tanggung jawab formal sebagai pegawai publik dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, korupsi juga dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi, emosional, atau simbolis.⁹⁸

Meskipun istilah "korupsi" telah dikenal luas dalam masyarakat, definisinya belum sepenuhnya disepakati dan dikonsolidasikan dalam sebuah buku resmi. Pengertian korupsi telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman, peradaban, dan wilayah tertentu.

⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 527.

⁹⁸ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 16-17.

Definisi korupsi dapat bervariasi tergantung pada fokus dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, maupun hukum. Korupsi dipahami sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masyarakat, dan negara yang telah dikaji dan dianalisis secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Misalnya, Aristoteles dan Machiavelli telah merumuskan konsep korupsi moral (*moral corruption*) yang melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika.⁹⁹

Pengertian korupsi memiliki variasi yang luas. Namun, secara umum, korupsi berhubungan dengan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat secara luas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁰⁰

a. Pengertian Korupsi Menurut Berbagai Sumber:

1) Menurut Syed Husein Alatas

Dalam penggunaan umum, istilah "korupsi" merujuk pada tindakan ketika seorang pejabat menerima suatu pemberian dari pihak swasta dengan tujuan untuk mempengaruhinya agar memberikan perlakuan istimewa terhadap kepentingan pemberi. Terkadang, tindakan menawarkan pemberian atau hadiah yang menggoda juga

⁹⁹Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm 342-347.

¹⁰⁰ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999, hlm 257.

termasuk dalam konsep korupsi tersebut. Pemerasan, yaitu permintaan pemberian atau hadiah semacam itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga dapat dianggap sebagai bentuk "korupsi". Selain itu, istilah tersebut kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka tangani untuk keuntungan pribadi mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang melakukan penggelapan atas biaya yang harus dibayar oleh publik.¹⁰¹

2) Menurut David H. Bayley

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memberikan insentif kepada seorang pejabat pemerintah dengan niat jahat, seperti memberikan suap, agar ia melanggar kewajibannya. Suap didefinisikan sebagai hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang diberikan atau dijanjikan dengan tujuan untuk mempengaruhi pertimbangan atau perilaku seseorang, terutama jika orang tersebut berada dalam posisi kepercayaan sebagai pejabat pemerintah.¹⁰²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi, meskipun terkait khusus dengan tindakan penyuapan atau

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 257-258.

¹⁰² *Ibid*, hlm 263.

penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Penting untuk dicatat bahwa keuntungan ini tidak hanya dalam bentuk uang. Pemahaman ini ditegaskan dengan baik dalam sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi, yang menyatakan bahwa korupsi dalam arti yang paling luas melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh dari posisi atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi.¹⁰³

3) Menurut Sudomo

Sebenarnya terdapat tiga pengertian utama tentang korupsi. Pertama, korupsi merupakan tindakan menguasai atau mendapatkan uang dari negara secara tidak sah dengan berbagai cara, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, yang dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Wewenang tersebut disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan kepada pihak lain. Ketiga, terdapat pungutan liar (pungli). Pungutan liar terjadi dalam interaksi antara dua pihak, biasanya antara

¹⁰³ *Ibid*, hlm 264.

seorang pejabat dengan seorang warga setempat. Dalam hal ini, oknum pejabat memberikan suatu fasilitas atau layanan tertentu, dan sebagai balasannya, oknum warga masyarakat tertentu memberikan imbalan atas apa yang telah dilakukan oleh oknum pejabat tersebut.¹⁰⁴

4) *Blak's Law Dictionary*

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat terkait pengertian korupsi dapat dijelaskan berdasarkan definisi korupsi yang terdapat dalam kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat. Menurut kamus tersebut, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain. Korupsi juga merujuk pada perbuatan seorang pejabat atau individu yang memiliki kepercayaan, yang secara melanggar hukum dan dengan cara yang salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain (*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and*

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 267.

*wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others).*¹⁰⁵

5) *Transparency International*

Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them. (Korupsi melibatkan tindakan-tindakan dari pejabat-pejabat di sektor publik, termasuk politikus dan pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak benar dan melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka melakukan ini dengan menyalahgunakan kewenangan publik yang telah dipercayakan kepada mereka).

Pengertian korupsi menurut Pasal I Undang-Undang No. 24 Prp

Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi adalah: ¹⁰⁶

- a) Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 274.

¹⁰⁶ IGM. Nurdjana, *Op., Cit., Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum"* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 10.

- b) Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Korupsi atau Rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁰⁷

2. Unsur-Unsur Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

a. Pelaku (subjek)

Pesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

¹⁰⁷ Warso Sasongko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur korupsi menurut Kumiawan, adalah.¹⁰⁸

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. Menyebabkan kerugian pada negara baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik atau individu dalam kedudukan penyelenggara negara maupun masyarakat oleh pejabat publik/ penyelenggara negara maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

¹⁰⁸ Kumiawan, L. (et al) *Menyingkap Korupsi di daerah.*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003, hlm 15.

keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melawan Hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Delik Korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis moneter. Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengayaan diri sendiri, orang lain, atau suatu entitas. Tindakan pengayaan ini mencakup berbagai perbuatan seperti penggelapan, pemindahan aset, atau penandatanganan kontrak yang menghasilkan peningkatan kekayaan bagi pelakunya.
- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum.

¹⁰⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 52.

- c. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap peraturan hukum baik secara formal maupun substansial. Unsur ini harus terbukti sesuai dengan rumusan pidana yang telah ditetapkan.
- d. Perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan tersebut diketahui atau patut diduga oleh pelakunya bahwa hal itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- a. *Discretionary corruption*, korupsi yang dilakukan berdasarkan kebebasan dalam menentukan kebijakan, meskipun tampaknya legal, tidak dapat diterima oleh anggota organisasi. Sebagai contoh, seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo" atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon biasa. Hal ini dilakukan karena calo dapat memberikan tambahan pendapatan kepada pelayan tersebut.
- b. *Illegal corruption*, ini adalah jenis tindakan yang bertujuan untuk mengaburkan bahasa atau tujuan hukum, peraturan, dan regulasi

¹¹⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23.

hukum. Sebagai contoh, dalam peraturan lelang dijelaskan bahwa pengadaan barang tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Namun, karena ada keterbatasan waktu (karena keterlambatan anggaran), proses tersebut tidak mungkin dilakukan. Pemimpin proyek kemudian mencari dasar hukum yang dapat mendukung atau memperkuat pelaksanaan tersebut agar tidak disalahkan oleh inspektur. Mereka mencari pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan digunakan sebagai dasar hukum untuk memperkuat keabsahan pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti ini, keabsahan atau ketidakabsahan tergantung pada bagaimana pihak-pihak yang terlibat menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, bentuk korupsi ilegal terletak pada keahlian dalam memanipulasi kata-kata, bukan pada substansinya.

- c. *Mercenary corruption*, ini adalah jenis tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Sebagai contoh, dalam sebuah persaingan tender, seorang anggota panitia lelang memiliki kekuasaan untuk menyetujui peserta tender. Secara rahasia atau terang-terangan, mereka mengatakan bahwa peserta harus memberikan suap dalam bentuk uang atau imbalan lainnya dengan jumlah tertentu untuk memenangkan tender.

d. *Ideologi corruption*, ini adalah jenis korupsi ilegal maupun yang tergantung pada keputusan pribadi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kelompok. Sebagai contoh, kasus skandal Watergate adalah contoh dari korupsi ideologis, di mana sejumlah individu memberikan loyalitas mereka kepada Presiden Nixon daripada kepada undang-undang atau hukum. Contoh lainnya adalah penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan dalam pemilihan umum.

Menurut Alatas (1987) dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:¹¹¹

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) merujuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi suap dan penerima suap, dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- b. Korupsi pemerasan (*extortive corruption*) terjadi ketika pihak pemberi suap memaksa pihak lain untuk memberikan suap guna menghindari kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya.
- c. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa hubungan langsung dengan keuntungan yang jelas, namun diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan.

¹¹¹ Muhammad Shoim, *Op. Cit.*, hlm 17.

- d. Korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*) melibatkan penunjukan tidak sah teman atau kerabat untuk jabatan dalam pemerintahan, atau memberikan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*) terjadi ketika seseorang menjadi korban pemerasan dan terlibat dalam korupsi sebagai upaya untuk mempertahankan diri.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) merujuk pada korupsi yang dilakukan oleh individu secara mandiri.
- g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat praktik korupsi yang sudah ada sebelumnya.

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk.¹¹²

- a. *Graft*, merujuk pada korupsi yang terjadi secara internal di suatu lembaga. Korupsi ini terjadi karena individu-individu tersebut memiliki kedudukan dan jabatan di kantor tersebut, sehingga bawahan tidak dapat menolak permintaan dari atasan mereka karena wewenang yang dimiliki.
- b. *Bribery* (penyogokan, penyuapan), adalah tindakan korupsi yang melibatkan pihak luar individu atau instansi tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi objektivitas dalam

¹¹² *Ibid*, hlm 18-19

pengambilan keputusan atau untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan pemberi suap atau penyogok.

- c. *Nepotism*, merujuk pada tindakan korupsi yang melibatkan kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan rasional, tetapi didasarkan pada pertimbangan "nepotisme" dan hubungan kekerabatan.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:¹¹³

- a. Korupsi individu, merujuk pada tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh satu individu atau beberapa individu dalam suatu organisasi. Hal ini dapat mengembangkan mekanisme di mana tindakan korupsi muncul dan hilang, dan jika pelaku korupsi terungkap, mereka dapat menghadapi hukuman yang berbagai macam, seperti dijauhi, dikecam, atau bahkan mengakhiri karir mereka.
- b. Korupsi sistemik, adalah korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar atau mayoritas orang dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan banyak individu yang terlibat dalam praktik korupsi.

4. Sejarah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 19-20

Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:¹¹⁴

a. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu:¹¹⁵

- a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;
- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ;
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi

¹¹⁴<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

¹¹⁵ *Loc, cit.*

dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

b. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:¹¹⁶

- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963);
- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
- c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
- d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970);
- e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

c. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan

¹¹⁶ *Loc, cit.*

perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.¹¹⁷

d. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. etelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum

¹¹⁷ *Loc, cit.*

dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.¹¹⁸ Undang-Undang KPK tersebut kemudian digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

5. Asas-Asas Tindak Pidana Korupsi

a. Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

Prinsip legalitas, seperti yang dijelaskan di atas, memberikan perlindungan kepada rakyat terhadap

¹¹⁸ *Loc, cit.*

penyalahgunaan kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Ini dikenal sebagai fungsi perlindungan dalam hukum pidana. Selain fungsi perlindungan, hukum pidana juga memiliki fungsi instrumental, di mana pemerintah diizinkan secara tegas untuk melaksanakan kekuasaan dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan prinsip legalitas secara tegas dalam bahasa Latin. Prinsip tersebut dikenal dengan rumusan "*Nulla poena sine lege*", yang berarti tidak ada hukuman tanpa peraturan hukum. Rumusan ini juga mencakup "*Nulla poena sine crimine*", yang berarti tidak ada hukuman tanpa perbuatan pidana, dan "*Nullum crimen sine poena legali*", yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Rumusan ini juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti tidak ada tindakan pidana, tidak ada hukuman, tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :¹¹⁹

¹¹⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm.13.

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi
- c) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut

b. Asas Territorial

Asas territorialitas termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian diatas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut:¹²⁰

- 1) Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah indonesia
- 2) Orang/pelaku berada di Indonesia
- 3) Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.

Kesamaan dari tiga unsur di atas adalah bahwa semuanya berlaku di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

¹²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

yang diutamakan adalah asas teritorial. Dengan kata lain, jika suatu tindakan seperti pencurian dilarang di wilayah Indonesia, dan seseorang yang bernama X melakukan pencurian di wilayah Indonesia, maka ketentuan Pasal 2 KUHP telah dipenuhi.

c. Asas Personalitas

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas berarti bahwa hukum pidana mengikuti subjek hukum atau individu, yaitu warga negara, di mana pun mereka berada. Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dengan batasan dan syarat tertentu, hukum pidana Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, asas ini dikenal sebagai asas mengenai batas berlakunya hukum yang mengikuti individu. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHP, dengan penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, dan 8.

KUHP menerapkan asas personalitas terbatas, di mana yang menjadi fokus utama adalah individu atau orang. Dalam konteks ini, berlakunya hukum pidana terkait dengan individu, tanpa mempertimbangkan di mana individu tersebut berada, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia. Pada dasarnya, individu yang terkait adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, dalam hal ini warga negara Indonesia. Jika asas personalitas diterapkan secara murni di Indonesia, maka hukum pidana Indonesia akan berlaku bagi setiap warga negara

Indonesia di mana pun mereka berada. Namun, hal ini jelas akan melanggar kedaulatan negara asing. Dalam KUHP Indonesia, asas ini digunakan dalam batasan tertentu, terutama dalam hal yang terkait dengan:¹²¹

- 1) Loyalitas yang diharapkan dari seorang warga negara terhadap negara dan pemerintahnya.
- 2) Kesadaran seorang warga negara untuk tidak melakukan tindak pidana di luar negeri jika tindakan tersebut merupakan kejahatan di negara asalnya.
- 3) Berlaku juga bagi pejabat atau pegawai negeri yang pada umumnya adalah warga negara, yang di samping setia sebagai warga negara, juga diharapkan setia dalam menjalankan tugas dan jabatan yang mereka emban.

d. *Asas universaliteit*

Asas Universalitas didasarkan pada kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia. Menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak terbatas pada tempat atau wilayah tertentu dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu, melainkan berlaku di mana pun dan terhadap siapa pun.¹²²

¹²¹ Ibid. hlm.101

¹²² Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm.222

Asas ini didasarkan pada kepentingan hukum global. Setiap negara diberi hak dan wewenang untuk mengatur dan membatasi perilaku setiap individu di mana pun mereka berada, untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga negara di seluruh dunia.

Hukum pidana Indonesia juga menganut asas ini dalam batasan-batasan tertentu, terutama dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan kepentingan bangsa-bangsa dunia. Untuk kejahatan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 4, terutama butir ke-2, ke-3, dan ke-4, asas universalitas juga berlaku. Dapat dikatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 dalam konteks kepentingan hukum bangsa-bangsa dunia ini adalah fungsi hukum pidana Indonesia dalam kerangka hukum pidana internasional.

6. Pengaturan Tentang Korupsi

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kronologis perkembangan peraturan perundangan-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pada zaman penjajahan Belanda, bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sederhana, seperti yang terlihat dalam penulisan pasal-pasal KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, tidak ada istilah "Tindak Pidana Korupsi", melainkan hanya digunakan istilah "kejahatan jabatan" seperti yang

terumuskan dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Bab XXVIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹²³

- b. Berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi menurut peraturan penguasa militer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹²⁴

1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perkonomian negara.

2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya. Rumusan korupsi dalam UU ini sudah lebih maju dan lebih lengkap dibandingkan dengan rumusan dalam KUHP.

- c. Berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat A.D. Nomor: Prt/013/PEPERPU/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 97.

¹²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm 13.

Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda

Tindak pidana korupsi dalam peraturan yang disebut di atas didefinisikan dengan fokus pada tindakan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran untuk memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan bagi orang lain, atau keuntungan bagi suatu entitas yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, perekonomian negara, perekonomian daerah, badan yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah, atau badan hukum lain yang memanfaatkan modal atau kelonggaran dari masyarakat. Tindak pidana ini juga dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan. Kejahatan ini diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PEPERPU) ini, serta pasal 209, 210, 418, 419, dan pasal 420 KUHP.

Rumusan tindak-tindak pidana korupsi dalam PEPERPU ini lebih komprehensif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, karena mencakup pasal-pasal dari KUHP.

- d. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 24/Prp/1960 ini, disebut juga sebagai undang-undang anti korupsi, yang merupakan peningkatan dari

berbagai peraturan sebelumnya. Undang-undang anti korupsi ini, mengandung perkembangan baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya, yakni : ¹²⁵

- a) Adanya delik percobaan dan delik permufakatan;
 - b) Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c) Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri;
 - d) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji;
 - e) Rumusan pegawai negeri di perluas.
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 yang sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Delik korupsi dalam undangundang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan menjadi lima kelompok, yaitu:

- a) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub (1) a dan sub (1) b)
- b) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).

¹²⁵ *Ibid*, hlm 15.

- c) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub (2))
- d) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d)
- e) Tindak pidana korupsi percobaan dan pemufakatan (sub (2))

Rumusan delik yang berupa percobaan atau pemufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 dan 2. Ketentuan ini merupakan perkembangan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.¹²⁶

- f. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Dibuatnya undang-undang ini harapannya adalah bahwa rumusan tersebut mampu memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara lebih efektif, serta melindungi masyarakat secara umum.

Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :¹²⁷

- a) Meluaskan konsep tindak pidana korupsi

¹²⁶*Ibid*, hlm 18.

¹²⁷*Ibid*, hlm 19.

- b) Mengatur bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan dikenai sanksi;
- c) Menyusun ketentuan pidana yang berbeda dengan sanksi pidana dalam undang-undang sebelumnya.
- d) Memperluas defenisi pegawai negeri;
- e) Mengimplementasikan pembuktian terbalik dengan cakupan dan keseimbangan tertentu;
- f) Membentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan.
- g) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- h) Merencanakan pembentukan komisi pemberantasan korupsi non-pidana (kini telah terbentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Ketentuan-ketentuan ini merupakan perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan tidak ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya.
- g. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berbagai penafsiran dan interpretasi yang berkembang di masyarakat terkait penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum pengesahan undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh Pasal 44 dalam undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga muncul anggapan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹²⁸

Untuk mengatasi keragaman penafsiran dan untuk mencapai kepastian hukum serta kesetaraan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan dan perkembangan terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:¹²⁹

- a) Merubah rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun

¹²⁸Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm 185.

¹²⁹ Banda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 163.

1999, dengan tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan.

- b) Penambahan pasal baru (pasal 12-13) yang mengatur tentang gratifikasi
- c) Perluasan penggunaan alat bukti yang sah, termasuk petunjuk, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 A
- d) Penambahan ketentuan baru mengenai pembuktian terbalik
- e) Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi
- f) Memuat ketentuan peralihan

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perubahan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang tidak terdapat dalam undang-undang korupsi sebelumnya.

D. Tinjauan Tentang Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam

penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jenis-jenis infrastruktur sebagai berikut:¹³⁰

1. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya: bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dll.
2. Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik. Contohnya: pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dll.
3. Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya: pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dll.

Infrastruktur dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya berubah perusahaan-perusahaan oleh karena:

¹³⁰Dewi Ana Rusim, *Manajemen Risiko Pada Pelaksanaan Infrastruktur Jalan*, Tohar Media, Makassar, hlm. 95-104.

1. Perkembangan infrastruktur menghemat biaya mendirikan pabrik-pabrik. Lokasi industri yang disediakan pemerintah membuat perusahaan mendapatkan tempat operasinya dengan harga yang lebih murah dan pembangunan pabrik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Penggunaan fasilitas listrik dan air dalam lokasi industri ini juga dapat mengurangi biaya.
2. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisien operasi perusahaan-perusahaan. Infrastruktur yang baik menimbulkan efek melicinkan operasi pengangkutan bahan mentah ke pabrik dan barang akhir ke pasar, mengurangi pengangkutan bahan mentah dan barang akhir dan mempersingkat waktu dalam membeli barang mentah hingga menyediakan barangnya di pasaran.¹³¹

Fasilitas infrastruktur dipahami sebagai input infrastrukturnal publik dari sudut pandang suplai. Jika dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur secara luas dapat digolongkan menjadi kategori fisik, sosial dan finansial. Kategori fisik meliputi transportasi (rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan), listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Infrastruktur fisik berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya transaksi dan menciptakan banyaknya investasi, lapangan kerja, hasil (output), pendapatan dan pertumbuhan sampingan. Infrastruktur sosial berkontribusi melalui pengayaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya,

¹³¹*Loc, cit.*

sehingga dapat memajukan kualitas hidup. Infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan akan meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, infrastruktur finansial yang meliputi kerjasama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial negara.¹³²

Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹³³

Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya tenaga kerja juga akan meningkatkan pendapatan perkapita. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menyebabkan efisiensi dalam dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat akan semakin

¹³²*Loc, cit.*

¹³³*Loc, cit.*

meningkat. Ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹³⁴

Infrastruktur tidak hanya berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antardaerah. Ketimpangan antardaerah yang tercermin dalam perbedaan pendapatan perkapita juga menandakan perbedaan kebutuhan akan infrastruktur. Daerah dengan pendapatan perkapita rendah memerlukan porsi infrastruktur yang besar untuk irigasi, listrik, dan air bersih, sedangkan daerah yang lebih maju cenderung membutuhkan infrastruktur transportasi, listrik dan telekomunikasi. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat utama untuk pembangunan yang berkualitas. Adanya infrastruktur ini maka ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan perkapita. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita meningkat.¹³⁵

¹³⁴*Loc, cit.*

¹³⁵*Loc, cit.*

E. Tinjauan Tentang Negara

Istilah negara diterjemahkan dari kata asing “*staat*” (bahasa Belanda dan Jerman), “*State*” (bahasa Inggris), “*Etat*” (bahasa Prancis) yang dialihkan dari bahasa Latin “*Status*” atau “*Statum*”. Kata ini merupakan istilah yang abstrak yang menunjukkan tegak dan tetap. Sedangkan Negara dalam istilah bahasa Arab disebut دولة jamaknya دول artinya kerajaan, negara, kuasa. Idris Al-Marbawi mengartikan daulah dengan مملكة yang berarti pemerintahan dan Kerajaan.

Menurut Aristoteles didalam bukunya Politica Aristoteles mengusulkan pandangan tentang negara. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (ecclesia). Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo mengemukakan negara merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangundangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah.

Dari pengertian diatas tampak adanya perbedaan redaksional, namun pada intinya adalah sama bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang harus memenuhi tiga unsur konstitutif, yaitu adanya penduduk (rakyat);

adanya wilayah (daerah); dan adanya penguasa atau pemerintah yang berdaulat.

Asal Mula Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Dan Teoritis Asal mula terjadinya negara dibagi menjadi dua yaitu Secara Primer atau Asal mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis dan Secara Sekunder atau asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta:

1. Secara primer

Terjadinya negara secara primer adalah bertahap yaitu dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama didunia. Menurut G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui empat tahapan (Fase) yaitu:

- a. Fase persekutuan manusia;
- b. Fase Kerajaan;
- c. Fase negara;
- d. Fase negara demokrasi dan diktatur.

Tahap terjadinya negara sebagai berikut:

- a. Gennot Schaft (Suku)

Terhadap istilah Primus Inter pares yang artinya yang utama diantara sesama.

b. Rijk/Reich (Kerajaan)

Disini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah.

c. Staat

Kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat.

d. Diktatur natie

Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak.

2. Secara Sekunder

Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang menekankan negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya.

Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (Institutional approach). Berikut ini ada beberapa definisi: Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan: “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara

dengan warganya serta hubungan antar negara (*Political science is the study of the state, its aim and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*).”

J. Barents, dalam Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat... dengan negara sebagai bagiannya (*en maatschappelijk leven. waarvan de staat een onderdeel vormt*); ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd*).

Para sarjana ilmu negara pada umumnya telah sepakat bahwa masyarakat politik dianggap sebagai negara bila telah memenuhi tiga unsur yaitu adanya penduduk (rakyat), adanya wilayah (daerah), dan adanya penguasa atau pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itulah yang menjadi syarat suatu negara apabila syarat satu unsur tidak ada, maka berarti salah satu syarat tidak terpenuhi. Ketiadaan salah satu syarat itu akan memengaruhi kepada ada atau tidak adanya negara, sebagaimana hilangnya sebagian syarat dapat menggugurkan hakikat sesuatu.

Menurut ahli ilmu negara yakni Soehino menyatakan, syarat-syarat negara itu adalah pertama, ada daerah tertentu kedua, ada

rakyatnya dan ketiga, ada pemerintahnya yang berdaulat. Sedangkan menurut cendikiawan muslim seperti teori yang dikemukakan diatas, maka teori yang diambil oleh cendikiawan muslim pun ada titik persamaannya. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa unsur-unsur negara itu adalah: adanya kelompok manusia; adanya ketaatan kepada suatu aturan tertentu; menguasai wilayah tertentu; mempunyai pemerintahan dan memiliki ikatan Bersama.

Setiap pembahasan tujuan dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara kedalam dua golongan, Pertama, golongan yang menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi negara itu dan Kedua, golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Oleh karena itu menurut Roger H. Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Menurut Harold J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginankeinginan seras maksimal. Maka dari itu tujuan negara menurut Sang Yang ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan atau kebalikan satu terhadap yang lainnya. Sang Yang mengatakan kalau orang ingin membuat negara kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin, dan

sebaliknya jika orang hendak membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negaranya lemah.

Sedangkan para cendekiawan/ negarawan muslim mengemukakan pendapat diantaranya: Pertama, Abdul Karim Zaedan menyatakan, tujuan negara islam yang pada umumnya bertitik tolak untuk melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat, dengan sistem yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dengan demikian, berarti negara telah menjamin kepentingan umat didunia dan diakhirat. Dua, Al-Farabi mengemukakan tujuan negara ialah untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spiritual, untuk hidup didunia dan akhirat. Dan ke Tiga, Muhammad Asad menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menjalankan persamaan hak dan keadilan, menuju yang hak dan menentang yang salah. Tegasnya untuk menjelmakan dan membela keadaan sosial yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, lahir ataupun batin menurut undang-undang alam dari Tuhan, yaitu Islam.

Dari ungkapan-ungkapan itu, yang dapat meliputi seluruh rumusan tentang tujuan negara ialah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Fungsi negara diartikan sebagai tugas dari pada organisasi negara untuk mana negara itu diadakan. Fungsi negara pertama kali dikenal pada abad XVI di Perancis. Fungsi negara ada lima yaitu : a)

Diplomacie; b) Defencie; c) Financie; d) Justicie; dan e) Policie. Fungsi-fungsi negara tersebut diadakan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang waktu itu masih bersifat diktator, jadi belum mempunyai arti seperti sekarang. Menurut John Locke, fungsi negara dapat dibagi tiga, yaitu ; a) fungsi legislatif; b) fungsi eksekutif; c) fungsi federatif. Dalam pandangan John Locke fungsi mengadili termasuk tugas dari eksekutif. Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesque yang membagi negara menjadi tiga fungsi, tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga terpisah pula. Ketiga fungsi negara tersebut menurut Montesque ialah: a) fungsi legislatif; b) fungsi eksekutif dan c) fungsi yudikatif. Fungsi federatif oleh Montesque dimasukan menjadi satu dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.

Begitu pula fungsi negara dibidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak asasi warga negara) terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan sering mengorbankan aspek perseorangannya. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari idiologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:

- a. Melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokanbentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilitor.

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita.
- c. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Sedangkan menurut Charles E. Merriam, menyebutkan lima fungsi negara, yaitu:

- a. Keamanan ekstern;
- b. Ketertiban intern;
- c. Keadilan;
- d. Kesejahteraan umum;
- e. Kebebasan Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

F. Tinjauan Tentang Pembangunan Infrastruktur

Pengertian Pembangunan menurut Rogers adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk

mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun Tujuan Pembangunan menurut Nasution terbagi atas 2 bagian :¹³⁶

1. Tujuan Umum Pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan Khusus Pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

Dalam relevansinya dengan Pembangunan Nasional Dimensi Pembangunan Nasional menurut Swasono adalah merupakan suatu Proses dari demokrasi baik secara politik *political democratization*, social maupun ekonomi *economic democratization* untuk mencapai kemajuan *progress*, kebebasan *freedom* serta mengurangi hambatan *elimination of freedom*, di mana proses ini juga merupakan proses dari humanisasi. Di samping itu menumbuhkan pendapatan nasional *growth* melalui penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi bahkan menghapus pengangguran dan kemiskinan.¹³⁷

G. Tinjauan Tentang Jasa Konstruksi

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak pengguna jasa dan

¹³⁶Nasution M.S.Tr., *Manajemen Transportasi*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

¹³⁷ *Loc, cit.*

penyedia jasa yaitu, penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat waktu, biaya dan dan tepat mutu. Penyedia jasa juga bertanggung jawab untuk mengetahui risiko mekanisme komitmen atas perusahaan produk jasa konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pertanggungjawaban terhadap hasil layanan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mekanisme penjaminan, yang mana terdiri dari jaminan uang muka; jaminan pelaksanaan; jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan kegagalan bangunan, jaminan kegagalan pekerjaan konstruksi antara lain asuransi pekerja, asuransi bahan peralatan dan sebagainya. Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, maka pengguna jasa dapat mencairkan dan menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa. Sedangkan, pengguna jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak kerja konstruksi dan melaksanakan pembayaran secara tepat jumlah serta tepat waktu.

Adapun lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mengatur mengenai tanggung jawab para pihak secara lebih luas dan diuraikan dalam beberapa fase/tahap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
 - a. Dalam kegiatan penyiapan,

1) Pengguna jasa

- a) Bertanggung jawab memberi keputusan terhadap usul perencana konstruksi mengenai wakil perencana konstruksi dan rencana kerja.
- b) Memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga perencana konstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kinerjanya atau berperilaku diluar kepatutan.
- c) Wajib membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan oleh perencana konstruksi.

2) Perencana konstruksi

- a) Memberi pendapat atas dokumen yang diserahkan pengguna jasa;
- b) Mengajukan usulan wakil perencana konstruksi beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;
- c) Bertanggungjawab atas rencana kerja yang disetujui pengguna jasa.

b. Dalam kegiatan pengerjaan,

1) Pengguna jasa

- a) Bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat perintah perubahan yang diberikan kepada perencana konstruksi;
- b) Memberi keputusan terhadap usulan perubahan dari perencana konstruksi dalam batasan waktu yang diperjanjikan;

- c) Melakukan pembayaran untuk prestasi pekerjaan perencana konstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran
- 2) Perencana konstruksi
- a) Menyampaikan hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;
 - b) Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pengerjaan sampai selesainya masa tanggungan;
 - c) Bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya selama masa tanggungan.
2. Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasannya
- a. Dalam kegiatan penyiapan,
 - 1) Pengguna jasa
 - a) Bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan dan kelengkapan lapangan, fasilitas, dan isi dokumen, termasuk tepat waktu dalam penyerahannya;
 - b) Menyerahkan lapangan beserta fasilitas dan atau dokumen untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi untuk memulai pekerjaannya;
 - c) Memberi keputusan terhadap usul rencana kerja dari pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi;

d) Menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah atau meminta ganti usulan rencana kerja yang diajukan pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi.

2) Pelaksana konstruksi

a) Mengajukan usulan penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;

b) mengajukan usulan rencana kerja pelaksanaan fisik dan rencana kerja yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;

c) Mengajukan usulan sub penyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.

3) Pengawas konstruksi

a) Mengajukan usulan rencana kerja pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;

b) Mengajukan usulan wakil pengawas konstruksi beserta kewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.

b. Kegiatan pengerjaan,

1) Pengguna jasa

a) Bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat perintah perubahan pekerjaan dan atau rencana

kerja, baik dari pengguna jasa dan atau dari pengawas konstruksi;

- b) Menyerahkan bahn dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang menjadi tanggung jawabnya tepat jumlah dan sesuai dengan jadwal yang disepakati, kepada pelaksana konstruksi (dalam hal diperjanjikan);
- c) Melakukan pembayaran prestasi kerja atas permintaan pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;
- d) Bertanggung jawab atas akibat penggunaan hasil perkerjaan, baik hasil sementara yang sudah dipergunakan atau hasil akhir pekerjaan yang diserahkan untuk pertama kalinya.

2) Pelaksana konstruksi

- a) Melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi;
- b) Bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampai penyerahan akhir hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi;
- c) Bertanggung jawab atas segala konsekuensinya apabila mengajukan usul perekerjaan, dan atau rencana kerja.

3) Pengawas konstruksi

- a) Memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan kegiatan dari pelaksana konstruksi;
 - b) Memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.
- c. Kegiatan pengakhiran,
- 1) Pengguna jasa
 - a) Menyelesaikan klaim dari pelaksana konstruksi yang sudah diterima pengguna jasa selambat-lambatnya sebelum penyerahan kedua kalinya hasil akhir dari pekerjaan;
 - b) Melakukan pembayaran akhir termasuk membayar seluruh uang retensi, setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dan atau setelah seluruh klaim dari pelaksana konstruksi diselesaikan;
 - c) Melepaskan jaminan pertanggungan terhadap jaminan kegagalan pekerjaan konstruksi setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasil akhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - 2) Pelaksana konstruksi
 - a) Melakukan pemeliharaan/penjagaan mutu terhadap hasil akhir pekerjaan selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan;
 - b) Menyerahkan untuk kedua kalinya hasil akhir pekerjaan disertai dokumen kelengkapannya setelah selesai masa pemeliharaan untuk mendapat persetujuan dari pengguna jasa;

c) Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan konstruksi sampai selesainya masa pertanggungjawaban.

3) Pengawas konstruksi

a) Memberikan pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi;

b) Menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan serta dokumen yang berkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada pengguna jasa.

Secara umum jika terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka bentuk pertanggungjawaban para pihak berupa;

1. Pemberian kompensasi;
2. Penggantian biaya;
3. Perpanjangan waktu;
4. Perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
5. Pemberian ganti rugi.

Dalam penyelenggaraan suatu proyek konstruksi dikenal juga istilah kegagalan bangunan. Suatu proyek konstruksi dianggap sebagai kegagalan bangunan adalah setelah oleh penilai ahli proyek konstruksi itu dikatakan tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan

keberlanjutan. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang dimaksud adalah meliputi :

1. Standar mutu bahan;
2. Standar mutu peralatan;
3. Standar keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;
5. Standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
6. Standar operasi dan pemeliharaan;
7. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk pertanggungjawabannya, kedua belah pihak baik pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut. Hal-hal mengenai jangka waktu dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan diatur sebagaimana berikut :

1. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi;
2. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam hal rencana jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi yakni 10 tahun dengan masa

pertanggungjawaban 10 tahun sejak tanggal akhir layanan jasa konstruksi;

3. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan;
4. Pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib memberikan ganti rugi kerugian kegagalan bangunan dan hal ini harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi.

Pemberian ganti rugi dalam suatu kegagalan bangunan itu harus memperhatikan beberapa aspek tertentu, antara lain :

1. Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungjawaban pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :
 - a. Persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungjawaban ditetapkan atas dasar kesepakatan;
 - b. Premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.
2. Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukkan biaya premi tersebut, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.

H. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³⁸

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³⁹
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴⁰

¹³⁸ Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

¹⁴⁰ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁴¹
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁴²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴³

- a. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁴¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

¹⁴² Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *op, cit.*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:¹⁴⁴

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

¹⁴⁴ *Loc, cit.*

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

I. Tinjauan Tentang Korupsi Menurut Islam

Menurut Islam korupsi berasal dari bahasa Arab "*rasya, yarsyu, rasywan,*" yang mengacu pada "sogokan" atau "bujukan". Dalam masyarakat, istilah lain yang serupa adalah "suap", "uang tempel", "uang semir", atau "pelicin". Risywah atau sogokan adalah perilaku sosial yang menyimpang dalam kehidupan berkelompok dan bertentangan dengan ajaran Islam. Secara

terminologis, risywah adalah pemberian yang diberikan untuk mencapai kepentingan pribadi atau untuk menyalahgunakan yang benar dengan cara yang salah¹⁴⁵.

Rasuah, berasal dari bahasa Arab "*risywah*," memiliki arti yang sama dengan korupsi dalam kamus umum Arab-Indonesia. Risywah (suap) merujuk pada pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau individu lainnya untuk memenangkan kasusnya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh posisi tertentu. Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa istilah korupsi dapat mencakup berbagai bidang, termasuk penyuapan, manipulasi dalam bidang ekonomi, dan pelanggaran terhadap kepentingan umum.¹⁴⁶

Sebagaimana dikutip dalam buku Gratifikasi dan kriminalitas seksual oleh M. Nurul Irfan beberapa definisi mengenai risywah (Suap) oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut.¹⁴⁷

- 1) Menurut tim penulis kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, risywah didefinisikan dengan “sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
- 2) Menurut Louis Ma'luf dan Al-Jurjani, risywah ialah “sesuatu yang diberikan dalam rangka yang benar atau membenarkan yang salah”.

¹⁴⁵ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2011, hlm 89.

¹⁴⁶ Indah Wahyu Utami & Widi Nugrahaningsih, *Waspada Korupsi Di Sekitar Kita*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

¹⁴⁷ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm 10.

- 3) Menurut Ali Qara'ah, risywah ialah “sesuatu yang diberikan oleh syarat pertolongan (meminta tolong)”.
- 4) Menurut Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti, risywah ialah “sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan pemberian dari pihak pemberi ini hukumannya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap risywah dalam menerima haknya”.
- 5) Menurut As-sayyid Abdullah Jamaludin, risywah ialah “upah, komisi, hadiah atau suap yang dinyatakan haram secara pasti atas dasar dalil-dalil syar'iyah yang tiga (Al-Qura'n, hadits dan ijma)”.
- 6) Menurut Syamsul Hak Azhim Abadi, risywah ialah “upaya untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka suatu keperluan dengan adanya rekayasa”.
- 7) Definisi ini diberikan keterangan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin AthThariqi dengan mengatakan “maksudnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginannya, baik karena kecintannya kepada harta, kedudukan maupun karena menjilat”.
- 8) Menurut Ibnu Hazm, Risywah merupakan sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang benar (hak) atau membenarkan yang bathil.

Suap juga dikenal dengan istilah sogok atau memberi uang pelicin. Dalam konteks syariat, istilah yang digunakan adalah risywah. Secara umum, suap merujuk pada pemberian uang atau hal lain kepada petugas atau pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam urusan tertentu.

Menurut Qordhawi, suap adalah pemberian kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk memastikan keberhasilan perkara seseorang dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan keinginan yang diharapkan, memberikan peluang (seperti dalam tender), atau menghilangkan musuhnya¹⁴⁸

J. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu bisa dilaksanakan oleh subyek yang luas dan bisa juga diartikan sebagai usaha penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk merealisasikan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi nyata.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81.

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan banyak hal dalam prosesnya.¹⁵⁰

Menurut Satjipto Rahardjo adalah :

“Penegakan hukum merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Kemudian menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan ikatan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sifat akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵¹

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu semua subjek hukum terlibat dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, artinya dia sedang menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya oleh aparat penegakan hukum tertentu. Dalam memastikan berjalannya aturan hukum itu, apabila dibutuhkan, aparat penegak hukum itu dibolehkan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵²

¹⁵⁰ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, Hlm. 32.

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. . Jakarta , 1983, hlm. 24.

¹⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta ,1983, hlm. 24.

2. Unsur – Unsur dalam Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : ¹⁵³

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilakukan dan ditegakkan. Semua orang berharap bisa ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Apapun hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh melenceng : *fiat justitia et pereat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia akan runtuh). Itulah yang diharapkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabile kepada tindakan yang sewenang-wenang, dimana artinya seorang akan mendapatkan suatu hal yang diharapkan dalam kondisi tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat menginginkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai apabila suatu hukum dilaksanakan atau ditegakkan malah menimbulkan kecemasan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*) :

Masyarakat sangat mementingkan bahwa keadilan harus diperhatikan pada pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 1999. hlm 145.

pelaksanaannya penegakan hukum itu harus adil. Hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum memiliki sifat umum, mengikat semua orang, memiliki sifat sama rata. Siapapun yang mencuri harus diberikan hukuman, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan memiliki sifat subjektif, individualistis, dan tidak sama rata.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* kepada perbuatan yang sewenang-wenang, yang memiliki arti bahwa seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi lebih tertib. Hukum memiliki tugas menciptakan kepastian hukum karena memiliki tujuan untuk membuat ketertiban pada masyarakat.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam proses penegakan hukum. Hukum bertujuan untuk ketertiban manusia, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa keadilan harus diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum memiliki sifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm, 160.

Masalah penegakan hukum adalah masalah yang sulit dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- 3) Budaya hukum
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan

Oleh sebab itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa dikatakan sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain-lain. Karena itu dalam upaya penegakan hukum ada tiga hal yang penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mewujudkan hal-hal yang dicita-citakan oleh hukum itu sesuai dengan aturan-aturan hukum, yaitu mewujudkan tindakan atau tingkah laku manusia yang sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau hukum.

3. Sub-sub Sistem Penegakan Hukum

a. Sub-sistem Penyidikan¹⁵⁵

- 1) Penyidik Polri

¹⁵⁵ Pujiyono, *Rekonstruksi sistem peradilan pidana indonesia Dalam perspektif kemandirian kekuasaan kehakiman*, MMH , No 1 , 2012.

Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparatur Negara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengakuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, jadi bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.

Kewenangan penyidikan tunduk ketentuan KUHP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak memberikan aturan khusus. Bisa terjadi kewenangan penyidikan sematamata sesuai dengan ketentuan KUHP terkait upaya paksa, maupun kewenangan lainnya (Pasal 7 KUHP), menurut kewenangan diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Sehingga dari peraturan yang ada, pengaturan kewenangan terhadap PPNS yang hingga saat ini berjumlah kurang lebih 52 (lima puluh dua) jenis PPNS, dengan kewenangan yang berbeda-beda.

3) Penyidik Kejaksaan

Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Menurut Pasal 37 wewenang penuntutan dilaksanakan secara independen pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Undang-undang Dasar 1945 secara implisit mengatur keberadaan

Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-3 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Di bidang penyidikan, Kejaksaan mempunyai kewenangan berawal dari ketentuan Pasal 284 KUHAP. Kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana- tindak pidana tertentu. Politik hukum KUHAP dalam bidang penyidikan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian politik hukum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, khusus untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Hal ini terlihat dari politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d.

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki 5 tugas dan 29 wewenang. Berdasar Pasal 6 (UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi), tugas KPK adalah:

- (1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- (4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 6, KPK mempunyai kewenangan-kewenangan yang diatur pada - Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 menempatkan KPK sebagai lembaga yang bersifat *super body*, selain mengkoordinasikan fungsi lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana, dapat melakukan pengambil alihan (take

over) kasus yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai lamban dan ada konflik kepentingan.

2. Penyidik Angkatan laut

Terbatasnya personil, sarana prasarana, kemampuan penegak hukum (Kepolisian) dan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum di wilayah perairan, undang-undang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk melakukan tugas penegakan hukum berupa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan.

Secara universal TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa.

1) Sub sistem Penuntutan¹⁵⁶

Menurut Pasal 13 KUHAP penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Untuk semua jenis tindak pidana penuntut umum adalah jaksa pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia,

¹⁵⁶ Pujiyono, *Rekonstruksi sistem peradilan pidana indonesia Dalam perspektif kemandirian kekuasaan kehakiman*, MMH , No 1 , 2012.

kecuali untuk tindak pidana korupsi terdapat jaksa penuntut umum dari lembaga KPK.

a) Penuntut Umum Lembaga Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan tertuang Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah lembaga eksekutif atau pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi yudikatif dalam bidang penentuan perkara pidana. Prinsip dasar penegakan hukum adalah independen dan merdeka. Kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 adalah tidak independen, ter subordinasi bahkan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan tidak akan independen.

b) Lembaga Penuntut Umum KPK

KPK adalah lembaga “super body” memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya. Lembaga KPK memiliki 3 (tiga) kewenangan sekaligus, sebagai penyidik, penuntut dan penuntut sekaligus.

Kewenangan penuntutan yang dilakukan KPK adalah bersifat independen, tidak dibawah koordinasi maupun pengawasan lembaga lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU KPK, bahwa penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK meskipun secara kelembagaan bersifat independen, tenaga penyidik dan penuntutnya tidak didukung oleh sumber daya manusia dari KPK sendiri. Personil penuntutan (Penuntut Umum) merupakan personil Penuntut Umum Kejaksaan yang di BKO kan (Bawah Komando Operasi). Artinya untuk sementara personil Penuntut Umum Kejaksaan yang diperbantukan kepada KPK, menjadi pegawai dan dibawah komando KPK. Sewaktu-waktu apabila sudah tidak dibutuhkan dapat dikembalikan kepada instansi asal (mengingat KPK bersifat Ad-Hoc), atau sewaktu-waktu bisa ditarik oleh instansinya apabila instansi asal membutuhkan. Kondisi ini menyebabkan dari segi personil tidak independen dan kinerja Penuntut Umum KPK tidak maksimal.

2) Subsistem Peradilan¹⁵⁷

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 Amandemen dan undang-undang organik yang

¹⁵⁷ Pujiyono, *Rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia Dalam perspektif kemandirian kekuasaan kehakiman*, MMH , No 1 , 2012.

mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa:

“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya *one roof system*, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudisial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung. (Pasal 13 ayat (1) UU KK).

3) Subsistem Pelaksana Pidana¹⁵⁸

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah bagian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga

¹⁵⁸ Pujiyono, *Rekonstruksi sistem peradilan pidana indonesia Dalam perspektif kemandirian kekuasaan kehakiman*, MMH , No 1 , 2012.

Pemasyarakatan adalah bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana (eksekutor pidana).

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa putusan pemidanaan khususnya pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari pemidanaan.

Lembaga Pemasyarakatan dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan “pemidanaan”. Lembaga Pemasyarakatan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat “diubah” oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan “perubahan” tersebut dapat melalui instrumen pemberian “remisi” maupun “pelepasan bersyarat”.

4. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum pada setiap hubungan hukum.¹⁵⁹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum seringkali disalahartikan seakan hanya bergerak pada bidang hukum pidana atau di bidang *represif*. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi maknanya hampir sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang kini diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk dikatakan *law compliance*, yang artinya pemenuhan dan penataan hukum. Oleh sebab itu lebih sesuai jika digunakan istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁶⁰

Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem yang berhubungan antara nilai dengan ketentuan-ketentuan serta perilaku nyata masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas. Perilaku atau sikap itu memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

5. Sub-sub sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

¹⁵⁹ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

¹⁶⁰ Andi Hamzah. 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana* FH Universitas, Surabaya, hlm. 2.

permasalahannya terpidana.¹⁶¹ Dikemukakan juga bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan pada masyarakat.¹⁶² Menanggulangi diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap ada pada batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar tetap ada pada batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya terjadi. Toleransi tersebut merupakan kesadaran bahwa kejahatan akan selalu ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, kejahatan pasti tetap akan ada dimana ada masyarakat.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah “Suatu jaringan (*network*) peradilan yang memakai hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik itu hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁶³

Namun kelembagaan substansial ini harus diperhatikan dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu umum jika didasarkan

¹⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1.

¹⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

¹⁶³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 8 dan 18.

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan menciptakan ketidakadilan.¹⁶⁴

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :¹⁶⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan tindak kejahatan yang terjadi hingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dihukum.
- c. Mengusahakan agar orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kesalahannya.

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai dasar sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam hal pengetahuan tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) ataupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁶⁶

1) Kepolisian

¹⁶⁴ Ibid, hlm . 4

¹⁶⁵ Ibid, hlm. 15

¹⁶⁶ Romli Atmasasmita, op,cit, hlm. 24

Kepolisian adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana yang merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang melakukan tindak pidana. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang –undangan. Berdasarkan Pasal 2 UU, fungsi kepolisian adalah “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

2) Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah adanya pemberian perkara dari kepolisian. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa :

“Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

3) Pengadilan

Pengadilan adalah tempat terjadinya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri ada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini terdapat dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya merupakan tugas dari pengadilan. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan memiliki kewajiban untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta memiliki kewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan asas peradilan yang telah ditetapkan oleh KUHP.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga terakhir yang memiliki peran dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana dimana diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dia perbuat.

5) Advokat

Advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain demi kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

6. Proses Penegakan Hukum Pidana

Dalam penegakan hukum pidana harus melewati beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja dilakukan demi mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahapnya adalah :¹⁶⁷

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melaksanakan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa sekarang dan yang akan datang, lalu merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, dimulai dari kepolisian sampai

¹⁶⁷ Romli Atmasasmita, op.cit, hlm. 24

kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan begitu aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berprinsip pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dimana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana memiliki tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melewati penerapann pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan begitu proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam menjalankan tugasnya harus berprinsip pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

K. Pancasila Sebagai Falsafah Pidanaan

a. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom*

stufenordnung der rechtsnormen milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:¹⁶⁸

a. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;

169

b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;

c. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;

d. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

¹⁶⁸ *Loc, cit.*

¹⁶⁹ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:¹⁷⁰

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁷¹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan

¹⁷⁰ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

¹⁷¹ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁷²

¹⁷² *Ibid*, hlm. 16.

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan Kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁷³

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 17.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Bila melihat penjelasan di atas terlihat jelas bahwa politik hukum pada dasarnya juga bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana yang terumuskan dalam Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 serta dalam hal juga berkaitan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sementara itu menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut.¹⁷⁴

¹⁷⁴ *Loc. cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri. Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong

yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.¹⁷⁵

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:¹⁷⁶

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

¹⁷⁵ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁷⁶ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita *luhur* yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.¹⁷⁷

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

¹⁷⁷ *Loc, cit.*

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁷⁸

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 78.

b. Pancasila Sebagai Falsafah Pidana

Masalah dalam praktek pidana, masih terasa relatif kurangnya pemahaman, terhadap Falsafah Pancasila, dalam melandasi pondasi keilmuan, oleh para penegak hukum, mengakibatkan teriakan keadilan selalu dikumandangkan, dan diperlihatkan keseluruhan penjuru dunia. Makna pembalasan dalam hukum pidana, sebagai pedang utama dalam pemberantasan kejahatan, padahal kejahatan tidak pernah sirna, dengan mengandalkan pembalasan semata mata. Falsafah pidana, dengan pendekatan hukum asli bangsa Indonesia, yang tercermin dalam undang-undang, sangat tidak cukup menjawab tantangan zaman. Karenanya, pengetahuan, pemahaman tentang falsafah pidana berdasarkan pada Pancasila, mesti menjadi barometer baru, dalam penyelesaian konflik hukum pidana dalam masyarakat, dan diselesaikan dengan model penyelesaian keadilan di daerahnya. Penyelesaian itu, jauh lebih bermanfaat daripada hasrat untuk memidana, yang kemudian menjadi beban ekonomi negara, semakin sulit. Perubahan fundamental itu, tidak hanya merubah kitab hukum pidana, dengan penyesuaian terhadap undang-undang hukum pidana lainnya, tetapi lebih mencari pelbagai upaya kearifan jenis dan bentuk pidana lokal yang tersebar dalam khasanah budaya bangsa Indonesia. Teori dan falsafah pidana, sejatinya bergantung pada nilai-nilai budaya bangsa, maka semakin beradab dan sejahtera suatu bangsa, maka akan semakin terjamin dan mapan, makna hukum

pidana dalam prakteknya. Filosofis pidana adalah suatu cermin, dari peradaban dan kesadaran serta budaya ber hukum yang baik. Tiap negara menegaskan dalam berbagai konstitusinya, bahwa sebagai “negara hukum”, selalu menempatkan hukum di atas martabat kemanusiaan. Hukum tidak dalam metapora permainan ekonomi dan politik. Hukum sebagai pelindung kemanusiaan. Maka hukum pidana dengan ciri khas penjeranya, sebagai pilar utama negara hukum dalam kancah perjuangan keadilan, dan teori serta tujuan pidana dapat dicapai dengan keleluasaan kemanusiaan, penuh dengan kepastian dan keadilan serta kemanfaatannya dalam orbitnya sendiri. Karenanya, disamping memahami dan mengetahui sistem pidana negara-negara lain, adalah sangat baik untuk melihat sistem pidana nasional dengan berbagai variasinya dan pengaruh dari hukum dan moral, yang mencerminkan budaya ber hukum bangsa sendiri dan mendekati keadilan yang diharapkan pencapaiannya. Hukum pidana Indonesia, mesti menggambarkan keadaan batin masyarakatnya, dan memperoleh tempat filosofis kenegaraan, dalam gagasan keadilan. Sehingga makna kemerdekaan bangsa, akan terasa, dengan memperlakukan hukum pidana berbasis pada filosofis bangsa, dan menghilangkan ciri-ciri individualistis dari sistem pidana dan hukum pidana, yang sekarang berlaku, sebagai warisan kolonialisme bangsa Eropa. Bangsa Indonesia, dengan tradisi hukum yang sangat majemuk, dan hidup dalam suasana ber hukum dengan

variasi dan pengalaman empiris yang panjang, dipengaruhi oleh hukum Hindu, Buddha, dan perkembangan penyebaran agama Kristen dan Islam, serta pengaruh kolonial bangsa Eropa. Maka pengalaman sejarah yang dahsyat itulah, telah lahir suatu ideologi besar yakni Pancasila, yang mesti menjadi pencerah, pemandu dalam kehidupan ber hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembedaan, maka menjadi sangat penting bagi segenap insan hukum, untuk memahami posisi Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum itu sendiri yang tidak terlepas dari ruang dan waktu. Maka hukum nasional bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya hukum pidana, haruslah lahir dari nafas masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundangundangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batasbatas nasional negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan UUD 1945, para ahli Hukum Indonesia pada umumnya sependapat bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD itu. Sebab, di dalam pembukaan itulah tertuang rumusan dasar filsafat negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Rumusan itu bersifat singkat, namun memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses penyelenggaraan negara. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka rumusan dasar filsafat negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, kendatipun ia berada di luar sistem hukum, namun memainkan peranan normatif sebagai leitstern atau sebagai bintang yang akan memandu perumusan norma-norma hukum yang berada di bawahnya.

Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 disebut sebagai rumusan dasar cita negara (*staatsidee*) dan sekaligus dasar dari cita hukum (*rechtsidee*) negara Republik Indonesia. sebagai suatu cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila mengandung norma-norma paling mendasar yang berfungsi sebagai pembimbing perumusan norma-norma hukum yang lebih rendah di dalam negara. Sebagai rumusan cita hukum, norma-norma mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, Pancasila membimbing arah pembentukan hukum dalam masyarakat.

Sebagai norma-norma mendasar (staatfundamentalnorm), rumusan Pancasila bukanlah rumusan hukum yang bersifat operasional yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi. Untuk membuatnya menjadi operasional, negara membentuk berbagai peringkat peraturan perundang-undangan. Dalam tingkatan undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lain yang lebih rendah, kita menemukan norma-norma hukum sebagai operasionalisasi norma-norma dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tadi.

Pancasila telah menyediakan kerangka ontologis dan kerangka normatif bagi bangsa Indonesia, juga kerangka operasional yang sangat kokoh, bagi penataan kehidupan bangsa lebih baik. Sila pertama misalnya, menyajikan “kerangka ontologis” manusia Indonesia bahwa keberadaan kita kait mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. Itulah sebabnya, Sila kedua pancasila menjadi “kerangka normatif” (manusia) Indonesia. Sila ketiga, menyodorkan “tesis persatuan” sebagai kerangka operasional dalam kehidupan berbangsa. Sila keempat, memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam hidup bernegara.

Sedangkan Sila kelima, mematok “tesis keadilan sosial” sebagai kerangka operasional dalam ranah hidup bermasyarakat.

Pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana, dapat dipotret dari idea perlindungan masyarakat, sebagai ide dasar (basic idea) keseimbangan Pancasila yang berorientasi pada paradigma moral (Ketuhanan). Kemanusiaan (Humanistik), Kebangsaan, demokrasi dan hikmah kebijaksanaan serta paradigma keadilan sosial. Pemakaian Pancasila sebagai prespektif Indonesia dalam pemidanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal. Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkaplengkapnyanya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda.

Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Dalam Pancasila, elemen keTuhanan dimasukkan secara nyata dan tegas. Sila kedua adalah kebangsaan, melalui negara sebagai alat perjuangan, untuk menggerakkan, menentang apa saja dari luar, dari dalam, untuk merealisasikan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Sila ketiga, peri kemanusiaan. Rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, kebudayaan,

sehingga merupakan hasil evolusi di dalam kalbunya manusia. Sebagai kerangka operasional, yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, adalah kedaulatan rakyat. Melalui demokrasi Indonesia yang harus dijalankan membawa kepribadian Indonesia sendiri. Tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial, yakni sebagai cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik satu dengan yang lain, yang terarah pada susunan yang seimbang dalam masalah pemidanaan dalam prespektif Pancasila.

Pemidanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan batin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya, mencari falsafah pemidanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti

dilatarbelakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung didalamnya keseimbangan nilai moral religius (Ketuhanan), kemanusiaan, (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pemidanaan yang berbasis Pancasila harus memenuhi:

- 1) Pemidanaan diarahkan pada iman terpidana, yang intinya pemidanaan untuk pemidanaan;
- 2) pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun, sebagai manifestasi pemidanaan yang berperikemanusiaan;
- 3) Pemidanaan diarahkan untuk menanam kecintaan terhadap bangsa, pemidanaan yang mengedepankan upaya pengintegrasian kembali dalam masyarakat;
- 4) pemidanaan diarahkan untuk menanamkan kedewasaan warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat;
- 5) Pemidanaan diarahkan untuk menanam kesadaran akan kewajiban menjunjung keadilan bersama, intinya mengingatkan upaya pemidanaan yang memperhatikan pembebasan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang terlilit statusnya sebagai ex-napi/ pernah terpidana.

BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA

KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM DUGAAN KORUPSI

PEMBANGUNAN INFRASURKUTUR NEGARA

A. Regulasi Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara

Tindak pidana dalam pembangunan infrastruktur atau tindak pidana korupsi infrastruktur merupakan tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan perbuatan curang atau penipuan dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur negara.

1. Tindak Pidana Kecurangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbuatan curang dalam perkembangannya memiliki kemiripan dengan tindak pidana penipuan, sehingga penipuan dan curang sering dimaknai sama yaitu berupa perbuatan *bedrog*. Menurut Oktavia Esterlita Raranta, Olga A. Pangkereg, dan Hironimus Taroreh, perbuatan curang adalah perbuatan tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi adalah penipu atau mengakali. Sedangkan tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya, yang lebih dikaitkan dengan perkataan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

Menurut Nursya A., Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak (perorangan, perusahaan atau institusi) secara tidak adil atau melanggar

hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Curang itu tidak jujur, membohongi orang lain, berbuat dusta untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kecurangan (*fraud*) adalah pemalsuan, penipuan, atau pemberian gambaran, atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain. Contohnya, dari bentuk kecurangan dalam perkreditan, yaitu *mark up* (pengelembungan jumlah kebutuhan investasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dari semestinya). Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi bank umum menjelaskan pengertian fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷⁹

Kerugian yang diderita masyarakat akibat kecurangan tidak hanya bersifat dan atau bernilai ekonomi semata tetapi sebenarnya kerugian masyarakat itu besar sekali, dan hal itu merupakan kerugian

¹⁷⁹Bambang Sugeng, *Kesaksian Pejabat Bank Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm. 83.

yang jauh lebih besar yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jenis *fraud* berdasarkan pelaku dikelompokkan menjadi 2 yaitu:¹⁸⁰

1. *Employee fraud* (kecurangan pegawai) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja.
2. *Management fraud* (kecurangan manajemen) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana fraud, biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan (stakeholders) yang terkait organisasinya.

Sedangkan jenis *fraud* berdasarkan tindakan dikelompokkan menjadi 2 yaitu:¹⁸¹

1. Penyelewengan berdasarkan aset (*misappropriation of assets*) adalah penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi, biasanya sering dilakukan oleh pegawai (*employee*). Contohnya: penggelapan kas perusahaan, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi.
2. Kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para

¹⁸⁰Loc, cit.

¹⁸¹Loc, cit.

pengguna laporan, biasanya sering dilakukan oleh manajemen.

Contohnya: *overstating asset, understating liabilities*.

Tindak pidana curang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XXV Perbuatan Curang. Pasal 120 KUHP menyatakan bahwa:

Jika kejahatan tersebut pasal 113 (tentang penyebaran dokumen dan benda rahasia terkait pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar), 115 (melihat dan membuat salinan atau ikhtisar atas dokumen dan benda rahasia terkait pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar), 117 (memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa, daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang, membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mangangkut gambat potret atau gambar tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa, daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang), 118 (tanpa kewenangan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara), 119 (memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia terkait dokumen dan benda rahasia terkait pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar dan barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya behawa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat terkait dokumen dan benda rahasia terkait pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar) dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 120 KUHP, terlihat bahwa terkait delik kecurangan juga mencakup delik kecurangan berupa menyebarkan atau memiliki, dan menggandakan dokumen dan benda rahasia terkait pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar.

Tindak pidana kecurangan yang berkaitan dengan lapangan ketahanan dan keamanan nasional juga diatur dalam Pasal 388 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Pasal 378 KUHP kemudian menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP memandang bahwa penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan curang. Selanjutnya Pasal 379 KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP:

Jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Kemudian perbuatan curang dalam Pasal 379a KUHP yang menyatakan:

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kecurangan berikutnya diatur dalam Pasal 380 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:

1. barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;
2. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. (2) Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas

Pasal 381 KUHP selanjutnya menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaankeadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Lebih lanjut Pasal 382 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggung terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggung atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggung, ataupun yang atasnya telah diterima uang bode- merij diancan dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kemudian Pasal 382 bis KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Pasal 382 KUHP melihat tindakan curang dalam suatu perbuatan pada dunia perdagangan yang dapat merugikan orang lain untuk memberikan keuntungan bagi pelaku dagang yang curang tersebut merupakan salah satu jenis tindak pidana curang. Kemudian Pasal 383 KUHP menyebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Dalam ketentuan Pasal 383 KUHP jenis tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana yang berkaitan dengan perniagaan berupa perbuatan yang disengaja menyerahkan barang lain daripada yang

ditunjuk untuk dibeli dan memberikan jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. Kemudian Pasal 383 bis KUHP menyebutkan bahwa “seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Selanjutnya Pasal 384 KUHP menyatakan bahwa:

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Selanjutnya Pasal 385 KUHP dengan tegas menyebutkan bahwasannya:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu Gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;

4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Kemudian Pasal 386 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Kemudian Pasal 387 KUHP kemudian menyebutkan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pemhangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.

Ketentuan Pasal 387 KUHP mengatur jenis tindak pidana curang berupa kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa konstruksi bangunan atau pemborong di waktu perang yang dilakukan dengan cara

melakukan kecurangan ketika membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Selanjutnya Pasal 389 KUHP menyebutkan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kemudian Pasal 390 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Kemudian Pasal 391 KUHP menyebutkan:

Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Lebih lanjut Pasal 392 KUHP menyebutkan:

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Kemudian Pasal 393 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan kejahatan helurn lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan, denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 393 bis KUHP kemudian menyatakan bahwa:

- (1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan-keterangan itu tertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama.

Pasal 395 KUHP kemudian menyatakan:

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika kejahatan di lakukan.

- (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 378, 382, 385, 387, 388, 393 bis dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal No. 1 - 4. Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak.

Perbuatan curang menurut KUHP juga mencakup kecurangan di dunia hukum piutang, hal ini diatur dalam Pasal 397 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:

- 1) membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
- 2) telah melijkerkan (uervreemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
- 3) dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah;
- 4) tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal
- 5) ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.

Perbuatan curang menurut KUHP juga mencakup kecurangan di bidang kepailitan. Pasal 402 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha, dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan budel, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. jika yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan mengadakan pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel ataupun telah melijkerkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang di bawah harganya, atau di waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau kepailitannya. atau pada saat di mana diketahuinya

bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang dengan sesuatu cara.

Selain berbagai jenis tindak pidana kecurangan di atas, terdapat pula beberapa tindak pidana yang dapat berkaitan dengan kejahatan curang, yaitu:

- a. Tindak pidana suap atau menyogok yang diatur dalam Pasal 209 KUHP;
- b. Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP;
- c. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- d. Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP;
- e. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- f. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- g. Tindak pidana berupa perbuatan pejabat dalam menerima suap atau sogokan yang diatur dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP; dan
- h. Perbuatan menghancurkan dan merusak barang yang diatur dalam Pasal 406 KUHP.

2. Tindak Pidana Kecurangan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Rekanan TNI/Polri

Kecurangan yang dilakukan oleh rekanan TNI/Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 388 ayat (1) KUHP Subjek hukumnya atau pelakunya adalah siapa saja yang menyerahkan barang keperluan TNI/Polri, yakni barang kebutuhan dinas yang melakukan dusta atau kecurangan ketika penyerahan barang barang dimaksud. Kecurangan dapat terjadi ketika penyerahan tersebut dapat berupa kualitas barang ataupun kuantitas barang, hingga menguntungkan pelaku. Perbuatan ini dapat membahayakan negara dalam keadaan perang, perkataan dapat, bisa terjadi bisa tidak artinya bersifat fakultatif.

b. Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pengawas Rekanan TNI/Polri

Tindak pidana kecurangan yang dilakukan oleh pengawas rekanan TNI/Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Rumusan pasal ini sama dengan pasal 388 ayat (2) KUHP. Subjek hukum atau pelaku adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang TNI/Polri, dengan sengaja membiarkan atau tidak melakukan tugasnya sebagai pengawas, hingga terjadi kecurangan dalam kuantitas atau kualitas barang yang dipesan sebagai mana pada huruf c.

c. Kecurangan Penerima Barang TNI/Polri

Berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penerima barang TNI/Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal ini hampir mirip dengan pasal 7 ayat 1 huruf d, tetapi pada pasal ini subjek hukum atau pelakunya adalah orang yang menerima.

d. Kecurangan Berupa Penyerobotan Tanah Negara Oleh Pegawai Negeri Sehingga Merugikan Negara

Perbuatan penyerobotan tanah negara oleh PNS ini diatur pada Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak,

padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

e. Kecurangan Yang Dilakukan Pemborong Bangunan

Kecurangan yang dilakukan oleh pemborong bangunan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 387 ayat (1) KUHP Subjek hukum atau Pelaku kejahatan ini adalah pemborong, yang waktu melakukan atau mengerjakan bangunan atau menyerahkan barang bangunan melakukan kecurangan yang membahayakan keselamatan orang, kemanan orang dalam keadaan perang.

f. Perbuatan Curang Berupa Pembiaran Pengawas Proyek Terhadap Adanya Tindak Pidana Curang Dalam Proyek Pembangunan

Perbuatan curang berupa pembiaran pengawas proyek terhadap adanya tindak pidana curang dalam proyek pembangunan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”. Rumusan pasal ini sama dengan rumusan Pasal 387 ayat (2) KUHP Subjek hukum atau pelakunya adalah pengawas bangunan yang membiarkan terjadinya kecurangan . Perbuatan ini merupakan perbuatan pasif yakni tidak berbuat apa-apa , padahal seharusnya harus melakukan sesuatu yang harus dilakukannya sebagaimana tugasnya . Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja yang tentu menguntungkan diri yang bersangkutan.

3. Gagal Bangun Sebagai Tindak Pidana Kecurangan Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang dapat disebabkan karena kegagalan pada proses pengadaan barang atau jasa,

atau kegagalan dapat juga terjadi saat proses pelaksanaan konstruksi. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.¹⁸²

Dalam pekerjaan konstruksi bangunan sering ditemukannya kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh pihak penyedia jasa atau pengguna jasa. Semua pekerjaan konstruksi melakukan pergerakannya sesuai dengan tahapan (siklus) kegiatannya yaitu diawali dengan perencanaan, sifat bahan bangunan yang digunakan, pengujian bahan dan bangunan/konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan bangunan. Faktor penyebab kegagalan konstruksi sangat dimungkinkan terjadi pada industri konstruksi, karena industri konstruksi sangat kompleks, banyak pihak yang terlibat, prosesnya di alam terbuka. Kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh kompetensi sumber daya baik kompetensi badan usaha, kompetensi keahlian maupun kompetensi keterampilan. Antara lainnya faktor tenaga kerja menjadi salah satu penyebab dari kegagalan konstruksi, yaitu penempatan tenaga kerja harus disesuaikan antara keahlian tertentu sehingga pekerjaan yang

¹⁸²Dian Tjundoko, *Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu Proyek Konstruksi*, 2011, Yogyakarta, hlm. 53.

dihasilkan menjadi efisien dan efektif. Dengan demikian perencanaan, penyiapan dan distribusi penyediaan sumber daya dengan susunan dan jumlah yang tepat akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan yang ada. Kontribusi tenaga kerja terhadap kelancaran sebuah proyek tergantung keahlian dan motivasinya.¹⁸³

Mengatasi proyek konstruksi bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan kejelian dan kreatifitas dalam hal ide. Seperti yang telah diketahui bahwa proyek terutama konstruksi merupakan industri yang paling tinggi kompleksitasnya dan terdapat banyak sekali resiko yang apabila tidak dikelola dengan baik akan membuat proyek mengalami kerugian. Untuk mengatasinya diperlukan langkah sistematis untuk menemukan strategi untuk mengatasi kerugian proyek.

Kegagalan konstruksi pada bangunan gedung terjadi pada kegagalan : elemen struktur dengan rata-rata penyimpangan sebesar 4,36 % dari nilai kontrak, elemen atap 2,53 %, pondasi 0,15 %, utilitas 0,12 % dan finishing 0,07 %. Kesuksesan proyek konstruksi juga sangat tergantung dari peran pengawas. Antara lain Pengawas Internal (Kontraktor) dan Pengawas Eksternal (Konsultan Pengawas) berpengaruh signifikan terhadap kualitas proyek. Faktor internal supervisi(Kontraktor) mempengaruhi kualitas dan eksternal supervisi (Konsultan Pengawas), sedangkan faktor kualitas sangat tergantung

¹⁸³*Loc, cit.*

eksternal Supervisi. Manajemen pengelolaan setiap proyek rekayasa sipil meliputi fungsi dasar manajemen yaitu :¹⁸⁴

- a. Perencanaan (Planning) Setiap proyek konstruksi pasti selalu dimulai dengan proses perencanaan, agar proses tersebut berjalan dengan baik maka ditentukan terlebih dahulu sasaran utamanya. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai peramalan masa yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. Bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan prosedur, perencanaan metoda kerja, perencanaan standar pengukuran hasil, perencanaan anggaran biaya, perencanaan program (rencana kegiatan beserta jadwal).
- b. Pengawasan (Supervising) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai kinerja dalam tujuan organisasi. Proses ini berlangsung secara kontinu dari waktu ke waktu guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi bertujuan mendapatkan hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek, sedangkan pengawasan oleh pemilik

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 120.

bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa apa yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang dikehendaki.

- c. Pelaksanaan (Construction) Tahap pelaksanaan ini bertujuan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan mutu yang telah diisyaratkan. Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mengoordinasi, mengendalikan semua operasional di lapangan.

Pasca lahirnya Undang Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi kemudian lahirlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. UU tentang Jasa Konstruksi tahun 2017 disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2017. UU No. 2 tahun 2017 diundangkan oleh Yasonna H. Laoly, Menkumham RI pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6018 pada tanggal 12 Januari 2017 di Jakarta.¹⁸⁵

Dalam UU Jasa Konstruksi 1999, pengertian kegagalan bangunan adalah sebagai berikut:¹⁸⁶

*Sebagai keadaan bangunan, yang **setelah diserahkan** oleh Penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi **tidak berfungsi** dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan/atau **tidak sesuai dengan ketentuan** yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau **pemanfaatannya yang menyimpang** sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.*

Adapun dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, kegagalan bangunan diberikan arti sebagai berikut “*Suatu keadaan **keruntuhan** bangunan dan/atau **tidak** **berfungsinya** bangunan setelah **penyerahan akhir** hasil Jasa Konstruksi”.*¹⁸⁷

Sehingga dengan demikian, syarat kegagalan bangunan yang termasuk dalam lingkup kegagalan bangunan dalam UU Jasa Konstruksi adalah kegagalan bangunan yang telah diserahkan kepada Pengguna Jasa, sehingga tidaklah termasuk pada keruntuhan bangunan sebelum penyerahan akhir hasil tersebut. Untuk itu kapan penyerahan akhir hasil jasa konstruksi merupakan hal krusial yang mana dalam

¹⁸⁵<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2017-jasa-konstruksi>, Diakses pada 3 September 2020.

¹⁸⁶<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/kegagalan-bangunan-tiada-lagi-pidana-bagi-pelaku-jasa-konstruksi/>, Diakses pada 3 September 2020.

¹⁸⁷ *Loc, cit.*

praktiknya dibuktikan dengan suatu bukti tertulis sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

Pertanyaan selanjutnya adalah pihak yang memikul tanggung jawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi, ada 2 (dua) pihak yang terikat yakni Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dalam UU Jasa Konstruksi 2017, Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggungans Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggungans atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.¹⁸⁸

Baik UU Jasa Konstruksi 1999 maupun UU Jasa Konstruksi 2017 menyadari bahwa pelaksanaan jasa konstruksi merupakan suatu hal

¹⁸⁸ *Loc, cit.*

yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan, olehkarenanya dalam hal terjadi suatu kegagalan bangunan diperlukan pihak yang mampu memberikan pandangan secara obyektif dan profesional terkait dengan tanggungjawab atas kegagalan bangunan tersebut. Terlebih apabila kegagalan bangunan disebabkan oleh Penyedia Jasa, mengingat Penyedia Jasa dalam jasa konstruksi melibatkan lebih dari satu fungsi. Seperti tercantum dalam UU Jasa Konstruksi 1999, jenis usaha konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi maupun usaha pengawasan konstruksi yang diselenggarakan oleh masing-masing perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pegawai konstruksi. Sedangkan dalam UU Jasa Konstruksi 2017, jenis usaha konstruksi meliputi usaha jasa Konsultasi Konstruksi, usaha Pekerjaan Konstruksi dan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Olehkarenanya, guna menentukan penyebab dari suatu kegagalan bangunan dan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut, kedua undang-undang tersebut menunjuk penilai ahli untuk melakukan fungsi tersebut.¹⁸⁹ Berikut disajikan tabel yang memuat bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku jasa konstruksi dalam hal terjadi kegagalan bangunan sebagai berikut:

¹⁸⁹ *Loc, cit.*

TABEL II:
PERBANDINGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 1999 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBANGUNAN KONSTRUKSI

KETENTUAN	UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
Penggantian/perbaikan bangunan	-	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.</p>
Ganti rugi	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.</p> <p>(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

	<p>pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling</p>	

	<p>banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p>	
Sanksi Administrasi	<p>Keterangan:</p> <p>Sanksi administratif tercantum dalam UU Jasa Konstruksi 1999, namun tidak secara eksplisit menyatakan jenis sanksi administratif pada kegagalan bangunan.</p>	<p>Pasal 98</p> <p>Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis; 2. Denda administratif; 3. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi; 4. Pencantuman dalam daftar hitam; 5. Pembekuan izin; dan/atau 6. Pencabutan izin.

Berdasarkan berbagai macam perbandingan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 Tentang Konstruksi Bangunan terlihat bahwa pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Konstruksi Bangunan tidak lagi mengatur ancaman pidana bagi pelaku penyebab kegagalan bangunan dari suatu pembangunan konstruksi bangunan yang ada.

Hal ini memberikan konsekuensi bahwa setiap penegakan hukum dalam kasus gagal bangun dalam pembangunan konstruksi bangunan harus melalui jalur administrative sebagaimana dimaksudkan dalam:

Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif;
3. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
4. Pencantuman dalam daftar hitam;
5. Pembekuan izin; dan/atau Pencabutan izin.

Pihak konsumen yang bersengketa haruslah konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1999 (L.N. tahun 1999 No.42 & TLN tahun 1999 No. 3821), yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersil. Produk yang disengketakan haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang atau jasa yang umumnya dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga dan/atau rumah tangga konsumen.

Setiap sengketa konsumen dapat diselesaikan setidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian. Cara penyelesaian sengketa tersebut terdiri dari:

1. Penyelesaian sengketa secara damai
2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang

Penyelesaian sengketa secara damai berarti penyelesaian sengketa antar para pihak dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai. Perundingan secara musyawarah dan mufakat antar para pihak bersangkutan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut dengan “penyelesaian secara kekeluargaan”. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang “mudah, murah, dan relatif lebih cepat”. 105 Pasal 45 ayat (2) UUPK diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang didahulukan oleh para pihak yang bersengketa sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui badan peradilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi tertentu ialah penyelesaian sengketa melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang secara khusus dibentuk UU, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK ialah sebuah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah untuk penyelesaian sengketa konsumen

diluat pengadilan. Penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (win-win solution).

Apabila upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat atau para pihak tidak mampu lagi menempuh jalur alternative perdamaian, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketanya dengan cara:

1. Pengajuan gugatan secara perdata diselesaikan melalui instrumen hukum perdata dengan prosedur:
 - a. Gugatan perdata konvensional
 - b. Gugatan perwakilan/gugatan kelompok (class action)
 - c. Gugatan/hak gugat LSM/Or-Nop (Legal Standing)
 - d. Gugatan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait

Pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat digugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dimulai dengan mengajukan gugatan sengketa perdata biasa,

dengan mengajukan ganti kerugian baik atas dasar perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen. Hukum pidana baru akan digunakan apabila instrumen hukum lainnya sudah tidak berdaya lagi untuk melindungi konsumen. Sebaliknya, UUPK telah memulai paradigme baru, bahwa hukum pidana digunakan secara bersama-sama dengan instrumen hukum lainnya (*premium remedium*).

Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat nyata bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur perihal ketentuan pidana bagi pelaku usaha penyelenggara jasa konstruksi bangunan yang tindakannya mengakibatkan gagal bangun sehingga merugikan orang lain.

4. Gagal Bangun Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pada perkembangannya pengaturan terkait jasa konstruksi merupakan lapangan hukum khusus, hal ini dikarenakan regulasi hukum jasa konstruksi di latar belakang dari semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan sarana dan pra sarana sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat terlihat dalam Konsiderann Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial, ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Bunyi ketentuan di atas menunjukkan bahwasannya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan

penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai-nilai dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian hukum. di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna Jasa, penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh

Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan Tata pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Berdasarkan pandangan di atas jelas kiranya bahwa regulasi jasa konstruksi merupakan lapangan hukum yang berdiri sendiri, dimana regulasi tersebut mengatur terkait mekanisme dalam hal tugas, kewenangan, hak, serta kedudukan para pihak, dan sanksi dalam konteks jasa konstruksi di Indonesia. Sehingga pelanggaran jasa konstruksi memiliki unsur perbuatan secara khusus yang berkaitan erat dan meruakan klasifikasi kegiatan konstruksi bangunan. Pengkhususan ini juga terkait konteks perbuatan gagal bangun sebagai suatu tindak pidana, penentuan unsur pidana dalam perbuatan jasa konstruksi ditentukan secara khusus dengan paradigma hukum administratif pengadaan barang sekaligus dengan paradigma hukum pidana. Dalam perkembangannya pembeda antara perbuatan biasa dan perbuatan yang termasuk tindak pidana ialah pada jenis perbuatan yang dilakukan ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana atau tidak. Hal ini sejurus dengan adanya ketentuan Asas Legalitas.

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi "*nulla poena*

sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli". Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium "*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*".¹⁹⁰

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.¹⁹¹ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.¹⁹² Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai

¹⁹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

¹⁹¹ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 19.

perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).¹⁹³

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu¹⁹⁴:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.¹⁹⁵

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu¹⁹⁶:

¹⁹³ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

¹⁹⁴ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

¹⁹⁵ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹⁹⁶ *Ibid.*,

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran *a-contrario*), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun

melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:¹⁹⁷

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:¹⁹⁸

¹⁹⁷ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

¹⁹⁸ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan regulasi penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
 - 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, cxpenelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa: ¹⁹⁹
- 1) Tindakan administrasi.
 - 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

¹⁹⁹ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :²⁰⁰

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Perwujudan dari Asas Legalitas dalam menentukan suatu perbuatan jasa konstruksi yang mengakibatkan gagal bangun oleh peneydia jasa konstruksi sebagai perbatan tindak pidana didasarkan oleh ketentuan regulasi hukum jasa konstruksi yang berada secara khusus di luar KUHP yang bersifat umum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana dibutuhkan dalam regulasi jasa konstuksi bangunan sebagai pidana khusus yang mampu memisahkan antara perbuatan yang teramsuk pidana atau tidak pada kegiatan jasa konstruksi dewasa ini.

Pada perkembangannya ketentuan pidana dalam jasa konstruksi hanya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

- a) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

²⁰⁰ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 176.

- b) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- c) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Berdasarkan bunyi Pasal 43 UU No. 18 Tahun 1999 di atas menunjukkan bahwa unsur dari tindak pidana gagal bangun berupa:

- 1) Barang Siapa. Maksudnya ialah setiap orang yang tidak cacat jiwanya dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, serta meruapakan peneydia jasa konstruksi dan memiliki pemahaman serta pengetahuan di bidang penentuan jalanya pembangunan konstruksi bangunan.
- 2) Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- 3) Dengan Sengaja. Sehubungan dengan syarat kesengajaan, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel (*die grenze von vorsatz und fahrlassigkeit*, 1903). Kesengajaan adalah

kehendak, kehendak untuk membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat itu menjadi maksud benar dari tindakan yang dilakukan. Kemudian teori membayangkan (*voorstelling-theorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen 1907*" karangan Ueber dan Aubuf des schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan alasan psikologis, maka tidak mungkin suatu hal akibat dapat dikehendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: adalah sengaja apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu), dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.²⁰¹ Menurut Vos dalam *leerbok*-nya mengatakan tiga bentuk kesengajaan, yakni Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Tiga bentuk kesengajaan tersebut dalam beberapa literature dikenal dengan istilah tiga corak kesengajaan. Adapun Jenis-jenis kesengajaan adalah sebagai berikut:²⁰²

²⁰¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Regulasi Legislasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 41

²⁰² Edy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016, hlm.172-182.

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau terjadi.
- c) Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.
- d) Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.
- e) Kesengajaan berwarna (*opzetgekleur*) adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah

suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

- f) Kesengajaan tidak berwarna (*opzetkleurloos*) adalah perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak.
- g) Kesengajaan yang diobjektifkan, bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan, yaitu apabila dalam hal tidak dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, maka ada tidaknya suatu kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak.
- h) *Dolus directus* adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.
- i) *Dolus indirectus* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki.
- j) *Dolus determinus* bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek

tertentu, varian yang sudah tidak lagi digunakan dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian.

- k) Dolus indeterminus adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang.
 - l) Dolus alternatives adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.
 - m) Dolus generalis adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.
 - n) Dolus repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.
 - o) Dolus premeditates adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
 - p) Dolus antecedentes diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan.
 - q) Dolus subsequens adalah dolus yang meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.
 - r) Dolus malus diartikan sebagai kesengajaan yang dilakukan dengan niat.
- 4) Bertentangan Ketentuan Keteknikan Yang Telah Ditetapkan Dan Mengakibatkan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi Atau Kegagalan Bangunan.

Berbagai unsur tindak pidana gagal bangun di atas menunjukkan bahwasannya delik gagal bangun memiliki perbedaan dengan delik pidana lainnya, perbedaannya ialah dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan konstruksi bangunan, kerugian terkait dengan persoalan kerugian gagal bangun baik dalam kontek bangunan maupun anggaran pembangunan. Perbuatan gagal bangun harus bertentangan dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan sengaja. Unsur tersebut jelas memberikan Batasan perbuatan gagal bangun yang dapat di pidana dan hanya dapat diselesaikan melalui upaya keperdataan dan administrasi. Pada kenyataannya ketentuan ini dihapuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sehingga mengakibatkan sumiritas pidana gagal bangun dalam regulasi jasa konstruksi bangunan.

Bertumpu pada prinsip *ultimum remedium*, maka pola pemberantasan korupsi dengan bersanakan sanksi pidana dirasa selama ini kurang efektif karena tidak menghentikan perbuatan korupsi yang dilakukan orang lain. Menghukum pelaku hanyalah menghentikan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang dihukum saja. Perbuatan korupsi yang dilakukan orang lain terus berjalan. Meskipun menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang berat dan bahkan sampai dengan hukuman mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak akan efektif untuk mencegah

perbuatan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi, ternyata belum juga mampu menghentikan laju korupsi. Permasalahannya karena pemberantasannya hanya mengedepankan aspek pidana yaitu penghukuman saja. Dari sudut teori menakut-nakuti/efek jera, memang hukuman yang berat dapat memperlambat laju korupsi, tetapi tidak dapat menghentikan perbuatan korupsi. Implikasi dari mengedepankan dan mengandalkan pola pemberantasan korupsi dengan hukum pidana saja membuat para pejabat enggan menjadi pejabat dalam pengadaan barang dan jasa baik sebagai PPK maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan. Implikasi dari hal tersebut ada pada penyerapan APBN/ APBD. Hal ini berimbas pada terhambatnya pembangunan akibat adanya kendala pada proses pengadaan barang dan jasa. Kendala ini diakibatkan dilematika dalam pelaksanaan pemidanaan yang terkada tidak tepat sasaran.²⁰³

Hal ini dikarenakan banyaknya celah para pihak berbuat korupsi atau sebagai sarana menjatuhkan pihak lawan politik kekuasaan atau sebagai sarana membunuh karakter seorang pejabat. Adanya fakta bahwa kasus pengadaan barang kerap menjadi sarana seseorang dalam politik kekuasaan dapat terlihat dengan adanya fakta bahwa pasca lahirnya sistem pengawassan terhadap pengadaan barang guna

²⁰³ <https://media.neliti.com/media/publications/113690-ID-pemberantasan-korupsi-dalam-pengadaan-ba.pdf>, diakses pada 12 Desember 2020.

pembangunan infrastruktur yang ketat dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara ini, mengakibatkan sebagian pejabat enggan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.

Penanganan kasus penyimpangan pengadaan barang dan jasa, seharusnya diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi apakah penyimpangan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi atau hukum perdata atau hukum pidana. Langkah pengidentifikasian dan pengklasifikasian ini penting untuk mengetahui aturan hukum (*rechtsregel*) mana yang akan diterapkan pada kasus *in-concreto*. Karakteristik Tindak pidana korupsi tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional lainnya. Korupsi selalu diberi label *white collar crime* karena perbuatannya selalu mengalami dinamisasi modus operadinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit terdeteksi. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak dapat hanya dilakukan dengan menghukum yang berat atau hukuman mati saja, hukuman pidana hanyalah *ultimum remedium*.²⁰⁴

Hilangnya ancaman pidana dalam regulasi jasa pengadaan barang telah dengan amat jelas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus gagal bangun bangunan menjadi keliru diselesaikan melalui leporan pengaduan kepada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegagalan pembangunan kerap kali dikaitkan dengan

²⁰⁴ *Loc, cit.*

adanya penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Hal ini terjadi pada Perkara dengan Nomor Perkara 1551 K/PID/2014. Pada kasus tersebut pihak penyedia jasa konstruksi digugat secara kepidanaan umum oleh pihak penggugat dan dinyatakan bersalah dengan dijatuhkannya sanksi berupa pidana penjara selama satu bulan. Pada kasus Tirtasani Royal Resort pasca digantikannya UU No. 18 Tahun 1999 dengan UU No. 2 Tahun 2017 terlihat jelas bahwa pihak perumahan tidak dapat dilanjutkan mengingat ketentuan pidana dalam UU No. 2 Tahun 2017 telah dihapus dan diutamakan sanksi administrasi terlebih dahulu. Sementara terkait pada Perkara dengan Nomor Perkara 1551 K/PID/2014 gugatan dimenangkan mengingat kala itu masih menggunakan UU No. 18 Tahun 1999 yang masih memuat ketentuan pidana.²⁰⁵

Berbeda dengan perkara di atas, Rusman Adji di Kabupaten Marabahan, Banjarmasin, harus menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin atas tuntutan Jaksa akan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Marabahan. Sekalipun putusan pengadilan atas adanya gugatan kerugian perdata terhadap Rusman Adji telah diputus, dan Rusman pun telah mengganti kerugian atas kegagalan bangunan, dan pihak pemerintah kota telah menerima ganti kerugian dari Rusman

²⁰⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0d5a4b3ccbb3240da5862a2f0b23e3ce.html>, 10 April 2020.

tersebut, namun pada perkembangannya, Rusman harus menerima kenyataan pahit berupa adanya gugatan oleh Jaksa terhadap dirinya atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Marabahan, yang melalui putusan PN Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BJM, menyatakan bahwa Rusman terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan harus menjalankan sanksi penjara selama 6 tahun dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.353.445.364,00. Putusan ini pada tahun 2019 dimana ketentuan yang digunakan tidak lagi menggunakan UU No. 18 Tahun 1999 yang memiliki ancaman pidana, namun telah menggunakan UU No. 2 Tahun 2017 dimana ancaman pidana telah dihapuskan, namun sekalipun Rusman telah bertanggungjawab sebagaimana cara yang diakui dalam UU No. 2 Tahun 2017 yaitu melalui ganti kerugian perdata, namun UU TIPIKOR masih menjadi ancaman dalam menjalankan sanksi pidana terhadapnya. Berdasarkan kasus ini terlihat jelas bahwa kasus Rusman terkait pembangunan dan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur public, belum dapat secara jelas ditentukan sebagai persoalan hukum pidana atau hukum administrasi, sehingga pihak penyedia jasa pembangunan,

pengadaan barang dan jasa kerap kali menjadi korban kesalahan penerapan hukum, dikarenakan ancaman korupsi pembangunan infrastruktur public seharusnya diancamkan kepada pejabat public pemegang kewenangan yang memiliki alat untuk korupsi, sementara pihak pelaksana hanya menjalankan pekerjaan sesuai rencana yang disepakati antara dirinya dengan pejabat terkait.²⁰⁶ Hal ini dikarenakan selain persoalan tumpang tindih hukum, terjadi juga akibat tidak adanya koordinasi antara lembaga pengawas pembangunan, lembaga penyedia anggaran, lembaga pengawas anggaran, serta lembaga penegak hukum khususnya peradilan, dimana dalam kasus Rusman, telah terjadi penuntutan dan penjatuhan hukum yang melebihi batas, mengingat Rusman telah mengganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum darinya, seharusnya pidana terhadapnya hapus mengingat:

- a. Rusman bukan pejabat public yang memiliki instrument untuk melakukan korupsi, adapun bila memang dirinya menyimpangi ketentuan hukum korupsi, maka yang tepat dikenakan olehnya ialah pidana suap;
- b. Rusman telah mengganti seluruh kerugian akibat gagal bangun, sehingga seharusnya secara syarat pidana terkait niat jahat tidak dapat dikenakan kepadanya; dan

²⁰⁶ PN Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BJM, Didapatkan pada 12 Desember 2020.

- c. Rusman telah mengganti kerugian yang ada sehingga pidana uang pengganti sebesar Rp. 16.353.445.364,00. seharusnya tidak lagi dijatuhkan kepada dirinya.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepentingan suatu kelompok penegak hukum untuk menjadikan hukum alat guna kepentingan ekonomis atau kekuasaan tertentu, mengingat dasar gugatan Jaksa tidak sesuai dengan putusan perdata yang telah dijalankan Rusman. kasus berikutnya ialah kasus dengan nomer perkara 74/PID/TPK/2014/PT.DKI terkait korupsi Hambalang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum.²⁰⁷

Terungkapnya korupsi Hambalang ini bermula pada 2013 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan beberapa pejabat dan petinggi partai yang diduga menerima aliran dana dari proyek Hambalang, di antaranya yakni mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Saat diamankan KPK, Anas membantah bahwa ia telah menerima uang Rp2,2 miliar dari proyek Hambalang, seperti yang diungkapkan dalam dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam kasus ini, sosok Kepala Biro Keuangan Kemenpora/Pejabat Pembuat Proyek Hambalang Deddy Kusdinar dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng ikut terseret. Dalam persidangan, JPU KPK I Kadek Wiradana menyebutkan

²⁰⁷Perkara Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/44a44bc780c38c2cd099fc00a8b81144.html>, diakses pada 20 Mei 2024

bahwa pendirian proyek Hambalang ini berawal pada saat Andi Mallarangeng secara resmi telah dilantik menjadi Menpora di tahun 2009.²⁰⁸

Di waktu yang sama, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam menyampaikan bahwa status tanah Hambalang bermasalah terkait sertifikat saat akan dijadikan sebagai proyek. Namun, Andi Mallarangeng kemudian memberikan arahan kepada bawahannya agar membereskan urusan tanah Hambalang serta memperbaikinya sesuai arahan Menpora. Seiring berjalannya berbagai permasalahan, sosok Anas Urbaningrum mulai terlibat di proyek Hambalang di tahun 2010 yang tengah menjadi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) dan perusahaan BUMN PT Adhi Karya. Di waktu itu, Mindo Rosalina Manulang dari PT DGI disebutkan meminta PT Adhi Karya agar mundur dari proyek Hambalang sebab ia dan Muhammad Nazaruddin (pemilik PT DGI) yang akan mengerjakan proyek tersebut, terlebih perusahaannya mengklaim telah mengeluarkan uang banyak untuk proyek itu.²⁰⁹

Di samping itu, pihak PT Adhi Karya yang ikut bergerak juga hingga mendapat bantuan dari Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu kemudian menyampaikan kepada PT DGI agar mundur dan tidak mengambil proyek Hambalang. Pada akhirnya,

²⁰⁸*Loc, cit.*

²⁰⁹*Loc, cit.*

PT Adhi Karya yang memenangkan lelang pekerjaan fisik pembangunan proyek Hambalang bersama dengan PT Wijaya Karya. Anas Urbaningrum kemudian mendapatkan aliran dana sebesar Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat di tahun 2010. Uang tersebut diserahkan kepada Anas dengan tujuan membayar hotel dan keperluan lainnya. Dalam dakwaan sidang, hakim mencatat bahwa Anas memiliki peran penting dalam proyek Hambalang, yakni sebagai pengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan proyek tersebut.²¹⁰

Lambat laun, KPK mulai mengendus adanya kejanggalan di proyek Hambalang, terutama indikasi adanya kemungkinan dugaan korupsi yang mencapai Rp50 miliar lebih. Kemudian, setelah diinvestigasi ternyata proyek tersebut memang menyimpan berbagai permainan hingga sejumlah tokoh yang terlibat di dalamnya seperti Anas Urbaningrum terseret hukuman. Dalam kasus tersebut Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, divonis 4 tahun penjara dan 6 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara. Hakim menilai Teuku Bagus terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang. Teuku Bagus dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ia dijerat Pasal 3 jo Pasal

²¹⁰*Loc, cit.*

18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Teuku Bagus dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 4,532 miliar dari proyek Hambalang. Namun, menurut hakim, uang itu seluruhnya telah dikembalikan ke KPK sehingga Teuku Bagus tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti.²¹¹

Kasus berikutnya ialah kasus dengan nomer perkara 1565 K/Pid/2004. Kasus bermula ketika Marim Purba telah membuat surat dan menandatangani Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar No.050-24/WK-Tahun 2002 perihal Pengangkatan Perangkat Organisasi Pelaksanaan Proyek Dana Alokasi Umum Anggaran Belanja Pembangunan Kota Pematangsiantar Khusus untuk pembangunan Kios Darurat Pasar Horas bagi pedagang korban kebakaran gedung III pusat Pasar Horas Pematangsiantar tahun 2002 telah menunjuk Drs. Marim Purba sebagai penanggung jawab umum Proyek pembangunan tersebut. Selaku Penanggung jawab umum proyek pembangunan kios darurat Marim Purba memerintahkan kontraktor yaitu CV. Vini Vidi Vici dan Pimpro mengerjakan proyek tersebut pada tanggal 24 Januari 2002 sedangkan perjanjian kontrak kerja, baru ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2002 sesuai Kontrak No.10/Pemb/TK/II/2002 dan Surat Perintah kerja

²¹¹*Loc, cit.*

ditandatangani tanggal 8 Februari 2002 sedangkan ijin prinsip dari DPRD belum ada pada waktu itu sehingga dasar dan petunjuk teknis (operasional) pekerjaan proyek ini dikerjakan tanpa dasar hukum apapun, baik bestek yang teruraikan dalam perjanjian pemborong maupun bestek gambar. Marim Purba, juga telah menyetujui dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Kasi Perencanaan dan Perijinan Dinas Tata Kota Pematangsiantar yang ditandatangani Ir. Mulyono tanggal 24 Januari 2002 yang mana hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden No.18 tahun 2000.²¹²

Marim Purba selaku Penanggung Jawab Umum bersama Terdakwa Henry Panjaitan selaku orang yang ditunjuknya sebagai Pemborong Proyek dan Ir.Johannes Napitupulu selaku Wakil Direktur Pemborong Proyek serta Mulyono sebagai Pimpro telah menyepakati Rencana Anggaran Biaya untuk proyek ini sejumlah Rp.1.287.300.700,- dana tersebut dibuat dengan menggelembungkan harga satuan upah dan bahan tahun 2001 menjadi lebih besar yaitu :²¹³

1. Upah tukang menjadi Rp.55.000,- perhari per orang yang seharusnya Rp.20.000,-
2. Upah Kepala Tukang menjadi Rp.65.000,- perhari per orang yang seharusnya Rp.24.000,-

²¹²Kasus dengan nomer perkara 1565 K/Pid/2004, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d69447b93626af2db74dc88884fc85a5.html>, pada 12 Mei 2024.

²¹³*Loc, cit.*

3. Upah Pekerja menjadi Rp.37.000,- perhari per orang yang seharusnya Rp.15.000,-
4. Upah Mandor menjadi Rp.45.000,- perhari per orang yang seharusnya Rp.18.000,-
5. Upah kayu menjadi Rp.1.999.500,- per M3 orang yang seharusnya Rp.1.170.000,-
6. Pekerjaan Persiapan yaitu :
 - (1) shop drawing sebesar Rp.8.000.000,- yang seharusnya Rp.5.000.000,-
 - (2) Pembuatan Laporan Pelaksanaan sebesar Rp.6.000.000,- yang seharusnya Rp.3.500.000,-
 - (3) Foto dokumentasi sebesar Rp.2.000.000,- yang seharusnya Rp.450.000,-
 - (4) Direksi Keet dan Base Camp sebesar Rp.18.000.000,- seharusnya Rp.4.750.000,-

Namun karena adanya permintaan Marim Purba tersebut sebagai loyalitas kepada atasan, Mulyono menyetujuinya, jumlah dana tersebut setelah ada kesepakatan dengan menambah dana-dana pengamanan sebesar 155 dari RAB yang telah dibuat oleh Pimpro dengan jumlah Rp.1.068.399.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian Marim Purba memerintahkan Terdakwa Henry Panjaitan untuk memulai pekerjaan tersebut, dan memerintahkan Eddy Noah Saragih dan Wawan Purba

mengurus ijin prinsip dari DPRD Kota Pematangsiantar Berhubung Terdakwa Henry Panjaitan telah ditunjuk langsung oleh Marim Purba sebagai pemborong kios darurat tersebut tidak memiliki perusahaan kontraktor maka Terdakwa menggunakan perusahaan CV. Vini Vidi Vici milik orang lain yang bernama Chayadi dkk, dengan merubah susunan pengurus perusahaan tersebut sesuai Akte Notaris No.53 tanggal 23 Januari 2002 dengan menjadikan Johannes Napitupulu sebagai Wakil Direktur I dan menjadi perusahaan/rekanan, pemborong pembangunan kios darurat tersebut. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2002 pekerjaan pembangunan kios darurat tersebut mulai dikerjakan sesuai dengan perintah Drs. Marim Purba tanpa memiliki perjanjian kontrak, surat perjanjian kerja, petunjuk operasional pembangunan kios darurat tersebut dan belum ada ijin prinsip dari DPRD Kota Pematangsiantar.²¹⁴

Pada tanggal 24 Januari 2002 setelah pekerjaan pembangunan kios darurat dimulai, tanggal 4 Februari 2002 CV. Vini Vidi Vici telah mengajukan penawaran ke Panitia Penghunjuk Langsung Proyek Pembangunan Kios Darurat Pasar Horas dan penandatanganan Kontrak Kerja dilakukan tanggal 11 Februari 2002 dengan Nomor Kontrak : 010/Pemb/TK/II/2002 antara pihak Pimpro yaitu Ir. Mulyono dengan pihak CV. Vini Vidi Vici Johannes Napitupulu yang diketahui oleh Kadis Tata Kota Pematangsiantar Drs. Biner Turnip serta

²¹⁴*Loc, cit.*

mengetahui/menyetujui Walikota Pematangsiantar Marim Purba. Pada tanggal 13 Februari 2002 Dinas Tata Kota Pematangsiantar mengajukan Permintaan Pembayaran Uang Muka Biaya Pembangunan Kios Darurat Pedagang korban kebakaran gedung III Pusat Pasar Horas kepada Kabag Keuangan Pemko Pematangsiantar dengan Nomor Surat : 01/Bend/RT/2002 selanjutnya Kabag Keuangan membuat Nota Dinas kepada Walikota Pematangsiantar pada tanggal 21 Februari 2002 Nomor Surat : 900/775/Keu/II/ 2002 perihal Pembayaran Uang Muka Biaya Pembangunan Kios Darurat Pedagang Kebakaran gedung III Pusat Pasar Horas yang isinya antara lain bahwa dan untuk Pembangunan Kios Darurat untuk pedagang korban kebakaran gedung III Pusat Pasar Horas Pematangsiantar untuk tahun Anggaran 2002 belum disahkan dalam APBD 2002 dan pembayaran dapat dilakukan setelah dananya ditampung dalam APBD 2002 dan mendapat pengesahan atau mendapat persetujuan prinsip DPRD untuk mendahului APBD 2002, namun selanjutnya Drs. Marim Purba mendisposisi Nota Dinas tersebut yang isinya Persetujuan Prinsip Pembangunan telah dikeluarkan oleh DPRD berhubung mendesaknya pemakaian kios oleh pedagang sementara kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan agar Biaya Pembangunan Kios Darurat dapat dibayarkan sesuai dengan kontrak.²¹⁵

²¹⁵*Loc, cit.*

Pada hari itu juga sesuai dengan disposisi Drs. Marim Purba dilakukan pembayaran dana Proyek sebagai uang muka sebesar 30% dari kontrak dengan jumlah uang sebesar Rp.385.590.000,- (SPMU Pemerintah Kota Pematangsiantar No.02/BT/2002) dan dibayar tunai kepada Ir. Johannes Napitupulu dengan cara menukarkan lembaran SPM asli ke Pemegang Kas Daerah, dan Ir. Johannes Napitupulu langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ir. Henry Panjaitan, kemudian Terdakwa, Kompi Aritonang dan Ir. Johannes Napitupulu pergi kerumah dinas Walikota karena dipanggil oleh Drs.Marim Purba dan Terdakwa langsung bertemu dengan Drs.Marim Purba pada saat itu dan setelah bertemu dengan Drs. Marim Purba lalu Terdakwa menyatakan Drs. Marim Purba ada meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- dan untuk itu Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Drs.Marim Purba sebesar Rp.100.000.000,- yang diserahkan Terdakwa kepada adik kandung Drs. Marim Purba yang bernama Wawan Purba.²¹⁶

Setelah pekerjaan selesai 100% CV. Vini Vidi Vici membuat Berita Acara Serah Terima dengan Nomor Surat : 013/Pemb/TK/II/2002 tanggal 26 Februari 2002, setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 25 Februari 2002 dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan surat Nomor : 012/Pemb/TK/II/2002 dan pada tanggal 27 Februari 2002 CV. Vini

²¹⁶*Loc, cit.*

Vidi Vici mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pimpro dengan surat No.07/VVV/II/2002 dan berdasarkan surat tersebut dana sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu Rp.835.445.000,- (SPMU Pemerintah Kota Pematangsiantar No.03/BT/II/2002, pada tanggal 27 April 2002 dibayar dengan cek kepada Ir. Johannes Napitupulu dan cek tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Henry Panjaitan. Pada tanggal 28 Februari 2002 Ir. Johannes Napitupulu mencairkan cek tersebut yang mana dana sebesar Rp.85.000.000,- diambil tunai dan sisanya dikirimkan kerekening Terdakwa Ir. Henry Panjaitan di CV. Dwi Warna Konsultan atas permintaan Terdakwa.²¹⁷

Pada tanggal 23 April 2002 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 016/Pemb/TK/IV/2002 tanggal 26 Maret 2002 dan Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Pekerjaan No.015/Pemb/TK/IV/2002 tanggal 26 Maret 2002 dana sebesar 5% dari nilai kontrak dicairkan dan diterima secara tunai oleh Ir. Johannes Napitupulu dari Pemegang Kas Bagian Keuangan Pemko Pematangsiantar sebesar Rp.64.265.000,- dan diserahkan langsung kepada Terdakwa Ir. Henry Panjaitan. Akibat perbuatan Terdakwa Ir. Henry Panjaitan, Negara telah dirugikan sebesar Rp.741.210.000,- atau setidaknya disekitar jumlah tersebut, dan uang tersebut dinikmati atau dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa ataupun orang lain. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1565 K/Pid/2004

²¹⁷*Loc, cit.*

tanggal 14 Juni 2005 hakim memvonis Henry Panjaitan dengan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 247.070.000. Henry menurut hakim terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.²¹⁸

Berdasarkan ketiga putusan di atas terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana bagi penyedia jasa konstruksi bangunan terkait adanya tindak pidana Pembangunan infrastruktur negara yaitu:

1. Adanya kerugian keuangan negara;
2. Adanya unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain.

B. Ketidakadilan Penjatuhan Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa ketidakadilan dalam penjatuhan pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur negara terjadi akibat bahwa:

1. Kekosongan hukum terkait pengaturan unsur delik pidana gagal bangun sehingga tidak adanya batasan pertanggungjawaban perbuatan penyedia jasa konstruksi yang mengakibatkan gagal bangun.

²¹⁸*Loc, cit.*

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana bagi penyedia jasa konstruksi bangunan terkait adanya tindak pidana Pembangunan infrastruktur negara yaitu:
 - a. Adanya kerugian keuangan negara;
 - b. Adanya unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain.
3. Penjatuhan pidana bagi penyedia jasa konstruksi ketika terjadi gagal bangun dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara melihat penyedia jasa konstruksi bangunan sebagai pihak yang memiliki andil dalam melakukan serangkaian kecurangan tata kelola keuangan negara guna pembangunan infrastruktur negara, padahal penyedia jasa konstruksi hanya sebagai pelaksana kerja lapangan bukan pihak pemegang dan pengelola keuangan negara guna Pembangunan infrastruktur negara yang dikorupsi, kewenangan memegang dan mengelola anggaran Pembangunan infrastruktur negara berada di tangan pejabat pembuat komitmen. Namun penyedia jasa konstruksi kerap dikenakan pidana sebagai pelaku turut serta dan pembantuan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan alasan terlibat dan menikmati keuntungan dalam serangkaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, Pasal 55 KUHP dapat dikenakan jika penyedia jasa konstruksi memiliki

kewenangan sebagai pejabat birokrasi yang dengan inisiatifnya ikut melakukan secara bersama-sama suatu kejahatan korupsi. Bila melihat berbagai kasus di atas seharusnya tindak pidana korupsi yang memungkinkan dikenakan terhadap penyedia jasa konstruksi adalah sebagai pelaku suap aktif sebagaimana Pasal 5 UU Tipikor atau melakukan kecurangan dalam suatu tanggungjawab sebagai pihak pelaksana pembangunan infrastruktur. Sehingga berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa vonis hakim melebihi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga hal ini jelas melanggar asas *Nulum Delictum Nulla Poena Sina Pravia Lege* karena menjatuhkan vonis di saat adanya kekosongan hukum hal demikian jelas juga melanggar prinsip hukum pidana terkait *Lex Scripta* yang menyatakan bahwa hukum pidana harus tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian sebagai tindak pidana. Keadaan ini pada muaranya mengakibatkan sanksi pidana yang dijatuhkan melebihi pertanggungjawaban pidana penyedia jasa konstruksi bangunan sehingga melanggar asas *Geen Straf Zonder Schuld*.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam dugaan korupsi Pembangunan infrastruktur negara merupakan pidana tanpa kepastian hukum dan tanpa mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang adil, hal demikian

jelas jauh menyimpang dari keadilan *biomijuridika* yang menghendaki sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya berbasis pada nilai berketuhanan yang mana peradilannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.²¹⁹

C. Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara

Berdasarkan berbagai penjelasan kasus di atas terlihat jelas bahwasannya vonis yang dijatuhkan adalah vonis pidana yang berkaitan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Secara dasar vonis ini tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 3 dan Pasal 18 berkaitan dengan delik jabatan, sehingga pelaku yang dikenakan penyertaan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana korupsi dengan jabatan seharusnya juga merupakan pejabat negara, bukan pihak kontraktor swasta.

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).²²⁰

²¹⁹Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

²²⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174.

Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:²²¹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 KUHPidana:

- a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

- 1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

- 2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya

²²¹Tim Graamedia Press, *KUHP & KUHPA*, Graamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 20.

sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasardasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut

melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Kedudukan kontraktor hanya sebagai pelaksana kerja yang mana tidak berwenang dalam mengajukan, mengelola, dan mengalokasikan anggaran pemerintah guna pembangunan infrastruktur. Berbagai kasus di atas yang menunjukkan adanya *mark up* sehingga pembelanjaan material dan pembangunan infrastruktur negara tidak tepat sasaran dan tepat guna berada pada wilayah perbuatan korupsi kalangan pejabat pembuat komitmen sebagai

pihak yang memiliki jabatan yang berpeluang melakukan korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001.

Kedudukan pertanggungjawaban terkait pengajuan, pengelolaan, dan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur negara yang bukan berada dipihak kontraktor namun berada di pihak pejabat pemegang anggaran yang ditunjuk dan berwenang terlihat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur yang menyebutkan bahwa:

Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur yang berasal dari penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur oleh Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan tanggung jawab BLU Teknis atau Badan Usaha.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

- (4) Pengembalian Dana Dukungan Infrastruktur berupa pokok beserta nilai tambah dari dana yang diterima Badan Usaha dilakukan secara bertahap dan proporsional dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan disetorkan seluruhnya ke Rekening Induk Dana Investasi.
- (5) Tata cara pengembalian Dana Dukungan Infrastruktur berupa pokok dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Dana Dukungan Infrastruktur.
- (6) Proyeksi Nilai Tambah dan Prosentase Bagi Hasil keuntungan atas nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur menyebutkan bahwa:

Satuan Kerja Sementara Badan Investasi Pemerintah secara berkala menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur di atas terlihat dengan nyata bahwasannya kontraktor tidak memiliki akses dan kuasa dalam menentukan penyediaan, pencairan hingga pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur, kontraktor hanya pekerja lapangan yang bertugas membuat konstruksi bangunan infrastruktur yang sebelumnya telah ditentukan biaya dan mekanisme pelaksanaan birokrasi pembiayaan dan capaian kerjanya oleh pemerintah. Artinya kontraktor adalah pekerjak teknis pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu item pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur negara yang termasuk dalam aspek penentuan lelang pihak pelaksana pengerjaan konstruksi bangunan atau lelang kontraktor. Persoalan di atas menunjukkan bahwasannya pihak pemerintah sebagai penyedia keuangan sekaligus perencana dan pengguna anggaran dalam proyek infrastruktur negara yang seharusnya memiliki

tanggungjawab penuh ketika terjadi korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara. Pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi:

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terlihat jelas bahwasannya tanggungjawab terkait tata kelola keuangan negara termasuk keuangan dalam pembangunan infrastruktur negara yang dimandatkan kepada suatu lembaga negara, hanya mencakup Pemerintah dan lembaga negara lainnya. Sementara tanggung jawab pengelolaan keuangan negara bukan berada pada penyedia jasa konstruksi bangunan.

Ruang lingkup tanggung jawab keuangan negara yang berada pada pemerintah dan lembaga negara lainnya, juga dapat dilihat dalam aspek

Batasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang juga meliputi pejabat pengelola keuangan negara di berbagai lingkup pemerintahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi:

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dapat dikategorikan korupsi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain selaku lembaga pemerintahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini juga tidak melihat bahwa korupsi dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, karena jasa konstruksi tidak mungkin memiliki akses sebagai pengelola keuangan negara di bidang pembangunan infrastruktur negara.

Hal demikian jelas mengakibatkan terciderainya asas *Geen Straf Zonder Schuld*,²²² Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan

²²²Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, Faisal, dan Pratama Putra Sadewa, “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 37.

hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”.²²³ Apabila para aparat penegak hukum menerapkan asas ini dalam ranah praktik peradilan, maka aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* bukan sebagai *primum remedium*. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terdapat dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara jelas dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Berdasarkan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan putusannya,²²⁴ hakim harus menjatuhkan pidana yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Terlanggarnya asas *Geen Straf Zonder Schuld* ini secara otomatis juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran

²²³Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 5 No. 4, 2014, hlm. 155.

²²⁴Fifink Praiseda Alviolita, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*”, *Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 2-3.

terhadap asas praduga tidak bersalah, hal ini jelas jauh dari nilai keadilan. Secara *actus reus* atau perbuatan, ketiadaan ketentuan perihal perlindungan hukum bagi kontraktor Ketika menjalankan tugas dan pekerjaannya, telah mengakibatkan terlanggarnya asas legalitas atau nilai kepastian hukum. Adanya kedua persoalan ini jelas jauh dari harapan bahwa hukum mampu mewujudkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Persoalan yang lain ialah perbuatan seorang kontraktor dapat dijerat sebagai suatu perbuatan korupsi terkait adanya penyelewengan anggaran biaya jasa pembangunanyang dilakukannya secara melawan hukum dengan atau tanpa bekerjasama dengan pejabat berwenang untuk menguntungkan kontraktor itu sendiri dengan cara membuat pelaporan kerja dan belanja material yang tidak benar, perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan pidana sebagai perbuatan curang seorang pemborong yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kemungkinan konstruksi

modus operandi dari persoalan korupsi yang dapat dilakukan penyelenggara jasa konstruksi bangunan dalam sebuah persoalan kasus korupsi menunjukkan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kontraktor sebagai pelaksana kerja lapangan dari rancangan anggaran dan rancangan infrastruktur negara hanya dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi kecurangan yang dilakukan oleh seorang pemborong jasa konstruksi bangunan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukan delik korupsi yang dimaksudkan sebagai penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor. Namun demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak dapat operasional dikarenakan adanya unsur “dalam keadaan perang” yang semakin mempersempit jangkauan kecurangan seorang pemborong sebagai suatu tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrastruktur negara.

Pasal 7 UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana, yang telah diadopsi dan diharmonisasi sejak berlakunya UU No. 24/ Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 3 Tahun 1971 pada Pasal 1 angka (1) huruf c, untuk ketiga kalinya diadopsi dan diharmonisasi

dalam UU No. 3 Tahun 1999 pada Pasal 7, kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Terkait keadaan perang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya", Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya" menyebutkan bahwa keadaan perang adalah keadaan dimana keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya" menyebutkan

Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

Sehingga jelas bahwa maksud dari keadaan perang sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor adalah keadaan dimana:

- a. Keadaan dimana keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat.
- b. Keadaan dimana timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

Adapun perang melalui media digital dengan sarana-sarana verbal berupa perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong guna kepentingan suatu kelompok secara ekonomis maupun politis tidak termasuk dalam hal ini. Adapun perang dengan pihak ketiga atau *proxy war*²²⁵ bukanlah perang dalam perspektif perang yang dimaksudkan Pasal 7 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor, keadaan perang dalam Pasal 7 UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor berkiblat pada keadaan perang tradisional dimana Pasal 7 UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor diadopsi dari Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana yang pada waktu Pasal 387 dan Pasal 388 KUH Pidana dibuat, keadaan perang lebih dipengaruhi dan dimaknai sebagai keadaan perang sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya". Adapun terkait dengan tindakan perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta

²²⁵Perang *Proxy* Atau *Proxy War* Adalah Sebuah Konfrontasi Antar Dua Kekuatan Besar Dengan Menggunakan Pemain Pengganti Untuk Menghindari Konfrontasi Secara Langsung Dengan Alasan Mengurangi Risiko Konflik Langsung Yang Berisiko Pada Kehancuran Fatal. Lihat: Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : Kep/1016/Xi/2020 Tentang Bahan Pembelajaran *Proxy War*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, 2020, hlm. 1.

berita bohong di Indonesia digolongkan sebagai delik pidana umum layaknya Pasal 156 KUHP (tindak pidana perusakan nama baik), Pasal 390 KUHP (tindak pidana berita bohong), Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, maupun Pasal 311 KUHP (tindak pidana ujaran kebencian. Oleh karena modus operandi ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, serta pencemaran nama baik melalui media digital maka ketiga tindak pidana ini diatur dengan Pasal 27A (tindak pidana perusakan nama baik melalui media digital), Pasal 28 ayat (3) (tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media digital), dan Pasal 28 ayat (2) (tindak pidana terkait ujaran kebencian melalui media digital) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu dipahami bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 (74/1957) Tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya", keadaan perang merupakan keadaan yang mengancam stabilitas negara dan bangsa bukan terkait kepentingan pribadi seseorang semata. Sehingga tindakan perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong di Indonesia yang hanya ditujukan kepada seseorang dan tidak mengganggu stabilitas negara dan bangsa adalah merupakan delik pidana umum bukan termasuk delik terkait keadaan perang. Hal ini juga ditegaskan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : Kep/1016/XI/2020 Tentang Bahan Pembelajaran *Proxy War* yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman dalam perang *proxy* ialah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Sedangkan berdasarkan sifat ancaman, hakikat

ancaman dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Sehingga jelas perbuatan yang tergolong ancaman dalam perang *proxi* hanya perbuatan yang ditujukan untuk mengancam stabilitas kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Sehingga perusakan nama baik, ujaran kebencian, serta berita bohong tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai perang *proxy* bila tidak menimbulkan bahaya bagi stabilitas kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.²²⁶

Seorang kontraktor jasa konstruksi juga dapat dikenakan pidana dalam kasus korupsi jika melakukan suap atau menyogok pejabat penentu lelang proyek untuk memenangkan dirinya sebagai kontraktor yang dapat mengerjakan proyek infrastruktur negara, hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

²²⁶Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : Kep/1016/Xi/2020 Tentang Bahan Pembelajaran *Proxy War*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, 2020, hlm. 3.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yakni:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
- 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pengenaan ketentuan

Ketiadaan rumusan unsur delik terkait perbuatan melawan undang-undang dalam penyelenggaraan jasa konstruksi bangunan telah membuat *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum dalam penentuan unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang terjebak dalam kasus korupsi infrastruktur negara. penyertaan dalam tindak pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor bagi pelaku usaha jasa konstruksi ini jelas juga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan prinsip legalitas secara tegas dalam bahasa Latin. Prinsip tersebut dikenal dengan rumusan "*Nulla poena sine lege*", yang berarti tidak ada hukuman tanpa peraturan hukum. Rumusan ini juga mencakup "*Nulla poena sine crimine*", yang berarti tidak

ada hukuman tanpa perbuatan pidana, dan "*Nullum crimen sine poena legali*", yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Rumusan ini juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti tidak ada tindakan pidana, tidak ada hukuman, tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :²²⁷

- a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b) Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
- c) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Terkait dengan kepastian hukum ini Marc Ancel berpendapat *bahwa* "Penal Policy" ialah:²²⁸

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada

²²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm.13.

²²⁸ *Loc, cit.*

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pendapat Ancel ini menunjukkan betapa kebijakan hukum pidana dalam perspektif ilmu haruslah menjamin bahwa peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, lebih baik dalam hal ini ialah hukum tidak hanya dipandang sebagai hukum pidana yang baik bila disusun dengan baik saja, namun juga harus mampu dioperasionalkan oleh penegak hukum, khususnya terkait penerapan undang-undang hukum pidana. Ancel secara tersirat menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum sangat fundamen dalam pembangunan kebijakan hukum pidana bila dilihat dari segi *Penal Policy*. Terdapatnya kekosongan hukum dalam persoalan prumusan perbuatan delik pidana gagal bangun yang diakibatkan oleh perbuatan pemborong yang melanggar undang-undang berupa kecurangan dalam pembangunan infrastruktur, jelas telah mengenyampingkan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana, hal ini mengakibatkan ketiadaan perlindungan hukum secara materiil bagi kontraktor atau pemborong jasa konstruksi bangunan ketika berhadapan dengan kasus korupsi pembangunan infrastruktur negara. Keadaan demikian juga secara tidak langsung akan mendudukan pemborong atau kontraktor pada kedudukan yang lemah dari aspek hukum acara pidana. Persoalan ini mengingatkan Hukum pidana formil (hukum acara pidana) pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum materiil pidana. Hal demikian jelas telah jauh dari pandangan para pakar terkait makna keberadaan perlindungan hukum.

- a. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²⁹
- b. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²³⁰
- c. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²³¹

Terkesampingkannya perlindungan hukum bagi kontraktor atau pemborong atau penyedia jasa konstruksi bangunan dalam persoalan korupsi infrastruktur negara jelas melanggar rasa keadilan, utamanya keadilan dalam perspektif *biomijuridika*. Biomijuridika merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional

²²⁹ Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

²³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

²³¹ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.²³² Pemikiran Biomijuridika Barda Nawawi ini secara mendesak hendak mewujudkan kebijakan pidana yang berkeadilan dengan pendekatan nilai-nilai moralitas sosial, agama, dan dalam dimensi perwujudan Pancasila pada konsep kebijakan hukum pidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Infrastruktur Negara Dari Aspek Pertanggungjawaban Korporasi

Berdasarkan berbagai narasi di atas terlihat jelas bahwa sebuah kejahatan korupsi tidak dapat dimintakan. Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu profesional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak. Hal ini diungkapkan oleh Michael B. Blankenship:²³³

²³²Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

²³³Michael B. Blankenship, *Understanding Corporate Criminality*, Garland Publishing, New York, 1993, hal. xx.

“.....to examine systematically the problem of corporate criminality, specifically addressing the evolution and limitations involved in understanding this genre of crime. The study of corporate criminality also provides us with the opportunity to explore larger issues, such as social justice. The weight of the evidence strongly suggests that the notion of the rule of law as a prevailing principle of justice as a cruel euphemism for hegemony”.

Berdasarkan pendapat Blankenship di atas terlihat bahwa untuk mengkaji secara berkala permasalahan kejahatan korporasi, khususnya menyikapi evolusi dan keterbatasan dalam memahami jenis kejahatan tersebut. Studi tentang kejahatan korporasi juga memberi kita kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu yang lebih besar, seperti keadilan sosial. Bukti kuat menunjukkan bahwa gagasan supremasi hukum sebagai prinsip keadilan yang sah merupakan eufemisme yang kejam terhadap hegemoni. Blankenship melihat bahwa sebagai pelaku kejahatan, korporasi tidak dapat dimaknai layaknya pelaku kejahatan orang per orang yang dimana korporasi sebagai sarana kejahatan sehingga terhadapnya dikenakan pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability*. Pengertian *Vicarious Liability* dapat ditemukan dari beberapa ahli hukum pidana:²³⁴

- a. Peter Gillies memberi pengertian bahwa: Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.

²³⁴Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 132.

- b. La-Fave berpendapat bahwa: Pertanggungjawaban pengganti adalah suatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi bertanggungjawab atas tindakan orang lain.
- c. Smith & Brian Hogan menjelaskan: Secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan pegawainya, kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atas pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun majikan tidak bersalah sama sekali.
- d. Menurut Henry Compbell: Pertanggungjawaban pengganti adalah ertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam hal melihat sejauh mana pelaku usaha jasa konstruksi sebagai suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam suatu dugaan korupsi infrastruktur negara seharusnya menggunakan prinsip *identification*. Pertanggungjawaban pidana langsung atau “*direct liability*” (yang juga berarti *nonvicarious*) yang merupakan prinsip yang lahir dari teori identifikasi hukum pidana, menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa

perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi.²³⁵

Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin “*vicarious*”. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan *senior officer* diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsepsi ini disebut juga doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”. Teori identifikasi ini melihat bahwa segala tindakan anggota suatu korporasi terutama pimpinan suatu korporasi yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat dikatakan sebagai Tindakan korporasi yang juga melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut.²³⁶

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dijelaskan di atas, penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha jasa konstruksi sebagai suatu dugaan korupsi infrastruktur negara tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan tindakan penyedia jasa konstruksi sejak awal pengajuan hingga penyaluran anggaran dan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur negara tidak terlibat dalam suatu rencana korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara. Penyedia jasa konstruksi sekali lagi, hanya merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan infrastruktur negara yang diperintahkan kepadanya oleh pejabat berwenang. Sehingga dalam perspektif *direct liability*, korporasi

²³⁵Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No. 1, 2020, hlm. 202.

²³⁶*Loc, cit.*

penyedia jasa konstruksi bangunan tidak dapat diidentifikasi bahwa terjadinya kerugian negara sebagai akibat adanya rencana dan tindakan berupa ikut serta maupun membantu pejabat berwenang dalam melakukan korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara yang bermuara pada gagal bangun infrastruktur negara dan mengakibatkan kerugian negara.



BAB IV

KELEMAHAN PELAKSANAAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

1. Kelemahan Kekosongan Hukum Terkait Rumusan Delik Pidana Gagal Bangun Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Telah disampaikan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur perihal ancaman pidana dan rumusan delik gagal bangun. Keadaan ini jelas berimplikasi pada ketidakpastian dalam perumusan perbuatan serta pemidanaan, hal ini membuat pelaku usaha jasa konstruksi tidak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, utamanya ketika harus berisiko terlibat kasus korupsi infrastruktur negara. Kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terkait delik gagal bangun seringkali membuat pelaku usaha jasa konstruksi yang berhadapan dengan korupsi infrastruktur harus ikut tenggelam sebagai pelaku korupsi yang melakukan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tipikor. Hal demikian jelas tidak benar mengingat kedudukan penyedia

jasa konstruksi bukan pihak yang memiliki kuasa untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur, pelaku jasa konstruksi hanya sebagai pihak pekerja yang mengerjakan pembangunan infrastruktur negara dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang. Para penyelenggara jasa konstruksi secara operasional tugasnya hanya dimungkinkan melakukan tindakan mencari keuntungan ekonomis dari biaya jasanya yang mana hal ini termasuk dalam kategori kecurangan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu jenis korupsi.

Pembuktian kasus korupsi infrastruktur sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus di atas, hanya terfokus pada ada atau tidaknya kerugian negara dalam pembangunan infrastruktur negara. Namun pendalaman kedudukan penyelenggara jasa konstruksi sebagai pihak yang terlibat dalam korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara jarang dilakukan. Hal ini dapat berimbas pada pihak penyelenggara jasa yang hanya berlaku sebagai rekanan pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan. Mengingat pihak rekanan sering ikut terjerat kasus korupsi padahal pihak rekanan bukan pemegang kewenangan dan tidak dapat dikatakan mampu secara otoritatif merugikan negara. Keadaan demikian jelas jauh dari harapan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sistem dalam tata aturan mengenai sanksi pidana dalam kasus

korupsi pengadaan barang guna pembangunan infrastruktur mengalami masalah.

Berkaitan dengan sistem hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus yang dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan akhirnya menjadi nyata. Dalam perkataan lain menurut Kelsen, suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga norma yang tertinggi tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat (*pre-supposed*). Adapun menurut Kelsen, urutan norma dimulai dari *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat abstrak (relatif) dijabarkan ke dalam *Generallenorm* (norma positif) dan selanjutnya diindividualisasikan menjadi *Concretenorm* (norma nyata atau konkret). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Stufenbautheorie* merupakan suatu proses konkretisasi (*konkretisierung*) oleh karenanya keseluruhan norma hukum mulai dari norma hukum tertinggi sampai ke yang terendah merupakan satu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*) dan logis (*logische stufenbau*), sehingga tidak ada pertentangan atau kontradiksi.²³⁷

²³⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26., lihat juga: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

Agar keberadaan hukum sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan secara minimum. Tingkat kegunaan suatu norma ini dapat terwujud apabila:

- a. Ketaatan warga dipandang sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan oleh norma;
- b. Perlu adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh norma.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa institusi hukum dipahami sebagai suatu sistem maka seluruh tata aturan yang berada didalamnya tidak boleh saling bertentangan. Sehingga setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mampu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang pada akhirnya menghasilkan keluaran yang disampaikan ke masyarakat.²³⁸

Pendapat Hans Kelsen bahwa sistem hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jejang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma

²³⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 33.

hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:²³⁹

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c. *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara. Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-

²³⁹ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31. dan seterusnya, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan teori Nawiasky dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan pengaturan terkait pidana dalam Undang-Undang Pengadaan Barang dapat berakibat pelaksanaan pidana dalam kasus korupsi pengadaan barang guna pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran. Dan dapat berakibat ketidakadilan bagi penyelenggara jasa konstruksi rekanan yang ditunjuk dalam proyek pengadaan barang guna pembangunan infrastruktur.

Hal ini jelas mengakibatkan pertentangan antara Pancasila, UUD NRI 1945 sebagai *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) dengan politik hukum sanksi pidana pengadaan barang dalam pembangunan infrastruktur sebagai *Formell Gezets* (Undang-undang Formal).

2. Kelemahan Pengaturan Kecurangan Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Kelemahan substansi hukum berikutnya ialah terkait pengaturan delik kecurangan jasa konstruksi bangunan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi. Telah dijelaskan diatas bahwasannya perbuatan seorang kontraktor dapat dijerat sebagai suatu perbuatan korupsi terkait

adanya penyelewengan anggaran biaya jasa pembangunanyang dilakukannya secara melawan hukum dengan atau tanpa bekerjasama dengan pejabat berwenang untuk menguntungkan kontraktor itu sendiri dengan cara membuat pelaporan kerja dan belanja material yang tidak benar, perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan pidana sebagai perbuatan curang seorang pemborong yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Adapun dari ketentuan hukum ini ialah:

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan;
- b. Melakukan perbuatan curang;
- c. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Keberadaan unsur ke-tiga terkait “dalam keadaan perang”, mempersempit perbuatan kecurangan jasa konstruksi sebagai korupsi

yang hanya dapat diberlakukan ketika keamanan orang, barang, dan negara dalam kondisi perang. Sehingga perbuatan delik berupa perbuatan penyedia jasa konstruksi mencari untung sendiri dengan melalihkan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga berakibat pada gagal bangun dan kerugian negara, baru dapat dikenakan sebagai delik kecurangan jasa konstruksi bangunan sebagai salah satu jenis korupsi ketika berada dalam keadaan perang, bila tidak dalam keadaan perang maka perbuatan delik berupa perbuatan penyedia jasa konstruksi mencari untung sendiri dengan melalihkan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga berakibat pada gagal bangun dan kerugian negara tidak dapat dikenakan pidana karena merupakan delik kecurangan jasa konstruksi bangunan sebagai salah satu jenis korupsi. Sempitnya konstruksi unsur “keadaan perang” ini jelas membuat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sulit untuk dioperasionalkan oleh hakim.

Keadaan ini tidak sejalan dengan 8 prinsip legalitas hukum. Menurut Lon Fuller, ada delapan (8) prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum, meliputi;²⁴⁰

²⁴⁰Bayu Jati Jatmika, “Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law”, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura* Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 60-61

- a. harus ada peraturannya terlebih dahulu;
- b. peraturan itu harus diumumkan;
- c. peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- f. diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- g. peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. harus terdapat keseuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Tidak dapat beroperasinya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas melanggar prinsip legalitas Fuller, utamanya pada poin g yaitu hukum harus tetap dan pasti bentuknya, poin g ini jelas berkaitan dengan kepastian hukum.

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut Syafruddin Kalo menyatakan bahwa:²⁴¹

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di

²⁴¹ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan bahwa:²⁴²

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal

Selanjutnya Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa:²⁴³

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya

²⁴² *Ibid*, hlm. 4 dan 16.

²⁴³ Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia" dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 9 Desember 2016, hlm. 1.

pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.²⁴⁴

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²⁴⁵ Ketidaan kepastian hukum terkait pengaturan kecurangan jasa konstruksi sebagai tindak pidana korupsi yang diakibatkan adanya penyempitan karena diktum “dalam keadaan

²⁴⁴ Syafruddin Kalo, *op, cit*, hlm. 4.

²⁴⁵ Fence M. Wantu, “Mewajukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 14 September 2016, jam 20.30 WIB, hlm. 483.

perang”, jelas membuat hakim sulit mewujudkan kepastian hukum bagi kedudukan hukum penyedia jasa konstruksi bila berhadapan dengan persoalan korupsi. Hal ini tidak hanya mempersulit hakim, namun secara filosofik yuridis hukum pidana, juga melanggar prinsip kepastian hukum yang menjiwai asas legalitas. Dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam empat prinsip dasar yaitu:²⁴⁶

- a. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis.
- b. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas.
- c. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.
- d. *Lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

Keempat prinsip kepastian hukum yang ada dalam tubuh asas legalitas ini merupakan ruh bagi konsep berpikir bahwa hukum merupakan sarana hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Jan M. Otto. Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:²⁴⁷

²⁴⁶ICJR, Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara, diakses melalui <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>, pada 12 Mei 2024.

²⁴⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Terjadinya *rechtsvacuum* terkait pengaturan delik kecurangan jasa konstruksi sebagai salah satu jenis korupsi baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menciderai prinsip kepastian hukum yang bermuara pada terjadinya kesalahan penerapan pidana bagi pelaku pidana korupsi, hal ini jelas menunjukkan bahwa asas pertanggungjawaban pidana pun terkesampingkan.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa adanya *rechtsvacuum* terkait pengaturan delik kecurangan jasa konstruksi sebagai salah satu jenis korupsi baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menciderai prinsip kepastian hukum yang bermuara pada terjadinya kesalahan penerapan pidana bagi pelaku pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan vonis hakim terhadap penyedia jasa konstruksi dalam kasus korupsi infrastruktur negara, berikut tabel terkait hal tersebut:²⁴⁸

Tabel III: Vonis Dalam Kasus Korupsi Infrastruktur Negara Yang Melibatkan Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan

Nomor Perkara	Penyedia Jasa Konstruksi yang Menjadi Terpidana	Vonis
6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BJM	Rusman Adji	Melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

²⁴⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, diakses pada 12 Mei 2024.

74/PID/TPK/2014/PT.DKI	Teuku Bagus Mokhammad	Melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
1565 K/Pid/2004	Henry Panjaitan	Melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur di atas terlihat dengan nyata bahwasannya kontraktor tidak memiliki akses dan kuasa dalam menentukan penyediaan, pencairan hingga

pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur, kontraktor hanya pekerja lapangan yang bertugas membuat konstruksi bangunan infrastruktur yang sebelumnya telah ditentukan biaya dan mekanisme pelaksanaan birokrasi pembiayaan dan capaian kerjanya oleh pemerintah. Artinya kontraktor adalah pekerjak teknis pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu item pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur negara yang termasuk dalam aspek penentuan lelang pihak pelaksana pengerjaan konstruksi bangunan atau lelang kontraktor. Persoalan di atas menunjukkan bahwasannya pihak pemerintah sebagai penyedia keuangan sekaligus perencana dan pengguna anggaran dalam proyek infrastruktur negara yang seharusnya memiliki tanggungjawab penuh ketika terjadi korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terlihat jelas bahwasannya tanggungjawab terkait tata kelola keuangan negara termasuk keuangan dalam pembangunan infrastruktur negara yang dimandatkan kepada suatu lembaga negara, hanya mencakup Pemerintah dan lembaga negara lainnya. Sementara tanggung jawab pengelolaan keuangan negara bukan berada pada penyedia jasa konstruksi bangunan. Ruang lingkup tanggung jawab keuangan negara yang berada pada pemerintah dan lembaga negara lainnya, juga dapat dilihat dalam aspek Batasan kewenangan Badan

Pemeriksa Keuangan Negara yang juga meliputi pejabat pengelola keuangan negara di berbagai lingkup pemerintahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dapat dikategorikan korupsi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain selaku lembaga pemerintahan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini juga tidak melihat bahwa korupsi dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, karena jasa konstruksi tidak mungkin memiliki akses sebagai pengelola keuangan negara di bidang pembangunan infrastruktur negara. Sehingga jelas bahwasannya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak tepat bila dijatuhkan dalam ketiga kasus di atas. Kemudian perbuatan seorang kontraktor dapat dijerat sebagai suatu perbuatan korupsi terkait adanya penyelewengan anggaran biaya jasa pembangunanyang dilakukannya secara melawan hukum dengan atau tanpa bekerjasama dengan pejabat berwenang untuk menguntungkan kontraktor itu sendiri dengan cara membuat pelaporan kerja dan belanja material yang tidak benar, perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan pidana sebagai perbuatan curang seorang pemborong yang diatur dalam ketentuan

Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan unsur ke-tiga terkait “dalam keadaan perang”, mempersempit perbuatan kecurangan jasa konstruksi sebagai korupsi yang hanya dapat diberlakukan ketika keamanan orang, barang, dan negara dalam kondisi perang. Sehingga perbuatan delik berupa perbuatan penyedia jasa konstruksi mencari untung sendiri dengan melalukan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga berakibat pada gagal bangun dan kerugian negara, baru dapat dikenakan sebagai delik kecurangan jasa konstruksi bangunan sebagai salah satu jenis korupsi ketika berada dalam keadaan perang, bila tidak dalam keadaan perang maka perbuatan delik berupa perbuatan penyedia jasa konstruksi mencari untung sendiri dengan melalukan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga berakibat pada gagal bangun dan kerugian negara tidak dapat dikenakan pidana karena merupakan delik kecurangan jasa konstruksi bangunan sebagai salah satu jenis korupsi. Sempitnya konstruksi unsur “keadaan perang” ini jelas membuat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sulit untuk dioperasionalkan oleh hakim. Kekosongan hukum terkait delik penyedia jasa konstruksi telah membuat hakim memutuskan hanya berorientasi pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 3 Jo. Pasal

18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang sebenarnya kurang tepat dijatuhkan pada para terpidana dalam ketiga kasus di atas. Berbagai narasi ini menunjukkan adanya pengaruh kekosongan hukum terhadap penjatuhan vonis hakim yang tidak sesuai dalam persoalan korupsi infrastruktur negara yang melibatkan penyedia jasa konstruksi bangunan. Persoalan ini jelas menciderai asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Secara filosofis ketiadaan perlindungan hukum bagi kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur oleh negara telah jauh menciderai asas *Geen Straf Zonder Schuld*,²⁴⁹ Asas *Geen Straf Zonder Schuld* berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Asas ini bertumpu pada premis bahwa “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”.²⁵⁰

C. Kelmahan Kultur Hukum

Adanya fakta bahwa pembuktian kasus korupsi infrastruktur sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus di atas, hanya terfokus pada ada atau tidaknya kerugian negara dalam pembangunan infrastruktur negara. Namun pendalaman kedudukan penyelenggara jasa konstruksi sebagai pihak

²⁴⁹Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, Faisal, dan Pratama Putra Sadewa, “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 37.

²⁵⁰Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 5 No. 4, 2014, hlm. 155.

yang terlibat dalam korupsi anggaran pembangunan infrastruktur negara jarang dilakukan. Hal ini dapat berimbas pada pihak penyelenggara jasa yang hanya berlaku sebagai rekanan pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan. Mengingat pihak rekanan sering ikut terjatuh kasus korupsi padahal pihak rekanan bukan pemegang kewenangan dan tidak dapat dikatakan mampu secara otoritatif merugikan negara. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya bukti bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi hanya berorientasi juga pada kuantitas penangkapan pelaku namun tidak mendalami status bersalah atau tidaknya tersangka. Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam eksaminasi kasus Irman Gusman misalnya, berdasarkan data-data sekunder serta bahan hukum yang bersifat primer maupun sekunder berupa putusan pengadilan dan pendapat para ahli, penegak hukum, serta pengamat hukum, FH UKI menyimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dalam terminologi hukum acara mencakup kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Misalnya, fakta persidangan menyatakan bahwa Irman tidak pernah mengetahui bahwa sepasang suami istri yang bertamu ke rumahnya itu akan membawa dan memberikan uang Rp 100 juta kepadanya. Menurut FH UKI, jika dikaitkan dengan tindak pidana gratifikasi, penyidik KPK harus menunggu waktu 30 hari apakah Irman akan

mengembalikan uang tersebut atau tidak.²⁵¹ Romli Atmasasmita dalam bukunya “*Sistem Peradilan Pidana*” menyebutkan bahwa “lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”. Adagium tersebut sudah sepatutnya menjadi *ruhul ijtihad* seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kecermatan dan kehati-hatian adalah suatu hal yang mutlak dimiliki seorang hakim.²⁵² Tujuan dari adagium ini adalah mengutamakan keadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Adanya kekosongan hukum yang menciderai asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana dalam persoalan pidana bagi penyelenggara jasa konstruksi bangunan dalam kasus korupsi infrastruktur secara tidak tepat jelas secara otomatis mengakibatkan ketidakadilan hukum. Orientasi kerugian negara semata tanpa melakukan penemuan konstruksi hukum yang tepat guna mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak pelaku jasa konstruksi yang terjebak dalam kasus korupsi tanpa benar-benar mendapatkan kepastian hukum yang jelas, merupakan bentuk penyelewengan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana secara mendasar di Indonesia dapat terlihat pada Pasal 51 KUHP terbaru yang menyatakan bahwa:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

²⁵¹Liputan 6 News, UKI Bedah Kasus dan Eksaminasi Putusan Irman Gusman, Ini Hasilnya, diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3884608/uki-bedah-kasus-dan-eksaminasi-putusan-irman-gusman-ini-hasilnya>, pada 12 Mei 2024.

²⁵²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996), hlm. 8.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Persoalan ketidakpastian hukum terkait kedudukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi bangunan ketika melakukan tugas dan tanggungjawabnya namun harus berurusan dengan kasus korupsi infrastruktur negara yang mana secara mendasar dirinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, telah melanggar hak untuk me damai dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum pidana menurut Pasal 51 huruf c KUHP terbaru.



BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM DUGAAN
KORUPSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NEGARA YANG
BERBASIS KEADILAN**

**A. Regulasi Terkait Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Di
Beberapa Negara**

1. Negara Amerika

Negara Amerika sebagai negara maju dan dikdaya tidak terlepas juga dari ancaman korupsi dan suap. Salah satu skandal korupsi besar di sektor pemerintahan terjadi pada 1972 yang disebut dengan skandal *Watergate*. *Watergate* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Dalam peristiwa ini terbongkar fakta mengenai korupsi Partai Republik dalam pengumpulan dana pemilihan umum, penyuaapan, penyadapan telepon, fitnah yang disebarakan terhadap calon-calon Presiden dari Partai Demokrat, dan praktek kampanye kotor lainnya.²⁵³

Kemudian skandal *Lockheed* yang terjadi pada kisaran tahun 60 hingga 70-an mencuat di media masa Jepang dan Amerika Serikat.

²⁵³Britanica, Watergate Scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Watergate-Scandal>, pada 12 Mei 2023.

Dalam kasus tersebut, *Lockheed*, salah satu perusahaan pesawat Amerika Serikat, melakukan penyuaipan kepada pejabat-pejabat tinggi di Jepang sebagai upaya untuk memenangkan tender pembelian pesawat. Skandal *Lockheed* mencapai puncaknya ketika Perdana Menteri Jepang terbukti menerima suap 500 juta yen dari pejabat tinggi *Lockheed*. Imbas dari kasus ini adalah mundurnya Perdana Menteri Tanaka dan presiden komisaris *Lockheed*, Daniel Haughton dari jabatannya.²⁵⁴

Kemudian korupsi di sektor swasta juga terjadi di Amerika. Hal ini terlihat dalam skandal korupsi yang paling menggemparkan dunia adalah kasus *Enron*. *Enron* merupakan perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Kasus fraud yang dilakukan oleh *Enron* adalah kasus yang paling menggemparkan karena kasus ini juga melibatkan Kantor Akuntan Publik yang ternama, yaitu Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Dalam kasus *Enron* diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.²⁵⁵

²⁵⁴Justin Surette, Throwback: The Bribery Scandal Concerning Japan & The Lockheed TriStar, diakses melalui <https://simpleflying.com/lockheed-tristar-japan-bribery-scandal-history/>, diakses pada 12 Mei 2023.

²⁵⁵Britannica, Enron scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>, pada 12 Juni 2023.

Kasus korupsi di sektor swasta juga terjadi pada WorldCom dan Xerox. WorldCom, dalam laporan pembukuannya mengumumkan keuntungan sebesar USD 3,8 milyar antara periode Januari 2001 - Maret 2002. Hal tersebut adalah murni rekayasa akuntansi keuangan. WorldCom memasukan USD 3,8 milyar yang merupakan biaya operasi normal ke dalam pos investasi. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut menekan biaya selama bertahun-tahun. Dengan hilangnya pos biaya operasional ini, maka pos keuntungan menjadi lebih besar karena biaya yang seharusnya mengurangi keuntungan sudah diperkecil. Dengan keuntungan yang terlihat besar, maka akan menunjukkan bahwa kinerja WorldCom sangat bagus Xerox Corporation melakukan berbagai kesalahan pencatatan accounting dalam keuangan Xerox. Terungkap pelanggaran terhadap GAAP yang menaikkan pengakuan pendapatan perusahaan secara berlipat melebihi US\$ 3 miliar daripada nilai yang sebenarnya, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan sebelum kena pajak senilai lebih dari US\$ 1,5 miliar. Hal ini dilakukan perusahaan Xerox Corp bertujuan untuk memenuhi standar pasar saham Wall Street sehingga menyamarkan kinerja operasi perusahaan yang sebenarnya dari para investor. Dalam laporan revisi kepada *Security And Exchange Commision* dilaporkan bahwa selama periode tahun

1997 hingga 2001 Xerox Corp mencatat kelebihan penjualan peralatan senilai US\$ 6,4 miliar.²⁵⁶

Tingkat kasus korupsi atau *fraud* di Amerika membuat Negara Amerika melakukan berbagai upaya hukum. Amerika Serikat membuat *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)* dan Kongres Amerika Serikat tidak tinggal diam. SEC menerbitkan undang-undang yang mengatur hal terkait korupsi di Amerika Serikat, tertuang dalam *Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA)* yang merupakan undang-undang hukum federal Amerika Serikat terutama untuk dua ketentuan utama, yang membahas persyaratan transparansi akuntansi berdasarkan *Securities Exchange Act of 1934* dan satu lagi tentang penyuapan pejabat asing. Undang-undang tersebut dibuat sebagai hasil tindak lanjut dari investigasi SEC pada pertengahan 1970-an, lebih dari 400 perusahaan Amerika Serikat mengakui melakukan pembayaran yang tidak jelas atau ilegal lebih dari USD 300 juta untuk pejabat luar negeri pemerintah, politisi, dan partai politik. Berbagai kasus korupsi yang paling sering terjadi ialah penyuapan pejabat asing untuk mengamankan beberapa jenis tindakan yang menguntungkan pemerintah asing.

Berbagai skandal suap terkait persoalan akuntansi melibatkan berbagai perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan Kantor Akuntan

²⁵⁶Case Iq, Xerox's Accounting Scandal Recovery Tactics, diakses melalui <https://www.caseiq.com/resources/xeroxs-accounting-scandal-recovery-tactics/>, pada 12 Juni 2023.

Publik yang terjadi pada tahun 2000an akhirnya melatar belakangi munculnya *Sarbanes-Oxley Act*. *Sarbanes-Oxley Act* adalah nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (*The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*) yang ditandatangani George Bush bulan Juli 2002. Tujuan utama dari Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan perusahaan publik (*good corporate governance*) sehingga memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan *fraud*. Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance* yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Dalam hal pelaporan, *Sarbanes-Oxley Act* mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu (*whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan.

Dampak atas diberlakukannya *Sarbanes-Oxley Act* antara lain didirikannya lembaga *Public Company Accounting Oversight Board* yang melakukan pengawasan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan tugas audit agar terjamin realibilitas dan independensi. Selain itu, Satuan Pengawas Internal merupakan bagian yang wajib ada

bagi setiap perusahaan yang tercatat dalam bursa saham dan dalam laporan keuangan yang telah diaudit yang dirilis juga harus menyertakan laporan mengenai pengendalian internal yang dimiliki.

Upaya pemerintah Amerika secara serius dan khusus dalam memberantas suap kemudian ditunjukkan dengan diselenggarakannya *OECD Bribery Convention* yang ditandatangani oleh 34 negara dalam upaya melawan suap dimana perjanjian ini mewajibkan untuk memberikan hukuman terkait suap yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. *OECD Bribery Convention* juga mewajibkan para pihak untuk memperbaiki prosedur akuntansi, mencegah adanya *off the books accounts* demi meminimalkan korupsi. Pengesahan dan pelaksanaan terkait *OECD Bribery Convention* wajib bagi semua pihak yang menandatangani, semua pihak wajib menerapkan aturan anti suap dan memuat hukuman apabila melakukan suap, memastikan transparansi terjadi di organisasi pemerintahan, mengembangkan kode etik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas, melibatkan kontrol dari masyarakat terhadap pemerintahan dan menjunjung tinggi demokrasi.²⁵⁷

Penanganan yang serius perihal korupsi di Amerika Serikat bisa terlihat dari banyaknya organisasi non pemerintah (*non-governmental organization*) yang juga berpartisipasi dalam upaya pemberantasan

²⁵⁷*OECD Bribery Convention*, diakses melalui <https://www.oecd.org/indonesia/>, pada 12 Mei 2023.

korupsi termasuk suap. Organisasi non pemerintah bersama *international business community* berusaha untuk mengkampanyekan anti korupsi dan suap melalui upaya serius mewujudkan pengawasan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan untuk negara secara transparan. Beberapa organisasi non pemerintah tersebut diantaranya:²⁵⁸

- a. *World Trade Organization*. Beberapa negara yang tergabung dalam WTO menyetujui perjanjian multilateral terkait transparansi dalam prosedur pengadaan barang. Hal ini juga merupakan suatu upaya untuk meminimalkan praktik korupsi yang ada.
- b. *Global Forum Fighting Corruption*. Pertama kali didirikan di Amerika Serikat pada Februari 1999. Forum ini diikuti oleh 90 pemerintahan yang setuju untuk menerapkan prinsip dan praktik yang efektif untuk melawan korupsi, serta mempromosikan transparansi dan praktik *good governance*, dan pengawasan satu terhadap lainnya sebagai bentuk evaluasi. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam forum tersebut seperti adanya kode etik dan juga penerapan integritas pada organisasi pemerintahan, adanya kebebasan terhadap media untuk meliput korupsi, adanya *public discussion* sebagai salah satu pengendalian terhadap korupsi.

²⁵⁸Ang Prisila Kartin, Kerangka Pemberantasan Korupsi Di Usa Dan Dampaknya, *JEMAP : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 2018, hlm. 119-120.

- c. *International Financial Institutions. The World Bank, Inter-American Development Bank, dan International Monetary Fund (IMF)* telah menentukan korupsi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan yang serius dan harus dibahas dalam konteks evaluasi dan program pendukung dari ekonomi dan keuangan. Seluruh bank pembangunan resmi dipimpin oleh *World Bank* bekerja bersama untuk menyetujui dokumen dan peraturan standar penawaran pembelian demi tercapainya keadilan berkompetisi dan efisiensi penggunaan dana sektor public.
- d. *International Chamber of Commerce*. ICC merupakan organisasi bisnis dunia yang mendukung adanya perdagangan dunia yang terbuka disertai dengan sistem investasi dan pasar bebas. ICC membuat model peraturan untuk mengelola pelaksanaan bisnis lintas batas. Pada tahun 1977 ICC menerbitkan “*Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery*”. Peraturan ICC yang mendukung adanya integritas dalam transaksi bisnis diharapkan dapat menjadi metode untuk *self-regulation* dalam bisnis internasional.
- e. *Transparency International*. TI adalah sebuah organisasi advokasi nonprofit yang bekerja untuk membatasi korupsi pada transaksi bisnis internasional dan area lainnya. TI berfungsi sebagai sekretariat atas konferensi dua tahunan bernama IACC

(*International Anti-Corruption Conference*) yang menyatukan praktisi dan akademisi untuk bertukar informasi dan ide mengenai usaha perlawanan korupsi.

- f. *Global Corporate Governance Forum*. *Global Corporate Governance Forum* bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan tata kelola perusahaan pada basis seluruh dunia. GCG merupakan pondasi yang penting untuk pasar bebas yang berfungsi dengan baik, meningkatkan kinerja ekonomi jangka panjang masing-masing negara, dan memperkuat sistem keuangan internasional. *Global Corporate Governance Forum* menyediakan kerangka dasar untuk kerjasama internasional dan untuk menciptakan sinergi.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas diketahui bahwa upaya pemberantasan suap di Amerika dilakukan dengan membuka akses audit lalu lintas keuangan dalam negeri yang mencakup perusahaan publik dan perusahaan privat. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap pejabat publik dalam hal pelaksanaan tugasnya di sektor keuangan nasional. Pengawasan terhadap pegawai ASN atau Pejabat Negara serta kerabat dan keluarganya juga diawasi dalam hal keterlibatannya dalam suatu perusahaan publik dan privat. Seorang pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara juga dianggap pelaku pasif ketika pelaku pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara menerima suap dan kerananya pelaku

pembantuan suap selain ASN atau Penyelenggara Negara melakukan rencana yang dapat menggerakkan pejabat publik untuk menguntungkan pemberi suap. Sanksi pidana bagi pelaku pembantuan suap selain ASN di Amerika tidak diatur secara khusus, namun makna penerima dana suap sebagai pelaku pasif juga melingkupi pihak swasta yang melakukan suatu perbuatan untuk memperlancar suatu kejahatan yang dilakukan pihak lain dan pada akhirnya merugikan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dalam kasus Arthur Andersen. Diketahui Bersama bahwa Arthur membantu memanipulasi data akuntansi keuangan Enron Corp.

Arthur Andersen telah mengaudit sejak 1985 dan selalu memberikan opini wajar tanpa pengecualian sampai tahun 2000. Arthur Andersen juga memberikan jasa konsultasi mengenai pembentukan SPE (Special Purpose Vehicle) dengan berperan sebagai auditor merangkap konsultan manajemen. Andersen menerima fee double yaitu dari konsultasi menerima US\$ 27 juta dan dari jasa audit mendapat US\$25 juta. Kebangkrutan Enron menyeret akuntan publik Arthur Andersen karena memanipulasi labanya. Pada tahun 2001 Arthur Andersen harus membayar utang 32 miliar dolar AS yang membuat perusahaan ini tidak bisa diselamatkan. Melalui putusan yang dipimpin oleh Hakim Melinda Harmon, Arthur Andersen mendapatkan hukuman percobaan 5 tahun, denda US\$ 500.000 dan dicabut kewenangannya untuk mengaudit perusahaan publik di AS. Atas dasar US Securities

and Exchange Commission Rules (SEC Rules), akibat dari perbuatannya yang telah menghilangkan dan menghancurkan dokumen-dokumen penting Enron. Pada Tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai Kantor Akuntan Publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya yang dilakukan dengan menonaktifkan 7.000 pegawainya, menjual praktiknya di Amerika Serikat, kehilangan ratusan kliennya dan merumahkan ribuan pegawai di seluruh dunia.²⁵⁹

Regulasi pemberantasan suap tidak hanya berlaku secara universal di Amerika, pada level hukum negara federasi Amerika secara mandiri juga mengeluarkan regulasi pemberantasan suap.²⁶⁰

Forum Ekonomi Dunia atau *The World Economic Forum* (WEF) telah mengidentifikasi ketidakmampuan institusi nasional yang lemah untuk mengatasi ketidakamanan dan mencegah dan menghukum korupsi sebagai penghalang investasi. El Salvador menerima level terendah investasi asing langsung di Amerika Tengah selama dekade terakhir, dengan ekstensif ketidakamanan dan korupsi dikutip sebagai alasan utama.²⁶¹

²⁵⁹Britannica, Enron scandal, diakses melalui <https://www.britannica.com/event/Enron-scandal>, pada 12 Juni 2023.

²⁶⁰Congressional Research Service, *Combating Corruption in Latin America: Congressional Considerations*, <https://sgp.fas.org/crs/row/R45733.pdf>, diakses pada 25 Juni 2023.

²⁶¹ *Loc, cit.*

Terdapat regulasi menarik dalam upaya pemberantasan suap untuk negara bagian amerika, yaitu regulasi di Meksiko. Tahun 2017 Meksiko mengeluarkan *General Law of Administrative Responsibility*, dalam GLAR pemberian sejumlah uang, benda, hadiah atau fasilitas antar lembaga swasta tidak merupakan suap, namun dikategorikan sebagai perbuatan kolusi. Tindakan kolusi ini berupa Tindakan mengatasnamakan suatu lembaga swasta atau public untuk mencari keuntungan pribadi atau secara kelompok.²⁶²

2. Negara Jepang

Negara Jepang walaupun dikenal sebagai negara yang maju dan berlandaskan nilai-nilai luhur kearifan lokal, namun pada kenyataannya negara Jepang juga tidak terlepas dari ancaman suap sebagai salah satu tindakan korupsi.

Sistem birokrasi di Jepang pada kenyataannya dalam praktiknya masih memiliki banyak celah untuk terjadinya praktik korupsi. Beberapa kasus korupsi yang sempat menjadi perhatian publik di Jepang antara lain:

- 1) Skandal Tanaka dan Lockheed Pada 1974, Kakuei Tanaka, Perdana Menteri Jepang saat itu, mengundurkan diri akibat skandal seksnya terbongkar di media Jepang. Dua tahun setelah Tanaka mengundurkan diri, seorang eksekutif Lockheed,

²⁶²GLAR Article 24, Lihat: Mexico's New General Law of Administrative Responsibility (GLAR), diakses melalui <https://www.gibsondunn.com/mexicos-new-general-law-of-administrative-responsibility-targets-corrupt-activities-by-corporate-entities/>, pada 12 Mei 2023.

perusahaan pesawat jet Amerika, mengaku telah menyuap sejumlah pejabat tinggi di negara calon pembeli, salah satunya adalah Tanaka, di depan Kongres AS Media massa Jepang kembali mengkritisi kebijakan di masa Tanaka, keharusan perusahaan penerbangan Jepang menggunakan pesawat jet Lockheed. Kejaksaan segera melakukan pengusutan, 16 pejabat tinggi menjadi tersangka, termasuk Tanaka. Proses hukum, dari penyidikan sampai pengadilan, cukup lama. Baru pada 1985 Tanaka dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Tanaka mengajukan banding, dan sampai ia meninggal pada 1993, setelah terkena stroke di awal 1990, belum juga ada keputusan banding dari Mahkamah Agung.²⁶³

- 2) Kasus Takeshita dan Recruits Setelah kasus Lockheed, muncul skandal insider trading saham perusahaan Recruits, menjelang akhir 1980-an. Sesungguhnya skandal ini hanya melibatkan sejumlah pejabat partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal. Akan tetapi, Takeshita Noboru, perdana menteri dari partai tersebut mengundurkan diri pada 1989, sebagai tanda bahwa Takeshita Noboru menarik tanggung jawab semua pejabat partainya kepada dirinya. Sebelas anggota parlemen dari

²⁶³Asia Times, Lockheed Scandal 40 years on: The downfall of Prime Minister Kakuei Tanaka, diakses melalui <https://asiatimes.com/2016/12/lockheed-scandal-40-years-downfall-prime-minister-kakuei-tanaka/>, pada 12 Mei 2023.

partainya diusut, seorang staf Takeshita bunuh diri. Pengusutan skandal Recruits makan waktu 13 tahun, lebih dari 320 dengar-pendapat dilakukan sebelum para tersangka diajukan ke pengadilan. Kasus Takeshita hingga saat ini tidak tersentuh, Takeshita menjadi *king maker* di partainya sampai meninggal pada Juni 2000.²⁶⁴

- 3) Kasus Shinzo. Sejumlah pejabat di masa Shinzo melakukan hal-hal yang mengundang kritik. Dari ulah yang tak ada hubungan dengan politik (seorang petinggi pajak memanfaatkan perumahan pemerintah untuk foya-foya, menteri kesehatan menjuluki perempuan sebagai “mesin pembuat bayi”) hingga yang serius (menteri pertahanan mengomentari pemboman AS di Irak sebagai tak terelakkan dan sah).²⁶⁵
- 4) Kasus Menteri Pertanian Jepang, Perikanan dan Kehutanan Totshikatsu Matsuoka yang gantung diri di sebuah hotel. Waktu itu parlemen akan menginterogasi menteri Matsuoka sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan kementerian. Sehari sesudah Matsuoka gantung diri, seorang direktur *Japan Green Resources*, Shinichi Yamazaki, terjun dari lantai 10 apartemen. *Japan Green*

²⁶⁴Fred Hiatt, Stock Scandal Seen As Threat To Takeshita, diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/01/28/stock-scandal-seen-as-threat-to-takeshita/b65dcd10-86c0-4e2f-ae82-a6303a88d97d/>, pada 12 Mei 2023.

²⁶⁵ The Guardian, Ex-Japanese PM Shinzo Abe Questioned Over 'Cherry Blossom' Scandal, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/ex-japanese-pm-shinzo-abe-questioned-over-cherry-blossom-scandal>, pada 12 Mei 2023.

diduga menyogok para politisi, termasuk Matsuoka, untuk melicinkan nasionalisasi perusahaan itu. Nasionalisasi itu sendiri merupakan akal bulus agar utang perusahaan ditanggung pemerintah.²⁶⁶

Jepang tidak memiliki lembaga mandiri yang bertugas menangani kasus korupsi. Proses penyelidikan hingga pemberian hukuman terhadap tersangka kasus korupsi dilaksanakan layaknya hukum pidana lainnya. Peraturan yang mengatur tentang korupsi juga tergabung dalam hukum sipil, tidak terpisah menjadi suatu aturan khusus layaknya di Indonesia. Walaupun tidak memiliki undang-undang dan lembaga tersendiri untuk menangani kasus korupsi yang terjadi, buka berarti pemberantasan korupsi di Jepang tidak efektif. Indeks persepsi korupsi di Jepang pun tetap termasuk di jajaran atas. Selain hukuman pidana, para tersangka kasus korupsi juga menanggung hukuman sosial dari masyarakatnya. Seperti yang telah dicontohnya di subbab sebelumnya, beban sosial yang dipikul para tersangka sangatlah besar, sehingga beberapa di antaranya justru memilih untuk bunuh diri. Walaupun tak tertulis, hukuman sosial ini sangat berperan dalam pemberantasan korupsi di Jepang. Perasaan malu tersebut tentu membuat masyarakat Jepang, termasuk para pejabatnya, harus berpikir ribuan kali sebelum melakukan korupsi. Kalaupun masih ada yang melakukan korupsi, dia

²⁶⁶Detik.com. Lagi-Lagi Pejabat Jepang Bunuh Diri, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-786671/lagi-lagi-pejabat-jepang-bunuh-diri>, pada 12 Mei 2023.

akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sehingga rantai korupsinya dapat segera diputus. Sayangnya Indonesia tidak mampu mencontoh hal ini. Para pejabat yang telah menjadi tersangka korupsi seolah tak punya rasa malu walupun kasus mereka telah gencar diberitakan media. Bahkan mereka sibuk melakukan pencitraan dan mencoba memutarbalikkan fakta. Bahkan beberapa tersangka kasus korupsi tetap dapat mencalonkan diri sebagai pejabat public, bahkan beberapa di antaranya ada yang terpilih.²⁶⁷

3. Negara Malaysia

Negara Malaysia juga mengatur perihal pemberantasan tindak pidana suap, hal ini terlihat dalam Hukum Pidana Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), terdapat 5 seksyen yang mengatur tentang tindak pidana suap yaitu *seksyen* 16 (a), (b), 17 (a), (b), 21,22 dan 23. Dalam pasal tersebut ada 7 (tujuh) Pasal yang menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d serta 5 (lima) pasal menggunakan sistem perumusan alternatifkumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 13. Sistem Perumusan Kumulatif yaitu sistem yang mempunyai ciri khusus yaitu adanya

²⁶⁷Anthony Didrick Castberg, Corruption in Japan and America, diakses melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No56/No56_37VE_Castberg4.pdf, pada 12 Mei 2023.

ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”, sedangkan sistem perumusan kumulatif- alternatif yaitu sistem yang ancaman pidananya diberikan dengan Seksyen tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilarang, dan untuk ancaman sanksi pidananya diatur dalam seksyen yang berbeda yaitu seksyen. Dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694) sistem perumusan yang digunakan untuk ancaman tindak pidana suap menggunakan sistem perumusan kumulatif yaitu menggunakan kata hubung “dan” seperti pidana penjara dan denda.

Ancaman pidana dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694) diatur dalam seksyen 24, yaitu (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh:

- 1) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan;
- 2) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 29 itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut manamana yang lebih tinggi.

Akta SPRM 2009 (Akta 694) menggunakan pola perumusan kumulatif dengan menggunakan kata hubung “dan” untuk pidana penjara dan denda yang artinya bahwa kedua-dua jenis pidana itu haruslah dilakukan oleh terdakwa apabila telah diputuskan oleh hakim

untuk penjatuhan pidana. Dalam Akta SPRM 2009 (Akta 694) terlihat bahwa aturan ini menggunakan pola minimum umum pidana penjara yaitu 1 (satu) hari sampai dengan 20 (dua) puluh tahun dan dengan denda 5 (lima) kali suapan. Jika seseorang menerima/memberi suapan sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) maka pelaku harus membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Pada Akta SPRM 2009 tidak diatur perihal pelaku pembantuan suap selain ASN atau penyelenggara negara.²⁶⁸

Berdasarkan berbagai macam penjelasan regulasi pemberantasan suap di beberapa negara sebagaimana dijelaskan di atas, maka seharusnya Indonesia dapat mengikuti sistem hukum di Amerika dimana suap juga diatur pada sektor swasta, serta pembantuan suap diatur sebagai perbuatan tersendiri yang berbeda dengan percobaan dan permufakatan serta tindakan kolusi. Dengan demikian pengaturan perihal delik pidana korupsi semakin jelas dan tidak dengan mudah dapat menarik setiap pihak sebagai pelaku kejahatan korupsi dalam suatu peristiwa hukum, termasuk dalam hal ini penyedia jasa konstruksi, sehingga dengan terumuskannya pidana korupsi yang lebih jelas tidak menciptakan kekaburan terhadap perbuatan lain di luar delik korupsi sehingga berbagai perbuatan melawan hukum di berbagai

²⁶⁸Adinda Febriana dan Viona Salsabila, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia", *Datin Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2020, (tanpa halaman).

sektor kehidupan masyarakat dapat dikaitkan dengan pidana korupsi dengan batasan yang jelas.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan dalam Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara

Telah dijelaskan pada bab III pada penjelasan studi putusan pengadilan dalam kasus-kasus korupsi pembangunan infrastruktur negara yang melibatkan penyedia jasa konstruksi bangunan, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bagi penyedia jasa konstruksi bangunan pada dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur negara yaitu:

1. Adanya kerugian keuangan negara;
2. Adanya unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain.

C. Rekonstruksi Nilai Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan

Indonesia adalah negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar negara tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum/ peraturan perundangundangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945. Sedangkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normative penyelenggaraan bernegara Indonesia belum merupakan pernyataan yang konkret. Sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normative, perlu adanya konkretisasi terhadap pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normative bagi penyusunan hukum positif Negara. Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara bersumber dan berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, operasionalisasi Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara diwujudkan dengan pembentukan system hukum nasional dalam suatu tertib hukum (legal order) dimana Pancasila menjadi norma dasarnya. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan diperuntukkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun sudah dikenal bahwa 5 (lima) sila yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar Negara. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi

manusia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggungjawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.²⁶⁹

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, begitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) merumuskan. Dalam praktik, pikiran kita pada umumnya lalu melompat kepada “rule of law”. Artinya, rumusan dalam UUD itu lalu kita praktikkan dengan doktrin dan asas yang ada pada rule of law tersebut. Sepertinya itu adalah sudah semestinya dan menjadi (satu-satunya) cara untuk mempraktikkan “Negara berdasar hukum” yang benar. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, maka kita memakai pengertian system “hukum Pancasila” untuk mewadahi berbagai nilai karakteristik yang ingin diwadahi oleh system hukum kita seperti kekeluargaan, kebapakan, keserasian keseimbangan, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut merupakan akar-akar dari budaya hukum kita.²⁷⁰

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara hukum (rechstaat). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide Negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan system.

²⁶⁹Yuli Asmara Triputra, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pancasila”, Artikel Dalam Training Tingkat Lanjut Rule Of Law Dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum Dan Ham, 2015, hlm. 19-28.

²⁷⁰ *Loc, cit.*

Apalagi Negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara hukum Dalam hukum sebagai suatu kesatuan system terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institutional), (2) elemen kaidah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan cultural). Ketiga elemen system hukum mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating). Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarkhi, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup pengertian system hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan system juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.²⁷¹

Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁷²

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarkhi jenjang norma hukum (stufenbaouw theorie dari Hans Kelsen);
2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.

²⁷¹ *Loc, cit.*

²⁷² *Loc, cit.*

3. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Pasal 2 ayat (2) yaitu : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar”.
4. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
5. Adanya organ pembentuk undang-undang.
6. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.
7. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain.
8. Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
9. Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28AJ UUD 1945).

Melalui perjalanan panjang Negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai dasar Negara namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang diilih berganti. Pada akhirnya kesepakatan bangsa terwujud kembali pada masa kini yaitu dengan keluarnya Ketetapan MPR No. XVIII/ MPR/ 1998 tentang Pencabutan

Ketetapan MPR RI No. II/ MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Pasal 1 ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Arus globalisasi yang bergulir sejak tahun 80-an, yang tidak saja melanda masalah perekonomian, tetapi lebih melanda dalam kehidupan politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Instrument-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenannya. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu standar untuk berhubungan dengan negara luar khususnya negara-negara Barat. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga yang nonkomunis kepada bantuan ekonomi Barat, menimbulkan dominasi Barat dan standar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah/ penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa dasar Negara yang dimaksud dalam ketentuan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan Negara. harapannya tentu saja agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memperlakukan Pancasila. Pancasila hendaknya

diperlakukan dengan benar dan wajar dalam konteks kehidupan bernegara Indonesia.²⁷³

Arus globalisasi yang bergulir sejak tahun 80-an, yang tidak saja melanda masalah perekonomian, tetapi lebih melanda dalam kehidupan politik, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Instrument-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenannya. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu standar untuk berhubungan dengan negara luar khususnya negara-negara Barat. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga yang nonkomunis kepada bantuan ekonomi Barat, menimbulkan dominasi Barat dan standar Barat dalam penilaian terhadap pelaksanaan HAM dunia terutama negara dunia ketiga.²⁷⁴

Negara-negara dapat memasukkan norma-norma HAM internasional yang dituangkan dalam deklarasi-deklarasi HAM ke dalam hukum domestik mereka; hak-hak yang diberikan kemudian dapat digunakan oleh para individu sebagai bagian dari hukum negara tersebut. Apa dan bagaimana pemasukan itu berlangsung tergantung pada system dan mekanisme hukum masing-masing negara itu sendiri, dan negara-negara berbeda dalam hal ini. Standar HAM yang tercerminkan dalam hukum kebiasaan internasional juga

²⁷³ *Loc, cit.*

²⁷⁴ *Loc, cit.*

dapat dimasukkan ke dalam hukum nasional (sekurang-kurangnya dengan menghilangkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan atau melalui praktek/ kebijakan pemerintah) sebagai bagian dari “hukum negara”.²⁷⁵

Menurut Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan ini juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang membentuk suatu rangkaian system ideologis dan filosofis yang logic saintifik yang menjadi dasar hukum utama (yang dalam bahasa populernya dinamakan “sumber dari segala sumber hukum”).²⁷⁶

Adapun nilai-nilai dasar Pancasila dimaksud mengandung makna sebagai berikut. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai Ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama.²⁷⁷

²⁷⁵ *Loc, cit.*

²⁷⁶ *Loc, cit.*

²⁷⁷ *Loc, cit.*

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama dan dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai itu, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.²⁷⁸

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sesanti “Bhineka Tunggal Ika” sungguh-sungguh dihayati.²⁷⁹

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.²⁸⁰

²⁷⁸ *Loc, cit.*

²⁷⁹ *Loc, cit.*

²⁸⁰ *Loc, cit.*

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah Negara Indonesia yang berkeadilan.²⁸¹

Rangkaian sila-sila Pancasila itu secara terang menginformasikan bahwa kaidah dasar yang merupakan nilai fundamental Pancasila adalah : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar ini memberikan arah bagi semua warga negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasis Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, kita wajib bertindak sejiwa dengan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan kata lain, pembangunan hukum utamanya pembangunan hukum HAM haruslah mencerminkan dan tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.²⁸²

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang

²⁸¹ *Loc, cit.*

²⁸² *Loc, cit.*

mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Hal ini menempatkan cita hukum Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi pembuatan undang-undang HAM di Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai HAM yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai HAM yang merasuk dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai bintang pemandu (*leitstern*) selaras juga dengan tujuan hukum Islam.²⁸³

Secara prinsip tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁸⁴

- a. Agama;
- b. Akal;
- c. Jiwa;
- d. Harta benda;
- e. Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara

²⁸³ *Loc, cit.*

²⁸⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013,, hlm. 48.

satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁸⁵

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁸⁶ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁸⁷

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas gterlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemnusiaan

²⁸⁵ *Ibid*, hlm. 51.

²⁸⁶ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁸⁷ *Ibid*, hlm. 1072.

serta keadilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis. Nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, serta kepastian hukum menurut pemikiran biomijuridikan merupakan satu keastuan koheren yang membentuk roh dalam pembaharuan hukum, tiga hal ini kemudian diharapkan mampu menjiwai adanya perubahan tatanan hukum yang menaungi operasinoalisasi dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelkasanaannya di masyarakat.²⁸⁸ Perlindungan HAM yang disepakati secara

²⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

universal oleh jiwa bangsa yang kemudian menjadi petunjuk dan landasan penyusunan hukum dari berbagai dimensi keluhuran sosial dan budaya dalam kehidupan bangsa dan negara ini pada muaranya hendak melahirkan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Hal ini salah satunya diwujudkan melalui sistem perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara. Melalui perwujudan perlindungan hukum yang bernafaskan Pancasila, yaitu perlindungan hukum yang menyadari adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai Ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama, yang berlandaskan akan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama dan dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai itu, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang berlandaskan pada nilai keadilan sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah Negara Indonesia yang berkeadilan. Konsep perlindungan hukum berbasis nilai Pancasila ini pada akhirnya diwujudkan melalui tata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebenarnya telah mengatur mekanisme penyelesaian keperdataan. Hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan:

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kemudian menyebutkan “Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa”.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi selanjutnya menyebutkan “Penyedia Jasa dan/atau pengguna Jasa

wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terlihat jelas bahwa secara keperdataan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur mekanisme penyelesaian persoalan gagal bangun melalui kewajiban gantikerugian yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi ketika terjadi:

1. Pelanggaran hasil pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja Konstruksi yang berlandaskan prinsip tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
2. Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang mengakibatkan gagal bangun.
3. Penyedia jasa konstruksi tidak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.

Ketiadaan pengaturan unsur pidana khusus gagal bangun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengakibatkan perbuatan penyedia jasa konstruksi tidak memiliki batasan hukum yang pasti terkait penggolongan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam perspektif hukum pidana, sehingga perbuatannya tersebut kerap ditarik di wilayah hukum pidana korupsi hanya dikarenakan perbuatannya merugikan keuangan negara dan menguntungkan dirinya

sendiri atau orang lain semata tanpa melihat kausalitas antara niat, perbuatan dan kerugian yang ada dalam serangkaian perbuatan yang dilakukannya. Sehingga perlu dinormakan perihal ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai batasan unsur perbuatan dan pemidanaan yang harus dipertanggungjawabkannya secara khusus sebagai pidana gagal bangun.

D. Rekonstruksi Norma Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan

Guna mewujudkan gagasan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma terkait perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara. Adapun rekonstruksi norma yang dilakukan ialah:

1. Menambahkan delik kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan dengan menambahkan Pasal pada Bab XI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu Pasal 88A yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara.

2. Menambahkan pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan pada Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi:

Perbuatan curang dalam jasa konstruksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di bidang jasa konstruksi bangunan secara melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

3. Menghilangkan diktum “keadaan perang” dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara.

Tabel IV: Tabel Rekonstruksi Norma Terkait Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Dalam Dugaan Korupsi Pembangunan Infrastruktur Negara Yang Berbasis Keadilan

Ketentuan Hukum Sebelum Di Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi Hukum Yang Dilakukan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum mengatur perihal perbuatan curang dalam	Tidak ada kepastian hukum perihal rumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan jasa konstruksi, sehingga menyebabkan perbuatan	Menambahkan delik kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan dengan menambahkan Pasal pada Bab XI Undang-Undang Nomor

<p>penyelenggaraan jasa konstruksi.</p>	<p>penetapan hukum yang tidak tepat bagi pelaku usaha penyedia jasa konstruksi bangunan yang terlibat masalah hukum, termasuk dalam persoalan korupsi.</p>	<p>2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu Pasal 88A yang berbunyi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum mengatur pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan.</p>	<p>Ketiadaan rumusan pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan dapat mengakibatkan penafsiran yang luas terhadap pelanggaran hukum di bidang jasa konstruksi yang</p>	<p>Menambahkan pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan pada Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi:</p>

	berakibat pada penerapan hukum yang tidak adil bagi pelaku usaha penyedia jasa konstruksi.	Perbuatan curang dalam jasa konstruksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain di bidang jasa konstruksi bangunan secara melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli	Keberadaan diktum “keadaan perang” mengakibatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sempit dan sulit diterapkan, sehingga Sebagian besar kasus korupsi infrastruktur negara kerap mengenakan ketentuan hukum kepada penyedia jasa konstruksi bangunan yang kurang tepat.	Menghilangkan diktum “keadaan perang” dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): pemborong, ahli bangunan yang pada

<p>bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.</p>		<p>waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara</p>
--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara belum mampu mewujudkan keadilan, hal ini dikarenakan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara mampu memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara. Hal ini dikarenakan adanya *rechtsvacuum* terkait pengaturan delik kecurangan jasa konstruksi sebagai salah satu jenis korupsi baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menciderai prinsip kepastian hukum yang bermuara pada terjadinya kesalahan penerapan pidana bagi pelaku pidana korupsi, hal ini jelas menunjukkan bahwa asas pertanggungjawaban pidana pun terkesampingkan.
2. Kelemahan pelaksanaan regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara saat ini secara substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi belum mengatur perihal perbuatan curang dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. dan

keberadaan diktum “keadaan perang” mengakibatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sempit dan sulit diterapkan, sehingga Sebagian besar kasus korupsi infrastruktur negara kerap mengenakan ketentuan hukum kepada penyedia jasa konstruksi bangunan yang kurang tepat. Secara struktur berupa Tidak ada kepastian hukum perihal rumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan jasa konstruksi, sehingga menyebabkan perbuatan penetapan hukum yang tidak tepat bagi pelaku usaha penyedia jasa konstruksi bangunan yang terlibat masalah hukum, termasuk dalam persoalan korupsi. Kemudian secara kultur berupa adanya *rechtsvacuum* terkait pengaturan delik kecurangan jasa konstruksi sebagai salah satu jenis korupsi baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah menciderai prinsip kepastian hukum yang bermuara pada terjadinya kesalahan penerapan pidana bagi pelaku pidana korupsi telah mengakibatkan penegakan hukum dalam kasus korupsi infrastruktur negara tidak berkeadilan bagi penyedia jasa konstruksi yang terlibat.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara yang berbasis keadilan pada aspek nilai dilakukan melalui

sistem perlindungan bagi penyedia jasa konstruksi bangunan dalam dugaan korupsi pembangunan infrastruktur negara. Melalui perwujudan perlindungan hukum yang bernafaskan Pancasila, yaitu perlindungan hukum yang menyadari adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai Ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama, yang berlandaskan akan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama dan dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai itu, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang berlandaskan pada nilai keadilan sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah Negara

Indonesia yang berkeadilan. Konsep perlindungan hukum berbasis nilai Pancasila ini pada akhirnya diwujudkan melalui tata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Rekonstruksi pada aspek norma dilakukan dengan menambahkan delik kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan dengan menambahkan Pasal pada Bab XI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu Pasal 88A, menambahkan pengertian kecurangan dalam jasa konstruksi bangunan pada Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan menghilangkan diktum “keadaan perang” dalam ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Perlu diaturnya unsur perbuatan pidana pada jasa konstruksi bangunan terkait gagal bangun baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas.
2. Perlu adanya sistem penegakan hukum pidana yang dimana didalamnya terdapat Sumber Daya Manusia penegak hukum yang memahami

persoalan gagal bangun dan terintegrasi dengan tim audit pembangunan infrastruktur.

3. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum gagal bangun terhadap penyedia jasa konstruksi bangunan.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Perlu adanya pemikiran terkait regulasi penyelenggaraan penyelesaian gagal bangun secara integralistik, dimana tidak hanya memandang dari kerugian negara dalam konteks korupsi namun juga melihat pada kedudukan penyedia jasa konstruksi bangunan yang secara murni hanya menjalankan perintah dari surat ketetapan pejabat pengguna jasa penyedia jasa yang ada.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis perlu adanya mekanisme penyelesaian persoalan gagal bangun yang bertumpu pada ganti kerugian secara keperdataan, mengingat perbuatan penyedia jasa merupakan ikatan keperdataan bukan persoalan penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno, 1983, Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Peneterapannya, *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- _____, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Azhary, 1945, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies: Teori dan Praktik (terjemahan: Tim Kunci Cultural Studies Centre)*, Benteng Pustaka, Yogyakarta
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I
- Buchori, Mochtar, 2005, *Indonesia Mencari Demokrasi*, Insist Press, Yogyakarta
- Chang, William, 2002, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Kanisius, Yogyakarta
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta
- Davidson, Soren et.al., *Curbing Corruption in Indonesia 2004 – 2006 a Survey of National Politics and Approaches (Menapaki Korupsi di Indonesia 2004 – 2006: Suatu Survey Kebijakan dan Pendekatan*

Nasional), Yogyakarta, USINDO CSIS Kanisius Printing House, Cetakan Pertama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Diana, Napitupulu, 2010, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta

DPR RI, 2001, *Risalah Dengar Pendapat Umum Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta

Eriyanto, 2004, *Analisis Framing*, LkiS, Yogyakarta

Ghani bin Ismail An-nablusi, Abdul, 2003, *Hukum Suap dan hadiah*, Cendikia, Jakarta

Guba, E. G. dan Lincoln, Y. S., 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Hasibuan, Albert, 1997, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland

Indarti, Erllyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang

Irfan, Nurul, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta

J. Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Kartono, Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan, 2020, *Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : Kep/1016/Xi/2020 Tentang Bahan Pembelajaran Proxy War*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta

- Klitgaard, Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Liang Gie, The, 1982, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta
- Mahfud M. D., Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta
- Muhadjir, Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu*, Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Musanef, Rosdakarya, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta
- Narbuko, Cholid, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prasetyo, T., 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta
- Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan.*: Muhammadiyah Press University, Surakarta

- Roestandi, Achmad, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung
- Salter, Michael and Mason, Julie, 2007, *Writing Law Dissertations*. Pearson Education, England
- Salama, Nadiatus, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Sasongko, Warso, 2015, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta
- Seno Adji, Indriyanto, 2009, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shoim, Muhammad, 2009, *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Simons, 1935, *Geschiedenis van het wetboek van strafrecht*, Noorhoff, Batavia
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung
- Suryadinata, Leo , 1979, *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*, Singapore University Press, Singapore
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok
- Widjaja, A.W., 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Yaqin, Anwarul, 2007, *Legal Research and Writing*, Kelana Jaya, Selangor

B. JURNAL

Ahda Muttaqin, Elmina A Herysta, Faisal, dan Pratama Putra Sadewa, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2023

Fifink Praiseda Alviolita, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld", *Refleksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1

Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, Vol. 3, 2017

I Made Agus Mahendra Iswara, "Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik", *Kertha Wicaksana* 13, No. 1, 2019

J. Svensson, Eight questions about corruption, *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 19, 2005

Lhedrik Lienarto, "Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. V, No. 6

Muhammad Rustamaji, "Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019

- Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru",
Jurnal Perspektif, Vol. VI, No. 3, 2001
- PPATK, "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)", *BULETIN STATISTIK*, Vol. 12, No. 2, Februari 2024
- Rr. Lulus Prapti NSS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 17, No. 2, 2015
- Rika Lidyah, "Korupsi Dan Akuntansi Forensik", *I-Finance*, Vol. 2, No. 2, 2016
- Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3
- Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2016
- Tutang Muhtar, "Implementasi Pengadaan Secara Elektronik (E-Procument) Di Lpse Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal INFRASTRUKTUR*, Vol. 1, No. 1, 2011
- Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 5 No. 4, 2014

C. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/Pmk.05/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.05/2006 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur.

D. PUTUSAN

PN Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.BJM, Didapatkan pada 12 Desember 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/44a44bc780c38c2cd099fc00a8b81144.html>, diakses pada 20 Mei 2024

Perkara Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/44a44bc780c38c2cd099fc00a8b81144.html>, diakses pada 20 Mei 2024

Kasus dengan nomer perkara 1565 K/Pid/2004, diakses melalui
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d69447b93626af2db74dc88884fc85a5.html>, pada 12 Mei 2024

E. INTERNET

Diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20150320-101549-8349.pdf>, pada 11 Juni 2023.

Diakses melalui <https://media7.id/diduga-adanya-praktik-pungli-tender-proyek-oknum-ppk-dan-pokja-disdik-labusel-dilaporkan/>, pada 11 Maret 2024.

Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04xmznv8r3o>, pada 12 Mei 2023.

Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230816175510-4-463687/ini-daftar-proyek-infrastruktur-jokowi-di-2024-rp-4227-t>, pada 12 Mei 2023.

Diakses melalui, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581>, pada 6 Juli 2023

Diakses melalui, <http://www.britannica.com/print/topic/639266>, pada 29 Juni 2023

Diakses melalui, <https://yurismuda.com/perbedaan-penyertaan-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>, pada 12 Mei 2023

